

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ZAILANI

NIM. 31091100035

Promotor :

Prof. Dr. H. Said Agil Husin al-Munawwar, MA

Co Promotor :

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag

PROGRAM S.3

JURUSAN HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2015



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 P.O. BOX 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Website : www.pasca.uinsuska.info E-mail : pasca@uin_suska.ac.id / Pascasarjanauin@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: Un.04/PPs/PP.00.9/ /2015

Disertasi berjudul: REKONSTRUKSI PEMAHANMAN HADIS-HADIS
TENTANG KEHIDUPAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF *FIQH AL-
HADITS*, yang ditulis oleh Sdr. Zailani NIM. 31091100035 telah
dimunaqasyahkan dalam sidang ujian terbuka pada tanggal 08 Desember
2015 dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah
dengan Yudisium Amat Baik, IPK. 3.76

TIM MUNAQASYAH

Ketua
Prof. Munzir Hitami, MA

Sekretaris Sidang
Dr. Hidayatullah Ismail, MA

Penguji I
Prof. Dr. Said Aqil Husin Al-Munawwar, MA

Penguji II
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Penguji III
Prof. Dr. Mahdini, MA

Penguji IV
Prof. Dr. Zikri Darussamin, MA

Penguji V
Dr. Akbarizan, MA., M.Pd

Pekanbaru,

2015

MENGETAHUI

Direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Uraian mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Judul : Rekonstruksi Pemahaman Hadis - Hadis Tentang Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif *Fiqh Al-Hadits*.

Dalam kehidupan berkeluarga, hadis-hadis yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu sangat banyak, sehingga apabila diamalkan secara tektual tentu akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, begitupun jika dilanggar tentu juga akan berpengaruh terhadap keimanan seseorang dalam mengaflikasikan sunnah-sunnah Rasul SAW dalam kehidupannya. Persoalan ini tentu harus dicari solusi terbaik dalam memahami hadis-hadis tersebut. Sulit dipungkiri bahwa nestapa dalam rumah tangga lebih banyak disebabkan oleh perilaku suami yang berdiri di atas dalil-dalil agama (khususnya hadis) yang menempatkan isteri sebagai makhluk “direndahkan” bahkan hanya sebagai makhluk yang terkurung dalam dinding rumah, yang hanya bolak balik antara dapur, sumur, dan kasur.

Sudah waktunya diadakan rekontruksi dan reinterpretasi terhadap konsep-konsep Islam yang lebih memberi peluang menghadirkan seorang isteri sebagai sosok yang dinamis, sopan, dan bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Karena kita juga yakin bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan pribadi yang agung yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Hal inilah yang menjadi kesenjangan antara kehendak Nabi SAW dengan pemahaman umat tentang hadis-hadis dari Nabi SAW.

Merekonstruksi pemahaman terhadap hadis-hadis “yang memandang rendah perempuan (istri)” merupakan suatu keniscayaan , karena proses “peremehan” itu telah berlangsung lama dan mengendap dalam keyakinan umat Islam. Proses semacam itu seringkali bersentuhan dengan interpretasi agama yang dilestarikan oleh politik kepentingan laki-laki (suami) yang memproduksi kekuasaan. Meskipun menurut Foucault, kekuasaan itu selalu memperoleh lawan tanding, namun sering kali tidak sebanding, apalagi jika relasi kekuasaan yang terbangun itu mendapatkan dukungan dari otoritas agama. Oleh karena itu diperlukan beragam cara untuk memutuskan relasi kuasa yang menindas tersebut. Salah satu jalan yang cukup penting untuk dipilih adalah dengan melakukan rekontruksi pemahaman terhadap hadis-hadis gender tersebut.

Langkah yang dilakukan dalam merekonstruksikan pemahaman hadis yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga ini adalah dengan mendialogkan antar teks dan konteks, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi pengetahuan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perkembangan suatu pemikiran dengan melihat adanya pengaruh lingkungannya secara kronologis-historis, sehingga dapat ditemukan makna dan maksud dari sebuah pemikiran. Pendekatan ini digunakan apabila dalam hadis tersebut terdapat kemungkinan adanya aspek di luar teks yang berperan dalam penentuan pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan induktif analisis, koperatif. Di samping pendekatan sosiologis, pendekatan linguistik (bahasa) juga dijadikan acuan, karena dengan mengetahui makna asal dari kata yang dipakai dalam hadis tersebut akan menemukan makna yang sebenarnya dari suatu ungkapan yang diucapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rekontruksi pemahaman hadis yang dilakukan kepada empat bidang pokok pembahasan tersebut, ternyata dapat menimbulkan pemahaman baru pada hadis tersebut sehingga berdampak pula terhadap pelaksanaan hukum (*fiqh hadis*) dari hadis tersebut. Rekontruksi itu dianalisis dari dua hal, yaitu :

1. Melalui pendekatan lingistik (bahasa), pemahaman melalui pendekatan ini terdapat pada hadis tentang hak dan kewajiban suami isteri, sehingga dari pemahaman tersebut menggambarkan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tanpa mendiskriminasikan salah satu dari yang lainnya.
2. Melalui pendekatan sosio-cultural dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi pada kehidupan rumah tangga tersebut. Pemahaman ini dapat ditemukan pada hadis-hadis yang berkaitan langsung dengan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga.



ABSTRACT

Title : RECONSTRUCTION understanding of tradition - Hadiths of FAMILY LIFE IN PERSPECTIVE Fiqh al-Hadith.

In family life, traditions influenced by certain circumstances so much so that, if practiced in textual certainly will affect the integrity of the household, as well as, if broken, it will also affect the person's faith in mengaflikasikan sunnah-Sunnah Rasul SAW in his life. This issue should certainly look for the best solution in understanding these traditions. Difficult to deny that the plight of the household are caused by the behavior of the husband who stands on religious arguments (especially hadith) that puts the wife as being "debased" even only as being confined within the walls of the house, which is just back and forth between the kitchen, wells, and the mattress.

It's time held reconstruction and reinterpretation of Islamic concepts that provide the opportunity to present more of a wife as a highly dynamic, polite, and helpful to religion and society. Because we also believe that the Prophet Muhammad is a very great personal respect and uphold the honor of women. This is the gap between the will of the people of the Prophet with an understanding of the traditions of the Prophet.

Reconstruct understanding of the traditions "that looked down on women (wives)" is a necessity, because the process of "disparagement" that has lasted longer and settle in the beliefs of Muslims. Such processes are often in contact with the interpretation of religion be preserved by the political interests of men (husbands) that produces power. Although, according to Foucault, power is always acquire a rival, but often not comparable, especially if the power relations that awakened the support of religious authority. Therefore we need a variety of ways to break the oppressive power relations. One way is important enough to be elected is to do the reconstruction understanding of the gender traditions.

The first step in reconstructing the tradition of understanding relating to domestic life is to articulate between text and context, so the approach used is the approach of the sociology of knowledge. This approach is used to analyze the development of an idea to look at the effect of chronologically-historical environment, so as to find the meaning and purpose of a thought. This approach is used when in the hadith there is a possibility outside the text aspects that play a role in determining the understanding of tradition by using an inductive approach to the analysis, the co-operative. In addition to the sociological approach, the linguistic approach (language) is also used as a reference, because by knowing the original

meaning of the words used in these traditions will find the true meaning of a spoken phrase.

Reconstruction understanding of the traditions that made the four areas of the subject matter, it can lead to new insights in these traditions that have an impact on the implementation of the law (fiqh tradition) of these traditions. Reconstruction was analyzed from two things, namely:

1. Through lingistik approach (language), understanding through this approach is contained in the tradition of the rights and obligations of husband and wife, so of understanding illustrates that each party has the same rights and obligations, without discriminating against any of the others.
2. Through a socio-cultural approach to look at the circumstances that occurred in the life of the household. This understanding can be found in the hadiths directly related to the things that are going on in the household.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

عنوان البحث : دراسة للأحاديث النبوية الواردة حول المعاشرة الزوجية من منظور علم
فقه الحديث

هناك الأحاديث النبوية الواردة حول المعاشرة الزوجية التي تحتاج إلى إعادة النظر في فهمها من حيث دلالتها لغوية وسياقية. فبعض الناس يعملون بها متمسكين بمعانيها اللغوية بدون النظر إلى سياقها الحالي والزمني حتى يؤدي إلى الظلم بأحد الطرفين وخاصة طرف الزوجة، وقد يؤدي إلى انكسار الحياة الزوجية وانحلال الأسرة. وذلك بأن الزوج كرئيس الأسرة قد يستبد على زوجته مستدلاً بتلك الأحاديث الشريفة، ويرى أن إمارته فيها مثل الإمارة السياسية حيث ينظر إلى زوجته بنظرة سياسية ويعتبر أن له ولاية قهرية واستكراهية عليها بما شاء.

وعلى ذلك لا بد من إعادة النظر إلى فهم معاني تلك الأحاديث لغوية وسياقية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم ويكرم النساء ولا يمكن أن يهين مكانة الزوجة. فهذه الأطروحة تبحث عن هذه المسألة باستخدام منهجين: أولاً: منهج التحليل اللغوي لمعرفة معاني الكلمات من جذورها الأصلية؛ وثانياً: منهج علم الاجتماع للبحث عن أثر السياق في فهم تلك الأحاديث، زمانياً كان أو مكانياً. ومن خلال هذين المنهجين تبين للباحث المفهوم الصحيح لتلك الأحاديث حتى لا يؤدي إلى الظلم وعدم التحيز إلى أحد الطرفين.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dipersembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, tau fiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulisan disertasi dengan judul **Rekonstruksi Pemahaman Hadis - Hadis Tentang Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Fiqh Al-Hadits** telah dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kehidupan beliau mampu kita jadikan teladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian pula salam kesejahteraan disampaikan kepada para keluarga dan Sahabat beliau sekalian.

Dengan perjuangan yang melelahkan, disertasi ini dapat diselesaikan, hal ini tentu berkat dorongan dan motivasi serta bantuan dari semua pihak baik secara moril, maupun materil. Maka dalam kesempatan yang mulia lagi baik ini penulis berkenan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Said Aqil Husin al-Munawwar, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag, yang telah bersedia menjadi promotor penulis, serta memberikan bimbingan, petunjuk, dan berbagai kemudahan lainnya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
2. Kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Bapak beserta seluruh pimpinan, para dosen, staf dan karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan yang baik selama penulis menjalankan studi di Program Pascasarjana ini.
3. Bapak Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, dan Ibu Dekan Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan, kemudahan serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis selama penulis mengikuti program S3 ini.
4. Penghormatan dan penghargaan yang tidak terhingga penulis persembahkan buat ayahanda *al-marhum* Ali Kotik dan ibunda *al-marhumah* Siti Nurbaya, dan kakanda Jusmaniar dan Suami, H. Khaidir dan Isteri, serta dinda Ermawilis dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami, beserta segenap keluarga besar yang tidak henti-hentinya mendoakan keberhasilan bagi penulis dalam menjalani studi di program doktoral ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat isteri tercinta, Hj. Herniwati, S.TH binti H. Abbas HS, dan ketiga anak tersayang, Herza Rozanah, Rizka Fadzillah, dan Afiqah Nadwa az-Zahrah yang selalu tabah dan sabar dalam mendampingi penulis dalam menimba ilmu pengetahuan, walaupun dengan segala kekurangan dan penderitaan. Kehadiran mereka menjadi pendorong dan pemberi semangat dalam menjalani hari-hari sulit dan penuh cobaan dalam penyelesaian studi di jenjang S3 ini.

Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon do'a semoga semua bantuan dan jasa-jasa dari semua pihak kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Pekanbaru, September 2015
Penulis,

Zailani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan taqirir yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.¹ Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an² dan berfungsi sebagai *ta'kid*, *Tafsir*, dan sebagai hukum *ziyadah* terhadap hal-hal yang belum dijelaskan oleh al-Qur'an³.

Keberadaan hadis mulai dahulu sampai sekarang dipandang secara beragam oleh para sarjana muslim maupun oleh kalangan orientalis. Hal ini terjadi disebabkan oleh lamanya masa antara pengucapan hadis oleh Rasulullah SAW, hingga masa pembukuan hadis tersebut, begitu juga adanya perbedaan pendapat tentang keotentikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ditulisnya hadis tersebut pada masa Rasulullah SAW. Menurut Rasyid Ridha (w. 1935 M), berbagai hadis yang mengisyaratkan persetujuan apalagi anjuran menuliskan hadis adalah lemah dan dikemukakan hanya untuk tujuan tertentu saja. Walaupun teori Rasyid Ridha

¹Defenisi tentang hadis memiliki redaksi yang beragam di kalangan ulama, terjadinya keragaman ini karena mereka berbeda pada sudut pandang, ada yang melihatnya dari aspek hukum, ada pula yang melihatnya dari aspek keteladanan dan apnuannya, di samping itu ad pula yang melihatnya dari aspek sandarannya, sehingga muncullah istilah marfu', mauquf, dan maqthu'. Penjelasan masalah defenisi ini lebih lanjut lihat Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Musthalabuh*, Bairut, Dar al-Fikr, 1989, hal. 27

²Sumber hukum Islam itu ada yang disepakati kehujjahannya dan ada yang tidak disepakati. Sumber yang disepakati kehujjahannya adalah al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, sedangkan yang tidak disepakati kehujjahannya adalah istidlal, al-Syar'u man qablana, istihsan, mashalih al-mursalah, al-'urf, dan lain sebagainya. Lebih lanjut lihat Yusuf al-Qardawiy, *Ijtihad dalam Hukum Islam*, terj. Ahmad Syathari, Jakarta, Bulan Bintang, 1987, hal. 46.

³Fungsi hadis sebagai *ta'kid* dan tafsir yang meliputi tahshish al-'am, taqyid al-muthlaq, dan tafshil al-mujmal, merupakan fungsi yang disepakati oleh para ulama. Sedangkan mengenai fungsi hadis sebagai hukum ziyadah terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang menerimanya, dan ada pula yang menolaknya. Ulama yang tidak menerima beralasan bahwa al-Qur'an itu sudah sempurna diturunkan oleh Allah (al-Maidah ; 3), sedangkan ulama yang menerimanya mengambil dalil dari hadis nabi tentang pembahagian harta warisan untuk nenek dari harta peninggalan cucunya, yang mana nenek mendapatkan 1/6. Pembahagian ini tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hanya terdapat dalam hadis dan inilah yang diterapkan oleh Abu Bakar ketika ia ditanya oleh seorang nenek tentang warisan peninggalan dari cucunya. Lihat Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Musthalabuh*, Bairut, Dar al-Fikr, 1989, hal. 89, dan al-Syathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, IV, tt, Daar al-Fikr al-'Arabiyy, hal. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini telah dibantah oleh Muhammad Mustafa al-Azami (w. 1969 M) dengan data dan analisis yang lebih lengkap⁴.

Persoalan berikutnya menyangkut tingkat validitas *sanad* dan *matn* hadis. Menurut Syuhudi Ismail (w. 1998 M), jika di nyatakan bahwa kaedah kesahihan *sanad* hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi , maka seharusnya tidak terjadi kesenjangan antara kesahihan *sanad* dengan kesahihan *matn*. Jadi apabila suatu hadis *sanadnya* berkualitas shahih, maka pastilah *matn-* hadis itu juga berkualitas shaheh. Kenyataannya, masih dijumpai hadis yang *sanadnya* shaheh tetapi *matannya* *da`if* . menurut ilmu hadis, kesenjangan ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh kaidah kesahihan *sanad* hadis, tetapi di sebabkan oleh antara lain faktor-faktor berikut:

1. Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian *matn*, umpamanya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan ketika meneliti *matn* yang bersangkutan;
2. Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian *sanad*, atau
3. Karena *matn* hadis yang bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahpahaman.⁵

Kajian ulang terhadap *sanad* dan *matan* hadis tidak hanya bersifat konfirmatif, tetapi memang sangat diperlukan. Seiring dengan dinamika masyarakat yang bergerak cepat, maka upaya kontekstualisasi hadis pun mesti dilakukan, dalam kontekstualisasi ini, Hamim Ilyas menyarankan untuk memperhatikan empat prinsip metodologi, yaitu prinsip ideology, otoritas, klasifikasi dan regulasi terbatas.

Kajian tentang kesahehan hadis ini sangat penting bagi umat Islam, karena hadis sebagai sabda, perbuatan dan taqir nabi SAW merupakan salah satu sumber pokok hukum Islam setelah al-Qur'an, namun karena hadis sebagai riwayat yang memiliki beberapa latar belakang sejarah, perlu dilakukan penelitian dalam upaya

⁴Lebih lanjut lihat M.M. Azami, *Studies in Early Hadith Literature*, (Indianapolis, Indiana ; American Trust Publication, 1978, hal. 23.

⁵Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hal. 123-124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahui kualitasnya. Dengan demikian suatu riwayat barulah diduga sebagai hadis, jika riwayat itu memiliki sanad dan matan yang memberikan indikasi kuat sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi SAW.

Meskipun kaedah keshahihan sanad hadis dinyatakan memiliki tingkat akurasi tinggi, tetapi tidak berarti kritik terhadap matan tidak diperlukan, walaupun pada dasarnya penelitian terhadap sanad adalah untuk mendapatkan matan hadis yang berkualitas sahih. Namun demikian, masih dijumpai adanya kondisi matan hadis yang belum “terjangkau” oleh kaedah keshahihan sanad hadis. Para periwayat hadis, dalam melaporkan matan hadis pada umumnya terikat pada apa yang tampak dari luar, sehingga apa yang menjadi rahasia dari matan hadis itu masih memerlukan penelitian tersendiri. Dengan demikian, ilmu hadis identik dengan ilmu sejarah yang mana sama-sama memandang penting kedudukan kritik internal (matan) disamping kritik eksternal (sanad). Dan dalam perkembangannya, kritik internal lebih menarik perhatian dibandingkan dengan kritik eksternal, ketika kajian hadis bersentuhan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora, begitu juga dengan perubahan kondisi lingkungan, waktu dan tempat munculnya hadis tersebut, sangat berpengaruh terhadap kondisi matan hadis tersebut.

Kajian hadis dengan memfokuskan pada kritik matan seperti ini, sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam sejarah Islam. Pada fase-fase awal Islam, para sahabat tidak lama setelah Nabi SAW wafat, dengan dimotori oleh ‘Umar bin al-Khattab (w. 23 H) dan ‘Usman bin Affan (w. 35 H), telah melakukan kontekstualisasi hadis. ‘Umar misalnya, melakukan pengubahan sistem pembagian harta rampasan perang, tidak seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi dan Abu Bakar al-Siddiq (w. 13 H).⁶ Begitu pula ‘Usman yang menetapkan penggunaan

⁶ Berbeda dengan masa Rasulullah masih hidup dan dengan masa pemerintahan Abu Bakar al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab seketika merebut (sawad) di Irak dan kemudian daerah-daerah taklukan lainnya tidak mau merampas tanah-tanah serta tidak membagikannya sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditetapkan oleh al-Quran maupun sunnah. Tetapi Umar membiarkan tanah-tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dan kewajiban membayar pajak tanah (al-Kharraj) dan pajak kepala (al-Jizyah) atas setiap pemiliknya. Umar beralasan bahwa seandainya tanah-tanah tersebut dibagikan sesuai menurut pengalokasian yang telah ditetapkan berarti kita telah menelantarkan generasi-generasi berikutnya di daerah-daerah yang ditaklukkan. Dan ini tidak boleh terjadi.. Lebih lanjut, Taha Husain. *Al-Saikhah*, Terj. Ali Audah, Jakarta, Pustaka Jaya, 1986, hal. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa suku Quraisy sebagai rujukan dalam membuat kodifikasi yang ditetapkan sebagai mushaf standar (*mushaf al-imam*).⁷ Dalam skala individu, kontekstualisasi hadis itu bahkan telah dilakukan sahabat di zaman Nabi sendiri. Buktinya, ketika mengirim dua utusan ke Bani Quraizah untuk menyelesaikan suatu urusan, Nabi berpesan dalam sabdanya :

عن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا، لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصَرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.⁸

Dari ibn Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika kami kembali dari peperangan Ahzab : ” Janganlah seorang pun yang melakukan shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah’. Maka sebahagian shahabat melaksanakan shalat Ashar di perjalanan 9(karena waktu Ashar telah masuk). Sementara itu yang lain berkata ; kami tidak melakukan shalat sehingga kami sampai di perkampungan bani Quraizhah, dan sebahagian yang lain mengatakan justru kami yang melakukan shalat (pada waktunya), karena Nabi SAW tidak memaksudkan yang demikian pada kami. Kemudian perbedaan interpretasi tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW tidak mmenyalahkan siapapun di antara mereka.

Hadis di atas diinterpretasikan oleh sahabat dalam dua pendapat, yaitu mereka yang melihat bahwa pesan yang terkandung di dalam hadis tersebut sebagai sindiran agar mereka mempercepat proses perjalanan ke bani Quraizhah yang diharapkan sudah sampai sebelum atau pada waktu ashur. Sementara kelompok yang lain baru melakukan salat Asar setelah sampai di tempat tujuan, karena mereka memandang teks hadisnya seperti yang dipesankan oleh Nabi SAW.

⁷ Pada masa khalifah Utsman bin affan terjadi perbedaan bacaan (*qira'at*) di antara penduduk Himash yang mengambil *qira'at* dari Al-Miqdad, menganggap qira'at mereka lebih baik dari *qira'at-qira'at* yang lain. Begitu juga yang dilakukan oleh penduduk Damaskus dan Kufah yang mengambil *qira'at* dari Abdullah bin Mas'ud. Sementara penduduk Bashrah memegang teguh *qira'at* yang mereka terima dari Abu Musa Al-Asy'ary. Perselisihan-perselisihan itulah yang disampaikan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman kepada khalifah Utsman bin Affan, Ketika itu khalifah Utsman memberikan keputusan : 1. Mengambil keputusan dalam penulisan Al-Qur'an berdasarkan bacaan para penghafal Al-Qur'an. 2. Apabila terdapat perbedaan di antara mereka tentang suatu bacaan, maka hendaknya ditulis menurut dialek suku Quraisy. Ini disebabkan karena Al-Qur'an diturunkan sesuai dengan dialek mereka. Lihat M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980 cet.VIII, hal.103. dan Fazlurrahman, *Indeks Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahsin W. Jakarta: Amzah, 2009, cet. IV, hal. 333.

⁸ al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, al-Bathba'ah al-Salafiyyah, Juz. V, hal. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada periode formatif sejarah perumusan doktrin Islam, para imam mazhab dalam batas-batas tertentu juga telah melakukan kontekstualisasi pemahaman. Imam Malik (w. 179 H) misalnya, melakukan kontekstualisasi terhadap hadis yang melarang pria melamar wanita yang sedang dalam lamaran pria lain. Menurut Malik, yang dilarang adalah melamar wanita yang cenderung telah menerima lamaran pria itu dan telah ada kesepakatan mengenai maharnya⁹.

Kontekstualisasi hadis yang dimotori oleh dua khalifah itu tentu saja menimbulkan kontroversi. ‘Umar ra mendapat tantangan keras dalam musyawarah yang dilakukan berulang kali oleh sahabat-sahabat senior dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan perlunya dilakukan modifikasi sistem pembagian harta rampasan perang demi keadilan. Reaksi yang lebih keras, tampaknya justru diterima oleh ‘Usman. Untuk menetapkan hasil kodifikasinya sebagai *mushaf al-imam*, ‘Usman memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf pribadi yang dimiliki para sahabatnya. Akibatnya, ‘Usman digelar *harraq mashahif*, sang pembakar mushaf-mushaf al-Qur’an.¹⁰

Lamanya waktu yang dibutuhkan ‘Umar dan gelar yang disandang ‘Usman, menunjukkan bahwa kontekstualisasi hadis yang mereka lakukan menimbulkan kontroversi yang cukup dalam. Hal itu dapat dimaklumi, karena otoritas agama dan politik ketika itu tidak hanya berada di tangan satu orang, ‘Umar atau ‘Usman, tetapi tersebar di antara sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang lain. Berbeda dengan pada zaman Nabi saw, saat mana otoritas agama dan politik itu hanya di tangan satu orang, yakni Nabi saw. Oleh karena itu, kontekstualisasi hadis yang dalam skala individual dilakukan oleh dua orang utusan tersebut tidak menimbulkan kontroversi. Dengan otoritasnya, Nabi saw menyelesaikan masalah mereka secara bijaksana dan memuaskan. Kepada utusan yang melaksanakan salat di jalan, Nabi saw mengapresiasi dengan mengatakan, “Kamu mendapatkan pahala,” dan

⁹.Muhammad al-Khudari Bik, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), h. 182.

¹⁰.Abd al-‘Azim al-Zarqani, *Manabil al-‘Irfaq fi ‘Ulum al-Qur’an* (Mesir: Isa’ al-Babiy al-Halabiy, t.th), h. 262.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada utusan yang melaksanakan salat di perkampungan Bani Quraizah, Nabi saw memuji dengan pernyataannya, “Kamu telah melaksanakan sunnah dengan tepat”.

Memasuki era modern, umat Islam mulai bersentuhan dengan perkembangan baru dalam berbagai aspek kehidupan, seperti rasionalisme dan nasionalisme, dan perubahan sosial budaya. Anomali semakin terasa ketika umat Islam memasuki era globalisasi dan informasi yang membawa berbagai gagasan seperti demokrasi, pluralisme, dan HAM. Dalam lingkungan masyarakat global ini, umat Islam tidak bisa lagi hidup eksklusif, monolitik, dan diskriminatif. Ajaran Sunnah dalam hadis yang dibangun atas dasar epistemologi era klasik (teosentris, negara teologis, homogen, eksklusif) tentu banyak menghadapi persoalan ketika dihadapkan pada kasus atau gagasan baru yang dibangun atas dasar epistemologi moderen. Apalagi saat pemikiran tersebut lebih didominasi pola pikir pragmatis yang tegak di atas fondasi positivisme yang anti metafisis. Di sini nilai-nilai ajaran Sunnah ditantang untuk memberikan solusi yang logis-rasional namun tetap orisinal, sehingga Islam tidak dituding sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, teror dan diskriminatif.

Aspek penting dalam pemahaman fiqh yang selalu mendapat perhatian sampai saat sekarang khususnya dalam kehidupan rumah tangga adalah stagnasi pemikiran terhadap problema seorang isteri dalam kodratnya sebagai kaum perempuan, yang dari masa ke masa selalu direduksi hanya untuk kepentingan di luar dirinya. Di saat ideologi gender patriarkhis bertalian dengan kepentingan kapitalisme, perempuan disudutkan pada “peran ganda” yang membebani. Sejauh ini, Islam belum mampu memberikan solusi yang memadai kecuali hanya memberikan legitimasi teologis terhadap upaya-upaya domestifikasi yang tidak selamanya menyelamatkan perempuan dari kesewenang-wenangan laki-laki.¹¹

Fiqh perempuan yang merupakan produk penafsiran teks keagamaan, banyak mengandung bias hegemoni laki-laki. Sehingga perwajahan fiqh perempuan menggoreskan garis penindasan dan perampasan hak-hak perempuan.

¹¹. Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan* (Ed. M. Hajar Dewantoro dan Asnawi). 1996. Penerbit Ababil, hal. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditarik benang merah dengan apa yang telah dilakukan baik apakah fiqh perempuan yang telah menjadi milik laki-laki perlu ditata ulang (rekonstruksi) sehingga benar-benar mencerminkan semangat keadilan Islam.

Dalam upaya rekonstruksi fiqh perempuan ini, Budhi Munawar-Rachman menyampaikan tiga kata kunci yang sangat penting, yaitu representasi (dari filsuf Lyotard), dekonstruksi (dari Jacques Derrida), dan keterkaitan pengetahuan dan kekuasaan (dari Michel Foucault).¹²

Alat lain yang dapat membantu merekonstruksi fiqh khususnya pada fiqh perempuan, Munawar-Rachman menambahkan adalah dengan analisis gender. Perspektif analisis gender ini dalam disiplin keilmuan sosiologi yang lebih luas disebut feminisme. Kesadaran feminislah yang justru sekarang ini diperlukan untuk melakukan upaya rekonstruksi fiqh perempuan.¹³

Pisau analisis gender juga ditawarkan oleh Mansour Faqih untuk memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan menjadi dasar agama. Dengan begitu pemahaman atau penafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial, karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam (baca : Syariat atau hukum Islam) untuk menegakkan keadilan akan tetap relevan.

Banyak pilihan dilakukan dalam memahami Sunnah, seperti reinterpretasi, takwil dan tekstual. Metode Re-interpretasi secara jujur mengakui dan memahami sikon zaman Nabi saw apa adanya, sebagai ijtihadnya, bisa benar dan salah, setelah dilihat dari berbagai ilmu sosial dan budaya terhadap konteks waktu itu, maka zaman sekarang dapat diamalkan jika sesuai dan boleh tidak jika tidak sesuai,

Merekonstruksi pemahaman terhadap hadis-hadis “yang memandang rendah perempuan (istri)” merupakan suatu keniscayaan , karena proses “peremehan” itu telah berlangsung lama dan mengendap dalam keyakinan umat Islam. Proses semacam itu seringkali bersentuhan dengan interpretasi agama yang dilestarikan

¹².Budhy Munawar Rachman,*Rekonstruksi Fiqh Perempuan* (Ed. M. Hajar Dewantoro dan Asnawi). 1996. Penerbit Ababil, hal. 18

¹³.*Ibid*, hal. 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh politik kepentingan laki-laki (suami) yang memproduksi kekuasaan. Meskipun menurut Foucault, kekuasaan itu selalu memperoleh lawan tanding, namun sering kali tidak sebanding, apalagi jika relasi kekuasaan yang terbangun itu mendapatkan dukungan dari otoritas agama. Oleh karena itu diperlukan beragam cara untuk memutuskan relasi kuasa yang menindas tersebut. Salah satu jalan yang cukup penting untuk dipilih adalah dengan melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap hadis-hadis gender yang hasilnya nanti dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Dalam kehidupan berkeluarga, hadis-hadis yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu sangat banyak, sehingga apabila diamalkan secara tektual tentu akan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, begitupun jika dilanggar tentu juga akan berpengaruh terhadap keimanan seseorang dalam mengaflikasikan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupannya. Persoalan ini tentu harus dicari solusi terbaik dalam memahami hadis-hadis tersebut

Begitu besar pengaruh yang dimainkan teori ini dalam perkembangan pemikiran Islam terutama dalam bidang pengembangan hukum Islam, maka kita dapat mengatakan bahwa betapa banyak pendapat memiliki kekuatan pada zaman dulu, namun zaman sekarang menjadi lemah karena alasan bahwa pendapat-pendapat itu sudah kehilangan konteksnya.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Studi tentang hadis yang memfokuskan pada dimensi sosiologis-historis perlu dilakukan untuk menggali perspektif lain dari ilmu hadis itu sendiri. Pemikiran di atas menjadi landasan dilakukannya penelitian ini. Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang menjadi pokok pembahasan ; mulai dari memilih jodoh, pinangan, nikah, kewajiban suami terhadap isteri dan sebaliknya, begitu juga kewajiban orang tua terhadap nak-anaknya, dan lain sebagainya. Karena begitu kompleksnya aspek hukum dalam keluarga tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pemahaman dan pelaksanaan hukum yang bersumber dari hadis-hadis nabi dalam masalah setelah terbentuknya rumah tangga tersebut. Yaitu hadis-hadis tentang Kewajiban seorang Isteri, Kewajiban seorang suami, kewajiban bersama suami dan isteri, serta hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Hadis-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis yang dipilih dalam penelitian ini adalah hadis-hadis yang “masyhur” dan selalu mendapat perhatian di dalam masyarakat, dan hadis tersebut diambil dari *kutub al-tis'ah* yang mana kitab *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy* karya A.J. Wensick sebagai acuan awal dalam mencari hadis-hadis tersebut

Dengan demikian dapat dirumuskan masalah-masalah pokok disertasi ini, yaitu: *pertama*, bagaimana kualitas hadis-hadis tentang kewajiban dalam keluarga ? *kedua*, apakah rekonstruksi pemahaman hadis-hadis nabi tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum tentang kewajiban dalam keluarga?. *Ketiga*, dalam konteks pertarungan antara *ahl al-hadis* dan *ahl ar-ra'y*, dominasi aliran manakah yang memberikan konstruksi dalam pelaksanaan hukum tentang kewajiban dalam keluarga untuk saat sekarang?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat di zaman modern ini, sehingga permasalahan yang muncul dalam memahami hadis nabi dapat diminimalisir dan keotentikan hadis di setiap zaman dapat diamalkan. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

pertama, untuk mengetahui kualitas hadis-hadis nabi tentang kewajiban dalam rumah tangga. *kedua*, untuk mengetahui urgensi kontekstualisasi pemahaman hadis-hadis nabi dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan hukum tentang kewajiban dalam rumah tangga, dan *Ketiga*, untuk mengetahui dominasi aliran mana antara *ahl al-hadis* dan *ahl ar-ra'y*, yang memberikan konstruksi dalam pelaksanaan hukum tentang kewajiban dalam rumah tangga.

D. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan kajian yang sudah ada, sepanjang pencarian, penulis belum menemukan pembahasan yang secara khusus dan komprehensif membahas tentang hadis-hadis kehidupan dalam rumah tangga, namun secara terperinci sudah banyak para tokoh yang membahas hadis-hadis tersebut seperti pembahasan hadis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misogynist. Di sini penulis kemukakan kajian-kajian yang telah ada sepanjang pengetahuan penulis seperti:

1. Fatima Mernissi, yang membahas tentang *The Veil and The Male Elite a Feminist Interpretation of Women Rights in Islam*, diterbitkan oleh Perseus Books Publishing, L. L. C, Canada, 1991, Dalam buku tersebut, Mernissi membahas hadis-hadis yang dikritiknya dalam bab *a Tradition of Misogyny* yang di bagi ke dalam 2 bab. Di dalam bab ini Mernissi membahas dan mengkritik beberapa hadis yang menurutnya harus dikaji ulang kembali agar tidak terjadi ketimpangan sosial antara perempuan dan laki-laki, di dalam buku ini juga Mernissi menyalahkan perawi hadis yakni Abi Dzar dan Abu Hurairah yang menurutnya periwayatan hadis dari mereka tidak bisa langsung diterima begitu saja. Untuk lebih lanjutnya buku ini tidak mengkaji tentang *Mosgynist* secara detail, dan hanya membahas hadis-hadis yang menurutnya penuh dengan pemahaman *Misogunist*.
2. Nurhasanah, yang membahas tentang *Misoginis dalam Hadist Wanita dan Tulang Rusuk (Studi terhadap Kualitas Hadist dan Pemahamannya)* diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Vol. IV, 7 Juni 2005, dalam tulisannya ini, beliau hanya membahas hadis yang bertemakan tulang rusuk wanita dan tidak membahas tentang pemikiran *Misogynist*. Ditambah lagi tulisan beliau terbatas karena hanya berbentuk jurnal yang didalamnya juga memuat beberapa tulisan penulis lain dengan tema yang berbeda-beda.
3. Daharmi Astuti, yang membahas tentang *Fatwa Hukum Misoginis (Kritik Khaled Abou El-Fadl terhadap Fatwa CRLO di Amerika)*, diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Vol. II No. 1 Januari-Juni 2008, tulisan beliau hanya membahas tentang Fatwa Hukum Misoginis secara umum dan juga terbatas di dalam jurnal, serta tidak berkaitan dengan tulisan yang penulis maksud.
4. Hamim Ilyas, dkk, yang membahas tentang *Perempuan Tertindas?, Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, yang diterbitkan atas kerja sama PSW IAIN Sunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003, tulisan di dalam buku ini pun terbagi dalam bab-bab yang berbeda dengan tulisan yang penulis maksud, buku ini hanya membahas tentang hadis-hadis yang disinyalir misoginis dan reinterpretasi penulis terhadap hadis-hadis tersebut.

Masih banyak pembahasan yang berkaitan dengan hadis yang penulis teliti tersebut terutama yang bersifat artikel. Kebanyakan hanya membahas sekilas dan tidak cukup utuh untuk melihatnya secara mendalam dan komprehensif mengenai pemahaman hadis-hadis tentang kehidupan di dalam rumah tangga.

Berdasarkan tinjauan di atas maka penelitian ini bukan hanya membahas hadis-hadis misoginis, namun lebih memfokuskan pembahasannya pada hadis-hadis yang ada kaitannya dengan kehidupan di dalam rumah tangga, begitu juga dalam pembahasannya, penelitian ini bukan hanya sekedar mentakhrij hadis-hadis yang dijadikan sample, tetapi juga lebih mengedepankan pemberian makna teks yang ada dalam hadis tersebut, sehingga dengan mengetahui makna teks tersebut, akan mendekatkan kita untuk mengetahui maksud dari hadis tersebut.

E. Metode Penelitian

Merekonstruksikan pemahaman hadis dengan mendialogkan antar teks dan konteks, sehingga pendekatan yang digunakan disertasi ini adalah pendekatan sosiologi pengetahuan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perkembangan suatu pemikiran dengan melihat adanya pengaruh lingkungannya secara kronologis-historis, sehingga dapat ditemukan makna dan maksud dari sebuah pemikiran. Dengan rekonstruksi memungkinkan untuk memunculkan konsep-konsep baru dalam memahami hadis Nabi SAW, konsep baru itu bisa dari penggabungan dari beberapa konsep yang sudah ada, dan atau memunculkan konsep baru yang sebelumnya tidak ada. Demikian juga dengan pemahaman hadis tersebut, bisa sebagai pengembangan dari pemahaman yang sudah ada, maupun memunculkan pemahaman baru dari sebuah hadis.

Dalam merekonstruksi pemahaman hadis tentang kehidupan dalam rumah tangga ini konsep yang ditawarkan adalah dengan menggunakan metode historis. Penggunaan metode ini adalah dalam rangka menguji otentisitas / validitas sumber

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen (teks hadis), baik dari aspek sanad, maupun dari aspek matan, yang mengacu kepada konsep kriteria keshahihan sanad dan matan. Di samping metode historis, metode lain yang digunakan dalam memahami sebuah teks adalah metode hermeneutika, metode ini digunakan untuk memahami teks, konsep yang digunakan adalah pemahaman dari segi bahasa (teks). Dalam aspek bahasa ini, ada tiga hal yang menjadi fokus bahasan, yaitu ; pertama, perbedaan lafaz yang muncul dari masing-masing periwayat. kedua, makna leksikal/harfiyah terhadap lafaz-lafaz yang dianggap penting dengan merujuk kepada makna yang ada dalam kamus bahasa Arab. Dan yang ketiga, pemahaman tekstual dari hadis dengan mengacu kepada kitab-kitab syarah. Kemudian disamping mengkaji dari aspek bahasa, memahami konteks historis munculnya sebuah hadis juga menjadi perhatian. Pemahaman ini diarahkan pada rekonstruksi sejarah yang bersumber dari data latar belakang munculnya sebuah hadis, atau yang lebih dikenal dengan asbab al-wurud hadis.

Untuk menjawab masalah-masalah pokok di atas, disertasi ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan, menjelaskan, dan memberikan analisis terhadap hadis-hadis yang dibahas dengan menggunakan pendekatan : linguistic, sosiologi, dan antropologi. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), yang mana sumber dan datanya di ambil dari perpustakaan. Agar pembahasannya dapat terarah dengan baik, maka perlu disusun langkah-langkah secara sistematis. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

pertama, mengumpulkan buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Buku-buku tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu buku primer, yang terdiri dari kitab-kitab Fiqh dan buku Hadis, dan buku sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan sanad maupun matan hadis. Buku-buku tersebut meliputi ; buku-buku hadis, Ulumul hadis, buku-buku sejarah, dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, kemudian buku-buku tersebut diklasifikasi menurut disiplinnya masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah *kedua* adalah membaca, meneliti dan mengutip seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu hadis-hadis yang dianggap memerlukan rekonstruksi pemahaman khususnya dalam hukum keluarga yang dijadikan sample dari penelitian ini..

Langkah *ketiga*, melakukan takhrij hadis berdasarkan penggalan lafaz atau topik hadis dengan menggunakan kitab kamus hadis, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-hadits al-Nabawi* untuk penelusuran berdasarkan penggalan lafaz hadis, dan kitab kamus hadis *Miftah Kunuz al-Sunnah* untuk penelusuran berdasarkan topik hadis. Berdasarkan informasi dari kitab kamus hadis di atas, maka dilanjutkan dengan penelusuran letak hadis pada kitab hadis yang mu'tabar (*kutub al-Tis'ah*).

Langkah *keempat*, menulis hadis lengkap dengan dengan sanad, matan, dan mukharrij hadis tersebut, serta membuat *I'tibar al-sanad* secara keseluruhan mukharrij yang memuat hadis tersebut di dalam kitab mereka.

Langkah *kelima*, adalah meneliti kebersambungan sanad hadis berdasarkan data biografi perawi, yang meliputi nama lengkap, tahun lahir dan wafat, daftar guru dan muridnya, serta meneliti keadilan dan kedhabitan perawi berdasarkan nilai *al-jarh wa al-ta'dil*. Untuk langkah ini dapat digunakan kitab-kitab *rijal al-hadits* seperti kitab *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* karya al-Mizzi (w. 742 H), kitab *Tahzib al-Tahzib* karya Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H), dan kitab *rijal* lainnya.

Langkah *keenam* adalah memberi analisis terhadap kualitas hadis tersebut, apakah *shaheh*, *hasan*, atau *dha'if*, *Mutawatir* atau *ahad*, melalui dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah (*historical factual*) dan pendekatan isi (*content analisis*), dan selanjutnya adalah mengambil kesimpulan tentang nilai sanad hadis apakah *shaheh*, *hasan*, atau *dha'if*.

Langkah *ketujuh* adalah merekonstruksikan pemahaman hadis dengan mendialogkan antar teks dan konteks, dengan menggunakan pendekatan linguistik (bahasa), karena dengan mengetahui makna asal dari kata yang dipakai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hadis tersebut akan menemukan makna yang sebenarnya dari suatu ungkapan yang diucapkan.

Langkah *kedelapan* adalah memberikan kesimpulan dengan menentukan kualitas hadis, memberikan pemahaman sesuai dengan makna yang terdapat pada teks, dan mengeluarkan aspek hukum yang terkandung dalam hadis tersebut.

Sementara itu yang dimaksud dengan fiqh al-Hadis adalah sebagaimana menurut Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy adalah :

فقه الحديث النبوي معناه فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه¹⁴.

Fiqh al-Hadits al-Nabawiy artinya adalah memahami maksud dari perkataan Nabi Saw.

Sedangkan menurut pendapat lain adalah :

فقه الحديث هو فهم مراد النبي من كلامه واستخراج معناه¹⁵.

Fiqh al-Hadits adalah memahami maksud dari perkataan Nabi Saw. dan mengeluarkan maknanya.

Jadi makna yang diungkapkan ini bukanlah makna fiqh yang dikenal oleh kalangan fuqaha'. Makna yang di kemukakan oleh Abu Yasir adalah makna yang mencakup semua sunnah Rasulullah Saw. dan makna inilah yang dimaksud oleh ulama-ulama hadis seperti al-Bukhariy, Muslim, Ahmad, Abu Daud, dll.

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut baik secara bahasa ataupun istilah, maka dapat dipahami bahwa kata fiqh al-Hadits berarti memahami maksud dari perkataan Nabi Saw. namun pengertian fiqh al-Hadits secara bahasa menurut penulis lebih mencapai target yang dituju dari pembahasan ini karena yang dituju oleh pemahaman ini bukan hanya perkataan Nabi Saw. saja, tetapi juga perbuatan dan ketetapan yang diungkapkan oleh sahabat. Selain itu dari definisi yang dikemukakan oleh Thasy Kubra Zadah, pemahaman yang dituju hanya seputar hadis-hadis yang bersifat syar'i, dalam hal ini terlihat pembatasan pemahaman hadis hanya yang terkait dengan bidang hukum saja, padahal yang perlu dipahami oleh umat

¹⁴ Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah: Dirayah wa Tanzilan*, Disertasi: t.tp, t.th, hal. 14

¹⁵ al-Jawābī, Muhammad Thāhir, *Jubūd al-Muhadditsin fi Naqd Matn al-Hadits al-Nabi al-Syarif*, Tunisia, t.th, hal. 128.



tidak hanya seputar wilayah hukum, karena Rasulullah Saw adalah teladan bagi umat manusia, sehingga segala sesuatunya yang muncul dari perilaku Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sikap hidupnya dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi pedoman bagi manusia. Selain itu bertujuan agar umat tidak salah dalam menerapkan hadis Nabi Saw, karena tidak semua hadis tersebut harus dilakukan oleh umat terutama hal yang dikhususkan untuk Nabi Saw.

F. Sistematika Penulisan.

Bab pertama merupakan bab Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Sedangkan bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang hadis dan hukum keluarga yang meliputi : Pengertian hadis, pembagian hadis, dan fungsi hadis ; pengertian hukum keluarga, aspek-aspek yang termasuk dalam hukum keluarga, serta posisi hukum keluarga dalam hukum islam.

Sementara itu pada bab ketiga, dijelaskan tentang metode pemahaman hadis, yang terdiri dari pemahaman hadis secara tekstual, kontekstual, dan pemahaman gabungan antara tekstual dan kontekstual

Pada bab ke empat, yang merupakan penyajian data yang terdiri dari penyajian hadis-hadis tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari hadis tentang hak dan kewajiban suami, hadis tentang hak dan kewajiban isteri, hadis tentang hak dan kewajiban terhadap anak, serta hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis keshahihan sanad dan matan dari masing-masing hadis, analisis terhadap fiqh hadis tentang kewajiban dalam keluarga dengan menggunakan beberapa pendekatan, seperti pendekatan teks, pendekatan sosiologi, antropologi, kontekstual, dan pendekatan lainnya.

Dan pada bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas temuan yang dihasilkan dari tulisan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS DAN HUKUM KELUARGA

I. Tinjauan Umum Tentang Hadis.

A. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar

1. Pengertian Hadis

Kata *الحديث* secara etimologi berarti “komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual.¹ Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektiva, mengandung arti *الحديث* yaitu : yang baharu, lawan dari kata *القديم*, yang lama. Dengan demikian pemakaian kata *حديث* di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan al-Qur'an yang bersifat *القديم*.²

Secara terminologi hadis mempunyai beberapa definisi, yaitu sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Suyuti (w. 911 H) :

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.³

“ Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw dari perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.”

Imam Ibn Taimiyyah (w. 728 H) mengemukakan definisi yang lebih sempit lagi dengan memberikan batasan bahwa hadis adalah :

ما حدث به عنه صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قوله أو فعله أو إقراره.⁴

“ Segala yang diriwayatkan dari Rasul saw sesudah kenabian beliau, yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan taqrir beliau.”

¹ Makna ini sebagaimana yang tergambar dalam firman Allah : *الزمر (الله نزل أحسن الحديث كتابا : 23)* “ Allah telah menurunkan perkataan yang lebih baik (yaitu) al-Qur'an. Muhammad Mushthafa Azhami, *Studies in Hadith Metodology and Literature*, Indianapolis, American Trust Publication, 1413 H/1992 M, hal. 1.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, cet. XIV, 1997, hal. 242. Lihat juga Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Bairut, Dar al-Qur'an al-Karim, 1979, hal. 14.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat Jamaluddin al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdits*, Kairo, al-Babi al-Halabi, 1961, hal. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut ulama Ushul Fiqh, yang dimaksud dengan hadis adalah apa yang disebut mereka dengan *Sunnah Qauliyah*, yaitu :

أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي⁵.

“ Segala perkataan Rasul saw yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar’i.”

2. Pengertian Sunnah

Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk.⁶ Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul saw :

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب . حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه قال : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من سن سنة حسنة فيعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا . ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا) . (رواه ابن ماجه)⁷.

“Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikitpun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikitpun”.

⁵ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Musthalahuh*, Bairut, Dar al-Fikr, 1989, hlm. 27.

⁶ Abbas Mutawalli Hamadah, *al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Kairo, Dar al-Qauniyyah, tth, hlm. 13

⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini (selanjutnya ditulis Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, juz I, Bairut, Daar al-Fikr, 1429 H/2008 M, hal. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sunnah secara terminologi, para ulama berbeda pendapat, sejalan dengan berbedanya keahlian dan bidang yang ditekuni masing-masing. Ulama hadis mendefinisikannya dengan :

هي كل مأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او خلقية او سيرة سواء اكان ذلك قبل البعثة كتحتته في غار حراء ام بعدها.⁸
“Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari Rasul saw berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat fisik maupun akhlak, atau pri kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, seperti bertahannus di Gua Hira’ atau sesudah kerasulannya.”

Sunnah dalam pengertian ulama hadis di atas, adalah sama (*muradif*) dengan hadis. Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah sebagai :

هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول او فعل او تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي.⁹
Seluruh yang datang dari Rasul saw selain al-Qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar’i.”

Ulama Ushul Fiqh membatasi definisi di atas dengan selain al-Qur’an, karena mereka memandang Rasul saw sebagai *Syari’* yaitu yang merumuskan hukum dan menjelaskan kepada umat manusia tentang peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Sedangkan sunnah menurut ulama Fiqh adalah

هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب.¹⁰
“Setiap yang datang dari Rasul saw yang bukan fardhu dan tidak pula wajib.

⁸ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut, Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M, hlm. 16.

⁹ al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, *op. cit.*, hlm. 19.

¹⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini karena sasaran ulama Fiqh adalah perbuatan mukallaf yang terdiri dari *wajib*, *sunnat*, *haram*, *makruh*, dan *mubah*.

3. Pengertian Khabar

Khabar menurut bahasa berarti *al-naba'* yaitu berita.¹¹ Sedangkan menurut istilah terdapat tiga pendapat, yaitu :

- a. *Khabar* adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw dari segi perkataan, perbuatan, *taqrir*, dan sifat.
- b. *Khabar* berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan *khabar* adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengan *muhadditsin*, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut *akhbary*.¹²
- c. *Khabar* lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi. Sedangkan *Khabar* adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi (orang lain) pendapat ini, maka seorang *ahli al-hadits* atau *ahli al-sunnah*.¹³

4. Pengertian Atsar

Atsar secara etimologi berarti *baqiyyat al-syai'*, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi, ada dua pendapat : (1) *Atsar* adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW dan (2) *Atsar* adalah berbeda dengan hadis, yaitu :

مأضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال.

“ Sesuatu yang disandarkan kepada shahabat dan tabi'in, yang terdiri atas perkataan dan perbuatan.

Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah *khabar* dan *atsar* untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian

¹¹A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997, hal. 318

¹² Ajaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwinm op. cit.*, hlm. 21.

¹³ Mahmud al-Thahhan, *op. cit.*, hlm. 14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga kepada shahabat dan tabi'in. Namun, para *Fuqaha'* Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan *al-mauquf*, yaitu berita yang disandarkan kepada shahabat dengan sebutan *atsar*, dan *al-marfu'*, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada kepada Nabi SAW dengan istilah *khabar*.¹⁴

B. *Sanad, Matan, Rawi, Isnad, Musnad* dan *Musnid*1. *Sanad*

Kata *Sanad* atau *as-Sanad* menurut bahasa, dari *sanada*, *yasnudu*, yang berarti *mu'tamad* (sandaran/tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya, atau sah). Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya.¹⁵

Secara terminologis definisi *sanad* ialah :

سلسلة الرجال الموصلة الى المتن¹⁶.

“Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan Hadis”

Silsilah orang-orang maksudnya, ialah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadis tersebut, sejak yang disebut pertama sampai kepada rasulullah SAW, yang perkataan, perbuatan, taqirir dan lainnya merupakan materi atau *matan* Hadis. Dengan pengertian diatas, maka sebutan *sanad* hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi perorangan. Sedangkan sebutan untuk pribadi, yang menyampaikan Hadis dilihat dari sudut orang perorangnya, disebut dengan *rawi*.

Al-Badrudin Ibn Jama'ah (w. 733 H) dan al-Thibiy (w. 786 H), sebagaimana disebutkan oleh as-Suyuthi (w. 911 H), mengemukakan definisi yang hampir sama, yaitu :

¹⁴ Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin op. cit.*, hlm. 22.

¹⁵ Mahmud al-Thahhan *op. cit.*, hlm. 16.

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الإخبار عن طريق المتن.¹⁷

“Berita-berita tentang jalan *matan*”

Yang dimaksud dengan jalan *matan* (*thariq al-matn*) pada definisi diatas, ialah serangkaian orang-orang yang menyampaikan atau yang meriwayatkan *matan* Hadis, mulai perawi pertama sampai yang terakhir. Dua definisi diatas dapat dipertegas dengan definisi yang lebih terperinci, seperti berikut :

طريق المتن أو سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول.¹⁸

“Jalan *matan* Hadis, yaitu silsilah para perwi yang menukikan *matan* Hadis dari sumbernya yang pertama (Rasul SAW).

2. *Isnad*, *Musnad* dan *Musnid*

Selain istilah *sanad*, terdapat istilah lainnya seperti, *al-Isnad*, *al-Musnad* dan *al-Musnid*. Istilah-istilah tersebut mempunyai kaitan erat dengan istilah *sanad*. Istilah *al-Isnad*, berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. Yang dimaksud disini ialah :

رفع الحديث الى قائله.¹⁹

“Menyandarkan Hadis kepada orang-orang yang mengatakannya.

Atau

عزو الحديث الى قائله.²⁰

“Mengembalikan Hadis kepada orang yang mengatakannya.”

Menurut al-Thibiy (w. 786 H), sebagaimana dikutip al-Qasimi (w. 1332 H), kata *al-Isnad* dengan *as-Sanad* mempunyai arti yang hampir sama

¹⁷ Al-Suyuthi, *Tadrib*, Jilid I, *op. cit.*, hlm. 41.

¹⁸ Ajjaj al-Khatib, *Ushul*, *op. cit.*, hlm. 32.

¹⁹ Al-Qasimi, *op. cit.*, hlm. 202.

²⁰ Mahmud al-Thahhan, *op. cit.*, hlm. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berdekatan. Ibn Jama'ah, dalam hal ini lebih tegas lagi. Menurutnya, bahwa ulama muhadditsin memandang kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, yang keduanya dapat dipakai secara bergantian.

Berbeda dengan istilah *al-isnad* istilah *al-musnad* mempunyai beberapa arti : pertama, berarti Hadis yang diriwayatkan dan disandarkan atau diisnadkan kepada seseorang yang membawanya, seperti Ibn Syihab az-Zuhri (w. 124 H), Malik bin Anas (w. 179 H), dan Amrah binti Abd ar-Rahman (w. 98 H); kedua, berarti, nama suatu kitab yang menghimpun Hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama sahabat perawi Hadis, seperti kitab *Musnad Ahmad*; ketiga, berarti nama bagi Hadis yang memenuhi kriteria *marfu'* (disandarkan kepada nabi SAW) dan *muttasil* (sanadnya bersambung sampai kepada akhirnya).²¹

3. Matan Hadis

Kata *matan* atau *al-Matn* menurut bahasa berarti *ma shaluba wa irtafa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Secara terminologis, istilah *matan* memiliki beberapa defenisi, yang pada dasarnya maknanya sama, yaitu materi atau lafazh Hadis itu sendiri. Pada salah satu defenisi yang sangat sederhana misalnya, disebutkan bahwa *matan* itu, ialah ujung atau tujuan sanad (*gayah as-sanad*). Dari defenisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah (penulisan)silsilah *Sanad*, adalah *matan* Hadis.

Pada defenisi lain seperti dikatakan oleh Ibn al-Jama'ah (w. 733 H) disebutkan, bahwa *matan*, ialah :

ما ينتهي اليه السند من الكلام.²²

"Suatu kalimat tempat berakhirnya Sanad."

Sedangkan al-Thibiy (w. 786 H) mendefenisikannya dengan, dengan :

²¹*Ibid.*, dan Mahmud al-Thahhan, *Ibid.*, hlm. 16.

²²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الفاظ الحديث التي تتقوم بها معانيه.²³

“Lafadz-lafadz Hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu”.

Kalimat “ujung *sanad*”, tempat berakhirnya *sanad*”, atau lafadh-lafadh Hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu”, ketiganya menunjukkan kepada pemahaman yang sama, yaitu bahwa yang disebut *matan*, ialah materi atau lafadh Hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah *sanad*, dan sebelum *rawi* atau *mudawwin*.

4. Rawi

Kata *rawi* atau *ar-rawi*, berarti orang yang meri-wayatkan atau memberitakan Hadis (*naqil al-Hadis*).²⁴ Sebenarnya antara *sanad* dan *rawi* itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad Hadis pada tiap-tiap *thabaqah* atau tingkatannya, juga disebut para *rawi*, jika yang dimaksud dengan *rawi*, adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan Hadis. Begitu juga setiap perawi pada tiap-tiap *thabaqah*-nya merupakan *sanad* bagi *thabaqah* berikutnya. Akan tetapi yang membedakan dua istilah diatas, jika dilihat lebih lanjut, adalah dalam dua hal, yaitu : pertama, dalam hal membukukan Hadis. Orang yang menerima Hadis-hadis, kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab *tadwin*, disebut dengan *rawi*. Dengan demikian, maka pe-*rawi* dapat disebut *mudawwin* (orang yang membukukan dan menghimpun Hadis). Sedangkan orang-orang yang menerima Hadis, dan hanya menyampaikannya kepada orang lain, tanpa membukukannya, yang demikian itu disebut sebagai *sanad* Hadis.

Berkaitan dengan ini, dapat dikatakan bahwa setiap *sanad* adalah perawi pada tiap-tiap *thabaqah*-nya, tetapi tidak setiap perawi disebut sebagai *sanad* Hadis, sebab ada perawi yang langsung membukukan Hadis;

²³ Ajjaj al-Khatib, *Ushul, op. cit.*, hlm. 31

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua, dalam menyebutkan silsilah Hadis, untuk susunan *sanad*, yang disebut *sanad* pertama adalah orang yang langsung menyampaikan Hadis tersebut kepada penerimanya. Sedangkan pada *rawi* yang disebut *rawi* pertama, adalah para sahabat Rasul SAW. Dengan demikian, penyebutan silsilah antara kedua silsilah ini merupakan sebaliknya. Artinya, *rawi* pertama, adalah *sanad* terakhir, dan *sanad* pertama adalah *rawi* terakhir. Untuk lebih memperjelas uraian tentang *sanad*, *rawi*, dan *matan* diatas, ada baiknya melihat penjelasan lebih lanjut pada Hadis di bawah ini.

“Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan (Hadis) kepada kami, katanya : Abu Muawiyah telah menceritakan (Hadis) kepada kami, yang diterimanya dari al-A'masy, dari Umarah bin Umair. Dari Abd ar-Rahman bin Yazid dari Abdullah bin Mas'ud, katanya : “Rasul SAW telah bersabda kepada kami : “Wahai sekalian pemuda! Barang siapa yang telah mampu untuk melakukan pernikahan, maka menikahlah. Karena dengan menikah itu lebih dapat menutup mata dan (lebih dapat) menjaga kehormatan. Akan tetapi, barang siapa yang belum mampu melakukannya, baginya hendaklah puasa. Karena dengan berpuasa itu dapat menahan hasrat seksual.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).²⁵

Dari nama Abu Bakr bin Abi Syaibah (w. 235 H) sampai dengan Abdullah bin Mas'ud (w. 32 H), merupakan silsilah atau rangkaian atau susunan orang-orang yang menyampaikan Hadis. Mereka semua, adalah *sanad* Hadis tersebut, yang juga disebut sebagai jalan *matan*.

Mulai kata *ya ma'syara al-syabab* sampai dengan kata *fa'innahu lahu wija'un*, adalah *matan*, atau materi, atau lafazh Hadis tersebut, yang mengandung makna-makna tertentu. Oleh salah satu defenisi lafazh-lafazh tersebut disebut sebagai ujung atau tujuan *sanad*. Sedangkan nama al-

²⁵ Imam Abi al-Husain Muslim bin hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi (selanjutnya ditulis Muslim), *Shaheh Muslim*, Maktabah Aulad al-Syekh Lilturats, 2008, hal. 638.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukhari dan Muslim, yang ditulis pada akhir *matan* disebut *rawi* (orang yang meriwayatkan Hadis). Karena keduanya (masing-masing) membukukan Hadis, maka mereka disebut *mudawwin* (yang membukukan hadis), atau juga disebut sebagai *Mukharrij* (yang mentakhrij hadis).

C. Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam Islam

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber hukum syariat islam yang tetap, yang orang islam tidak mungkin memahami syariat islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber islam tersebut.

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum islam selain al-qur'an yang wajib diikuti, baik dalam perintah maupun larangannya. Uraian di bawah ini merupakan paparan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum islam dengan melihat beberapa dalil, baik naqli maupun aqli.

1. Dalil Al-Qur'an

Di antara ayat al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati Rasul SAW adalah sebagai berikut :

a. Surat al-Nisa' ayat 59.



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Nisa' : 59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Surat al-Nisa' ayat 80



Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (QS. Al-Nisa' : 80)

c. al-Hasyar ayat 7.



Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(QS. Al-Hasyar : 7)

Dan masih banyak lagi ayat yang menjelaskan bahwa kita wajib mentaati Rasulullah SAW, begitu juga dengan apa yang dibawanya.

2. Dalil Al-Hadis

Dalam salah satu pesan Rasulullah saw, berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman utamanya. Beliau bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك)²⁶.

Artinya : Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yang berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (HR. Malik)

Dalam hadis lain Rasul bersabda:

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ عَنْ عَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (رواه أحمد)²⁷.

Artinya: Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin (khalifah yang mendapat petunjuk), berpegang teguhlah kamu sekalian dengannya.

Hadis di atas menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada hadis atau menjadikan hadis sebagai pegangan dan pedoman hidup adalah wajib, sebagaimana berpegang teguh pada Al-Qur'an.

3. Kesepakatan Ulama (Ijma')

²⁶ Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, Daar al-Taqwa, 1428 H/2007 M, hal. 523.

²⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz 28, al-Qahirah, Daar al-Hadits, 1416 H/1995 M, hal. 373

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umat islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal; karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum islam, sebagai berikut:

- Ketika Abu Bakar di bai'at menjadi khalifah, ia pernah berkata, “Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.”
- Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata, “Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu.”

Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan, niscaya diikuti oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.²⁸

4. Sesuai Dengan Petunjuk Akal

Kerasulan Nabi Muhammad saw, telah diakui dan dibenarkan oleh umat islam. Di dalam mengemban misinya itu, kadang-kadang beliau hanya sekedar menyampaikan apa yang diterima dari Allah swt., baik isi maupun formulasinya dan kadang kala atas inisiatif sendiri dengan bimbingan ilham dari Tuhan. Namun juga tidak jarang beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tidak dibimbing oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Sudah selayaknya segala peraturan dan perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau atas hasil ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup.

²⁸Munazier Sutopo, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55-56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Siapa saja yang ingin mengetahui tentang *manhaj* (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasikan dalam Sunnah Nabawiyah, yakni ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi saw.²⁹ *manhaj* tersebut dapat dibagi kepada :

1. Manhaj Komprehensif

Manhaj Islam tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dalam dimensi “panjang”, “lebar”, dan “dalam”-nya. Yang dimaksud dengan “panjang” di sini adalah rentang waktu secara vertical, yang meliputi kehidupan manusia, sejak saat kelahiran sampai kematiannya, bahwa sejak masa kehidupannya sebagai janin sampai setelah kematiannya.

Adapun yang dimaksud dengan “lebar” di sini adalah rentangan horizontal yang meliputi seluruh aspek kehidupan, sedemikian sehingga Petunjuk Nabi (*hidayah nabawiyyah*) senantiasa bersamanya; di rumah, di pasar, di masjid, di jalanan, dalam pekerjaannya, dalam hubungannya dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, dan segenap manusia sekitarnya, yang Muslim maupun yang non-Muslim, bahkan dengan semua manusia, hewan dan benda mati.³⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan “dalam” disini adalah dimensi yang berkaitan dengan “kedalaman” kehidupan manusia, yaitu yang mencakup tubuh, akal dan ruh, meliputi lahir dan batin, serta ucapan perbuatan dan naitnya.

2. Manhaj yang Seimbang

Ciri lain dari *manhaj* ini adalah “keseimbangan”. Yakni keseimbangan antara ruh dan jasad, antara akal dan kalbu, antara dunia

²⁹Yusuf Qardhawi, *Bagaimana memahami Hadis Nabi SAW*, Terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 17-21

³⁰ *Ibid*, hal 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akhirat, antara perumpamaan dan kenyataan, antara teori dan praktik, antara alam yang gaib dan yang kasatmata, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara perorangan dan kelompok, antara *ittiba* (mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi saw.) dan *ibtida'* (menciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dalam sunnah beliau), dan seterusnya.³¹

Dengan kata lain, ia merupakan *manhaj* yang bersifat “tengah-tengah” bagi umat yang berada di “tengah-tengah” (yakni umat Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an, Surah Al Baqarah, ayat 143).

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ. (البقرة : 143)

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah ; 143).

Karena itu, setiap kali Nabi saw. melihat para sahabatnya condong kea rah “berlebihan” atau “berkurang” (dalam berbagai aspek kehidupan mereka), maka beliau segera mengembalikan mereka dengan kuat kearah tengah (moderasi), sambil memperingatkan mereka akan akibat buruk dari

³¹ *Ibid*, hal. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap ekstremitas (dalam melaksanakan sesuatu atau dalam mengembalikannya).³²

Itulah sebabnya beliau menyatakan ketidaksenangannya kepada ketiga orang yang menanyakan tentang ibadah beliau, lalu rupa-rupanya mereka menganggapnya terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan keinginan keras mereka untuk memperbanyak ibadah. Seorang dari mereka hendak berpuasa terus-menerus setiap hari (*shiyam ad dahr*). Seorang lagi hendak *qiyamal lail* atau begadang sepanjang malam untuk shalat. Dan yang ketiga hendak menjauhi perempuan dan tidak akan menikah. Maka ketika mendengar ucapan mereka itu, Nabi saw. bersabda :

...أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري).³³

“Sungguh aku ini adalah yang paling takut, di antara kamu, kepada Allah, dan paling bertakwa kepada-Nya. Tetapi aku adakalanya berpuasa dan tidak berpuasa, bershalat di malam hari dan tidur, dan mengawini perempuan. Maka barang siapa menjauh dari sunnah-ku, ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Al-Bukhari).

Dan tatkala melihat Abdullah bin ‘Amr berlebih-lebihan dalam berpuasa, ber-*qiyamullail* dan ber-*tilawat* Al Qur’an, Nabi saw. memerintahkannya agar melakukan semua itu dengan sedang-sedang saja, tidak berlebih-lebihan. Sabda beliau :

... فَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلَمَانُ. (رواه البخاري).³⁴

³² Ibid

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari (selanjutnya ditulis al-Bukhari), *al-jami' al-Shaheh*, juz IV, al-Bathba'ah al-Salafiyah, 1400 H, hal. 1801

³⁴ Ibid, hal. Juz III, hal. 1881.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Salman berkata kepada Abu Dzarr sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak padamu (untuk diibadati), dan badanmu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk beristirahat), matamu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk tidur), istrimu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk disenangkan hatinya dan dipergauli dengan baik), dan para tamumu mempunyai hak atas kamu (yakni untuk dihormati dan diajak berbincang), maka berikan hak-hak itu kepada masing-masing. apa yang dikatakan oleh Salman ini diadukan kepada Rasulullah, maka Rasul membenarkan apa yang dikatakan oleh Salman” (HR. Al-Bukhari)

3. Manhaj Memudahkan

Di antara ciri-ciri lainnya dari *manhaj* ini adalah keringanan, kemudahan, dan kelapangan.³⁵ Seperti juga di antara sifat-sifat Rasul ini yang tercantum dalam kitab-kitab suci terdahulu – Taurat dan Injil –

◆ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف : 157)

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS : Al A'raf : 157).

Sifat seperti itulah yang menyebabkan tidak adanya sesuatu dalam *sunnah* Nabi ini yang menyulitkan manusia dalam agama mereka, atau

³⁵ Ibid, hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberati mereka dalam dunia mereka. Bahkan beliau pernah bersabda tentang dirinya sendiri, yang berbunyi :

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَسْهَرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَادِيهِمْ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ. (رواه
الدارمي).³⁶

“Ismail bin kahlil menceritakan kepada kami, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, al-A’masy menceritakan kepada kami dari Abi Shaleh, ia berkata ; Nabi SAW memanggil mereka secara berkata : “ Hai sekalian manusia sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan (untuk seluruh manusia).” (HR. Al-Darimiy)

Ucapan ini merupakan penafsiran bagi firman Allah SWT:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾. (الأنبياء : 107)

“... Tiadalah Kami (Allah) mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam” (Al -Anbiya: 107).

Dan beliau telah bersabda pula, yang artinya:

... إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَذِّبًا وَلَا مُتَعَذِّبًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُبَشِّرًا. (رواه مسلم).³⁷

“Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai seorang yang mempersulit atau mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi aku diutus oleh-Nya sebagai pengajar dan pembawa kemudahan.” (HR. Muslim)

Dan ketika mengutus Abu Musa dan Mu’az ke Yaman, beliau berpesan kepada mereka berdua dengan sebuah pesan yang ringkas namun padat, beliau bersabda :

³⁶ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Bairut, Daar al-Kitab al-‘Arabiyy, 1407 H, Juz I, hal. 21

³⁷ Muslim, *Shaheh Muslim*, Juz IV. Hal. 187

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ». (رواه البخاري).³⁸

“Yahya menceritakan kepada kami, Waki’ menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sa’id bin Abi Burdah dari ayahnya dari datuknya, bahwa Nabi SAW mengutus Mu’az dan Abu Musa ke Yaman, lalu beliau bersabda : “permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah mereka dan jangan menyebabkan mereka menjauh, dan berusaha kalian berdua untuk senantiasa bersepakat dan jangan bertengkar.”

D. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’an.

Secara garis besar, fungsi hadis terhadap al-Qur’an dapat dibagi kepada tiga pembagian,³⁹ yaitu :

1. Bayan al-Taqrir

Bayan al-taqrir disebut juga dengan *bayan al-ta’kid* dan *bayan al-itsbat*. Yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam al-Qur’an. Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan al-Qur’an. Suatu contoh hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Umar, yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ». (رواه مسلم)⁴⁰.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari Ibn Shihab dari Sa’id bin al-Musayyab dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW . Apabila kalian melihat (ru’yah) bulan, maka berpuasalah, juga apabila melihat (ru’yah) itu maka

³⁸ Al-Bukhari, *op.cit*, juz. III, hal. 1104

³⁹ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, hal. 49-50

⁴⁰ Muslim, *Shaheh Muslim*, hal. 276.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbukalah. Jika terjadi keraguan di antara kamu, maka sempurnakanlah bilangan Ramadhan itu tiga puluh hari”, (HR. Muslim)

Hadis di atas datang men-*taqrir* ayat al-Qur'an di bawah ini:

..... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: ...Maka barang siapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa...(Qs. Al-Baqarah:185)

2. Bayan al-Tafsir

Yang dimaksud dengan *bayan al-tafsir* adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global (*mujmal*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *mutlak*, dan mengkhususkan (*takhsis*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum. Di antara contoh tentang ayat-ayat yang masih *mujmal* adalah perintah mengerjakan shalat, puasa, zakat, disyariatkannya jual beli, nikah, qhisas, hudud, dsb. Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah ini masih bersifat *mujmal*, baik mengenai cara mengerjakan, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, atau halangan-halangnya. Oleh karena itulah Rasulullah saw, melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan masalah-masalah tersebut. Contoh fungsi hadis sebagai *bayan al-tafsir* yaitu:

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك : أتينا إلى النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شعبة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيمًا رفيقًا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال (ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم) . وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(وصلوا كما رأيتُموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم). (رواه البخاري)⁴¹ .

Artinya: Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Abi Qilabah ia berkata, Malik menceritakan kepada kami : Kami seumur (masih muda2), kami menginap selama 20 hari, ketika kami mulai rindu kepada keluarga kami, kami bertanya kepada Rasul SAW tentang orang-orang yang kami tinggalkan ketika kami berangkat ; maka Rasul SAW bersabda “(Kembalilah kepada keluarga kalian, dirikanlah shalat, ajarkan kepada mereka dan suruhlah mereka untuk melaksanakannya), dan beliau juga mengingatkan tentang sesuatu yang kami mengingatnya atau kami melupakannya : (shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat. Apabila kamu telah hadir (untuk melaksanakan) shalat, maka azanlah salah seorang di antara kamu, dan yang lebih tua untuk menjadi imam. (HR. Bukhari)

Hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan shalat. Sebab dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci, salah satu ayat yang memerintahkan shalat adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. (البقرة : 43)

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang. (al-Baqarah : 43)

Sedangkan contoh hadis yang membatasi (*taqyid*) ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat mutlak, antara lain seperti sabda Rasulullah saw:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مَسْرُورُ بْنُ مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ

⁴¹ Al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, juz I, hal. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَّوَةَ عَنْ عَدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمُفْصِلِ. (رواه البيهقي).⁴²

Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakr bin al-Harits al-Ashbahaniy, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muhammad bin Hayyan menceritakan kepada kami Ibn Sha'id telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Abi Raja; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Masarrhah bin Ma'bad, ia berkata ; saya mendengar Ismail bin 'Ubaidillah bin Abi al-Muhajir ia mendengar dari Raja' bin Haiwah dari 'Adadiy : Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw, memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. (HR. Al_Baihaqi).

Hadis ini men-taqyid surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
(المائدة : 38)

Artinya : laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Maidah : 38)

3. Bayan at-Tasyri'

Yang dimaksud dengan *bayan al-Tasyri'* adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam al-Qur'an, atau dalam al-Qur'an hanya terdapat pokok-pokoknya (*ashl*) saja. Hadis Rasul saw, dalam segala bentuknya (baik yang *qauli*, *fi'li* maupun *taqriri*) berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul, yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Hadis-hadis Rasul saw, yang termasuk ke dalam kelompok ini diantaranya hadis tentang penetapan haramnya mengumpulkan dua wanita (antara istri dengan bibinya), hukum syuf'ah, hukum merajam pezina wanita yang masih perawan, dan hukum

⁴² Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz VIII, Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H, hal. 270.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hak waris bagi seorang anak. Suatu contoh, hadis tentang zakat fitrah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه مسلم)⁴³

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Kutaibah bin Sa'id keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Malik (dari Jalur lain) telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata Malik membacakan kepadaku dari Nafi' dari Ibn Umar bahwasannya Rasul saw, telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat islam pada bulan Ramadhan satu sukat (sha') kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim. (HR. Muslim).

Hadis Rasul saw, yang termasuk *bayan at-Tasyri'* ini wajib diamalkan, sebagaimana mengamalkan hadis-hadis lain.

4. *Bayan al-Nasakh*

Kata *nasikh* secara bahasa berarti *ibthal* (membatalkan), *izalah* (menghilangkan), *tahwil* (memindahkan), dan *taghyir* (mengubah). Para ulama' mengartikan *bayan al-Nasikh* ini banyak yang melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perbedaan pendapat dalam menta'rifkannya. Jadi intinya ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya. Ketidakberlakuan suatu hukum harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, terutama syarat ketentuan adanya *nasikh* dan *mansukh*. Pada akhirnya, hadis sebagai ketentuan yang datang kemudian daripada Al-Qur'an dapat menghapus ketentuan dan isi

⁴³ Muslim, *op.cit*, hal. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan Al-Qur'an. Salah satu contoh yang biasa diajukan oleh para ulama' ialah:

حدثنا هشام بن عمار . ثنا إسماعيل بن عياش . ثنا شرحبيل بن مسلم الخزءلاني . سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في خُطْبَتِهِ عام حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ . فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ » . (رواه ابن ماجة) .⁴⁴

Artinya : telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, telah menceritakan kepada kami Ismail bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Syurahbil bin Muslim alKhaulaniy. Aku mendengar Aba Umamah al-Bahiliy, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbahnya pada haji wada' : "Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap yang mempunyai hak akan haknya. Maka tidak ada wasiat bagi Ahli waris .(HR. Ibn Majah)

Hadis ini menurut mereka mentakhsis firman Allah swt;

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ . (البقرة : 180)

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah ; 180)

E. Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas Sanad.

Di kalangan ulama sendiri, terdapat perbedaan pendapat tentang klasifikasi hadis ditinjau dari segi kuantitas atau jumlah sanad atau jumlah para perawi yang menjadi sumber hadis. Ada ulama yang mengelompokkannya menjadi tiga bagian, yaitu hadis *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*. Dan ada pula yang mengelompokkannya menjadi dua bagian saja, yaitu, hadis *mutawatir* dan hadis *ahad*.

⁴⁴ Ibn Majah, *op.cit*, Juz II, hal. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat pertama menjadikan hadis *masyhur* berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis *ahad*. Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama ushul, di antaranya adalah seperti ,Abu Bakar Al Jassas (305-370H). Sedangkan pendapat kedua menjadikan hadis *masyhur* bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari hadis *ahad*. Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Terlepas dari perbedaan di atas, berikut ini akan dijelaskan ketiga macam hadis tersebut.

1. Hadis Mutawatir

متواتر , secara bahasa merupakan sighat isim fail dari *fi'il تواتر* yang berarti *تتابع* yakni berturut-turut, yang datang kemudian, yang beriringan.⁴⁵ .

Adapun secara istilah, hadis *mutawatir* adalah

مارواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.⁴⁶

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta”.

Ada juga yang mendefinisikan sebagai berikut:

مارواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من اول السند الى انتهاء.⁴⁷

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (thabaqat)”.

Sementara Nur ad-Din ‘Itir mendefinisikannya :

الذي رواه جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى انتهاء السند وكان مستندهم الحس.⁴⁸

⁴⁵ Manna’ al-Qaththan, *Mabahits fi ‘Ulum al-Hadits*, Kairo:t.t., hal. 95.

⁴⁶ Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadits*, hal.18

⁴⁷ Ajjaj, Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits*, hal. 301

⁴⁸ Nur Al-Din ‘Itir, *Manhaj Al-Naqdi fi ‘Ulum Al-Hadits*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1979, hal. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada panca indera.

Menurut Ulama Ushul, yang merupakan kelompok yang pertama kali merinci syarat-syarat hadis *mutawatir*. Menurut mereka, suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis *mutawatir* apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini :

a. Diriwayatkan oleh Sejumlah Besar Orang (Perawi).

Hadis *mutawatir* harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat berdusta. Mengenai masalah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menentukan jumlah tertentu. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu, yang penting dengan jumlah itu, menurut adat, dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberitakan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta.⁴⁹ Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka berselisih pendapat mengenai jumlah tertentu itu.

Al-Qadhi Al-Baqillani (w. 407 H) menetapkan bahwa jumlah perawi hadis agar bisa dikatakan *mutawatir* tidak boleh kurang jumlahnya dari empat orang. Lebih dari itu lebih baik. Ia menetapkan sekurang-kurangnya berjumlah lima orang, dengan mengqiyaskan dengan jumlah Nabi yang mendapat gelar *Ulul ‘Azmi*.

Al-Isthakhary (w. 346 H) menetapkan yang paling baik minimal 10 orang, sebab jumlah 10 itu merupakan awal bilangan banyak.

Ulama lain menetapkan 12 orang, mendasarkan pada firman Allah:

وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. (المائدة: 12)

⁴⁹ Muhammad Mahfudz ibn Abdullah Al-Tirmisi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar*, Jeddah: Al-Haramain, 1974, cet.ke-3, hal. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

....Dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin.(QS.Al-Maidah:12)

Sebagian ulama ada yang menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Disamping itu ada juga yang mengatakan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir minimal 40 orang.⁵⁰ Bahkan ada yang menetapkan jumlah hadis mutawatir berjumlah 70 orang.

Penentuan mutawatir suatu hadis bukan tergantung pada jumlahnya berapa. Akan tetapi jumlah yang banyak itu menurut rasio tidak mungkin bersepakat untuk berdusta atau jumlahnya meyakinkan kebenaran hadis yang diriwayatkannya.

- b. Adanya keseimbangan antar perawi pada thabaqat pertama dengan thabaqat berikutnya.

Jumlah perawi hadis mutawatir, antara thabaqat (tingkatan) dengan thabaqat lainnya haruslah seimbang. Bila suatu hadis diriwayatkan oleh 20 orang sahabat, kemudian diterima oleh 10 orang tabi'in dan selanjutnya, atau hanya diterima oleh 5 orang tabi'in, tidak dapat digolongkan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara thabaqat pertama dengan thabaqat-thabaqat seterusnya.

Akan tetapi ada juga yang berpendapat, bahwa keseimbangan jumlah perawi pada tiap-tiap thabaqat tidaklah terlalu penting. Sebab yang diinginkan dengan banyaknya perawi adalah terhindar dari kemungkinan berbohong.⁵¹

- c. Berdasarkan Tanggapan Pancaindra.

Berita yang disampaikan oleh perawinya tersebut harus berdasarkan tanggapan pancaindra. Artinya bahwa berita mereka

⁵⁰ Abd Al-Fatah Al-Qadi, *Asbab Al-Nuzul 'an Al-Sahabah wa Al-Mufasssin*, Beirut: Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, 1987, hal, 112.

⁵¹ Jalal Al-Din Ismail, *Buhuts fi ulum Al-Hadits*, Mesir: Maktabah Al-Azhar, t.t., hal. 114.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri. Oleh karena itu, bila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran, atau rangkuman dari suatu peristiwa ataupun hasil istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Misalnya berita tentang baharunya alam semesta yang berpijak pada pemikiran bahwa setiap benda yang rusak itu baharu. Maka berita yang seperti itu tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Demikian juga berita tentang ke-Esa-an Tuhan menurut pemikiran filosof, juga tidak dapat dikatakan hadis *mutawatir*.

Sementara itu menurut sebagian ulama, hadis *mutawatir* itu terbagi dua, yaitu *mutawatir lafdzi* dan *mutawatir ma'nawi*. Sebagian ulama lainnya membaginya menjadi tiga, yaitu *mutawatir lafdzi*, *ma'nawi* dan *amali*.

1. Hadis *Mutawatir Lafdzi*

Yang dimaksud dengan hadis *mutawatir lafdzi* adalah :

ماتواترت روايته على لفظ واحد.⁵²

“Hadis yang mutawatir periwayatannya dalam satu redaksi yang sama.

Ada yang mengatakan bahwa hadis *mutawatir lafdzi* adalah:

ماتواتر لفظه ومعناه.⁵³

“Hadis yang mutawatir lafadz dan maknanya.

Berat dan ketatnya kriteria hadis hadis mutawatir lafdzi ini, menjadikan jumlah hadis ini sangat sedikit. Menurut Ibnu Hibban (w. 354 H) dan Al-Hazimi (w. 584 H), bahwa hadis *mutawatir lafdzi* ini tiada diperoleh. Ibnu Shalah (w. 643 H) yang diikuti oleh Al-Nawawi (w. 676 H) menetapkan, bahwa hadis *mutawatir lafdzi* sedikit sekali, sukar dikemukakan contohnya selain dari hadis berikut:

⁵² Nur Al-Din 'Itir, *loc.cit*.

⁵³ Mahmud Al-Tahhan, *Loc.cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (إن كذبا علي ليس ككذب علي أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار). (رواه البخاري).⁵⁴

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ubaid dari Ali bin Rabi'ah dari al-Mughirah r.a, ia berkata : "saya mendengar Rasulullah SAW bersabda (sesungguhnya berbohong atas namaku tidaklah sama seperti berbohong atas nama seseorang, barangsiapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, maka ia telah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. (HR. Al-Bukhari)

Namun pendapat ini ditolak oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H). Menurutnya, pendapat yang menetapkan hadis *mutawatir lafdzi* tidak ada, atau sedikit sekali adalah terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan perawi serta sifat-sifatnya yang menghendaki bahwa mereka itu tidak mufakat untuk berdusta, atau karena kebetulan saja. Di antara dalil yang paling baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawatir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal diantara ahli ilmu, di timur dan di barat, yang mereka sudah yakin sah disandarkan kepada pengarang-pengarangnya, apabila berkumpul untuk meriwayatkan hadis dengan berbagai jalan, yang menurut adat *mustahil* mereka sepakat berdusta. Bila demikian, tentulah akan dapat memberikan nilai *ilmu al-yaqin*, artinya menyakinkan kepada kita bahwa hadis itu telah disandarkan kepada yang menyabdakannya.⁵⁵

Terjadinya perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawatir* dan persepsi mereka

⁵⁴ Al-Bukhari, *op.cit.*, Juz I, hal. 7

⁵⁵ Hasbi As-Shiddiqie, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hal. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang kata-kata “mustahil menurut adat “ bahwa jumlah perawi yang dimaksud telah dianggap mustahil untuk berdusta, tetapi menurut adat lain tidak dianggap demikian.

Menurut Al-Imam Abu Bakar As-Sairi (w. 775 H) bahwa hadis di atas diriwayatkan secara *marfu'* oleh lebih dari 60 orang sahabat. Sebagian *ahli huffaz* mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 62 orang sahabat, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Ibrahim Al-Harb (198 H-285 H) dan Abu Bakar Al-Bazari (w. 292 H) mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 40 sahabat. Sedangkan menurut Abu Al-Qasim Ibnu Mandah (w.395 H) berpendapat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 80 orang. Ada juga yang menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 100 orang.

b. Hadis *Mutawatir Ma'nawi*.

Adapun maksud hadis *mutawatir ma'nawi* adalah :

ما تواتر معناه دون لفظه

“Hadis yang maknanya mutawatir, tetapi lafalnya tidak.”

Ada juga yang mengatakan:

ان ينقل جماعة يستحي لتواطؤهم على الكذب ووقوعه منهم مصادفة فينقلوا وقائع مختلفة
تشارك كلهن في امر معين.⁵⁶

“Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil sepakat berdusta atau karena kebetulan mereka menukilkan dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu masalah atau mempunyai titik persamaan.

⁵⁶ Nur Al-Din 'Itir, *op.cit.*, hal. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh hadis *mutawatir ma'nawi* adalah hadis tentang Nabi Saw mengangkat tangan ketika berdoa.

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال : دعا النبي صلى الله عليه و سلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال (اللهم اغفر لعبيد أبي عامر) . ورأيت بياض إبطيه فقال (اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس) (رواه البخاري).⁵⁷

Muhammad bin al-'Ala' menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abdullah dari Abi Burdah dari Abu Musa, ia berkata : Nabi Saw meminta air, lalu ia berwudhu', kemudian beliau mengangkat kedua tangannya lalu berkata (ya Allah ampunilah 'Ubaid Abi Amir), dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknyaa., lalu beliau berkata (ya Allah jadikanlah ia di hari kiamat di atas derajat dari seluruh manusia)". (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini diriwayatkan dari Nabi Saw, berjumlah sekitar seratus buah hadis dengan redaksi yang berbeda-beda, tetapi mempunyai titik persamaan, yaitu keadaan Nabi Saw mengangkat tangan di saat berdoa.

c. Hadis *Mutawatir 'Amali*.

Hadis *mutawatir 'amali* adalah :

ما علم من الدين بالضرورة وتواتر بين المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله او امره او غير ذلك وهو الذي ينطبق عليه تعريف الاجماع انطباقا صحيحا.⁵⁸
"Sesuatu yang diketahui dengan mudah, bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam, bahwa Nabi Saw mengerjakannya, menyuruhnya, atau selain dari itu. Dan pengertian ini sesuai dengan ta'rif ijma'."

⁵⁷ Al-Bukhari, *op.cit.*, juz V, hal. 2345.

⁵⁸ Ahmad Muhammad Al-Syakir, *Syarh Alfiah Al-Suyuti fi 'ilm Al-Hadits*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt, hal. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis *mutawatir 'amali* ini banyak jumlahnya, seperti hadis yang menerangkan waktu sholat, raka'at sholat, sholat jenazah, sholat 'id, tata cara sholat, pelaksanaan haji dan lain-lain.

Nilai Hadis Mutawatir

Hadis mutawatir memberikan faedah (nilai) ilmu *dharuri*, yakni suatu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberitakan oleh hadis tersebut, hingga membawa pada keyakinan yang *qath'i* (pasti).

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) mengatakan bahwa suatu hadis dianggap mutawatir oleh sebagian golongan lain dan kadang-kadang telah membawa keyakinan bagi suatu golongan tetapi tidak bagi golongan lain. Barang siapa yang telah meyakini akan kemutawatiran suatu hadis, wajib baginya mempercayai kebenarannya dan mengamalkan sesuai dengan tuntutan. Sedang bagi orang yang belum mengetahui dan meyakini akan kemutawatirannya, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan suatu hadis mutawatir yang disepakati oleh para ulama sebagaimana kewajiban mereka mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang disepakati oleh ahli ilmu.

Para perawi hadis mutawatir tidak perlu dipersoalkan, baik mengenai keadilan maupun kedhabitannya, sebab dengan adanya persyaratan yang begitu ketat, sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, menjadikan mereka tidak mungkin sepakat melakukan dusta.

2. Hadis Masyhur

Masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa asy-syuyu'*, yang berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Adapun menurut istilah, ada beberapa definisi, di antaranya adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مارواه من الصحابة عدد لا يبلغ حد التواتر ثم تواتر بعد الصحابة ومن بعدهم.⁵⁹

“Hadis yang diriwayatkan dari sahabat, tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawatir, kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan demikian pula setelah mereka.

Ada juga yang mendefinisikan hadis masyhur sebagai berikut :

ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر.⁶⁰

“Hadis yang mempunyai jalan yang terhingga, tetapi lebih dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis yang mutawatir.

Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Ada ulama yang memasukkan hadis masyhur segala hadis yang populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus shahih atau dhaif. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat kepada keyakinan dan wajib diamalkan, akan tetapi bagi yang menolaknya tidak dikatakan kafir.

Hadis masyhur ini ada yang berstatus shahih, hasan dan dhaif.⁶¹

Yang dimaksud hadis masyhur shahih adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis shahih, baik pada sanad maupun matannya, seperti hadis Ibnu Umar :

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل). (رواه البخارى)⁶².

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra,

⁵⁹ Ajjaj Al-Khatib, *op.cit.*, hal. 302

⁶⁰ Al Suyuthi, *Tadrib Al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988, hal. 173.

⁶¹ Nur Al-Din 'Itir, *loc.cit.*

⁶² Al-Bukhari, *op.cit.*, Juz I, hal. 299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Bagi siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat jum’at, hendaklah ia mandi.” (HR.Bukhori)

Sedangkan contoh hadis *masyhur hasan*, yakni hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik dari segi sanad dan matannya adalah :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ حَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمَيْتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ. (رواه أحمد).⁶³

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari 'Ikrimah dari ibn Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda “Jangan melakukan perbuatan yang berbahaya (bagi diri dan orang lain, dan bagi laki-laki hendaklah ia membuat kayu pembatas (antara kebunnya dengan kebun tetangga) dan jalan sempadan selebar tujuh hasta”. (HR. Ahmad)

Adapun contoh hadis *masyhur dhaif*, yakni hadis masyhur yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hadis shahih dan hasan adalah :

حدثنا هشام بن عمار . حدثنا حفص بن سليمان . حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم . وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب). (رواه ابن ماجه).⁶⁴

Hisyam bin 'Ammar menceritakan kepada kami, Hafash bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Katsir bin Syanzhir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata : Rasulullah SAW bersabda (menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim, dan menempatkan ilmu pada orang yang bukan ahlinya, bagaikan orang yang mengalungkan permata, mutiara, dan emas ke leher babi. (HR. Ibn Majah).

⁶³ Ahmad bin Hanbal, *op. Cit*, Juz V, hal. 55..

⁶⁴ Ibn Majah, *op.cit.*, Juz I, hal. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah masyhur yang ditetapkan pada suatu hadis, kadang-kadang untuk menetapkan kriteri-kriteria hadis menurut ketentuan di atas, yakni jumlah perawi, akan tetapi diterapkan pula untuk memberikan sifat suatu hadis yang dianggap populer menurut ahli ilmu tertentu atau di kalangan masyarakat tertentu. Dari tujuan inilah menyebabkan ada suatu hadis bila dilihat dari jumlah rawinya tidak bisa dikatakan masyhur, namun bila dilihat dari kepopulerannya tergolong hadis masyhur. Dari segi kepopuleran ini, hadis masyhur dapat dibagi kepada :

- a. *Masyhur di kalangan ahli hadis*, seperti hadis yang menerangkan, bahwa Rasulullah Saw membaca doa qunut sesudah ruku' selama satu bulan penuh, berdoa atas golongan Ri'il dan Zakwan.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari riwayat Sulaiman Al-Taimi dari Abi Mijlas dari Anas. Hadis ini juga diriwayatkan dari Anas selain Sulaiman serta dari Sulaiman oleh segolongan perawi lainnya.

- b. *Masyhur di kalangan ulama hadis*, ulama-ulama lainnya dan di kalangan umum, seperti :

حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه).
(رواه البخارى).⁶⁵

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Ayyas ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abi al-Safar dan Ismail, dari al-Sya'biy dari Abdullah bin Umar ra. Dari nabi SAW, ia bersabda : "Orang Islam yang sempurna itu adalah orang-orang Islam lainnya selamat dari lidah dan tangannya, dan al-Muhajirin itu adalah orang yang hijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT untuk melakukannya". (HR.al-Bukhari)

⁶⁵ Al-Bukhari, *op.cit.*, juz I, hal. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Masyhur di kalangan ahli Fiqh, seperti :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالََا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. (رواه أبو داود).⁶⁶

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar dan Utsman keduanya anak Abi Syaibah, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Ibn Idris dari 'Ubaidillah dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi Saw melarang jual-beli yang di dalamnya terdapat tipu daya.”(HR.Abu Daud)

d. Masyhur di kalangan ahli Ushul Fiqh, seperti:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ». (رواه أبو داود).⁶⁷

Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Umar bin Maisarah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz (Ibn Muhammad) telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abdullah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Yusri bin Sa'id dari Abi Qais (maula Umar bin al-'Ash) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia akan mendapat dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenaran). Bila ijtihadnya salah, maka ia akan mendapat satu pahala (pahala ijtihad).” (HR.Abu Daud)

⁶⁶ Abu Daud bin al-Asy'at al-Sajastaniy al-Azdiy (selanjutnya ditulis Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz III, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1422 H/2001 M, hal. 26

⁶⁷ *Ibid*, hal. 324



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hadis Ahad

Secara bahasa, *Al-ahad* (الاحاد) jama' dari احد yang berarti واحد, yaitu satu. Dengan demikian *khobar wahid* adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang.⁶⁸

Sedangkan secara istilah, *hadis ahad* adalah :

مارواه الواحد او الاثنان فاكثر مما لم تتوفر فيه شروط المشهور او المتواتر.⁶⁹

“hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan hadis nutawatir”.

Muhammad Abu Zahrah (1898 – 1974 M) mendefenisikan *hadis ahad* sebagai berikut:

“Tiap-tiap khobar yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau lebih diterima dari Rasulullah Saw dan tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur.”

Abdul Wahab Khalaf (1395 H/1975 M) menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang tetapi jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawatir. Keadaan ini terjadi sejak perawi pertama sampai perawi terakhir.⁷⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan *maqbul* hukumnya wajib. Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad (w. 241 H) memakai hadis ahad bila syarat-syarat periwayatan yang shahih terpenuhi.⁷¹ Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat *tsiqah* dan 'adil bagi perawinya serta amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkannya. Sedangkan Imam Malik (w. 179 H) menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.

⁶⁸ Mahmud Thahhan, *op.cit.*, hal. .21

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Abd Al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (terj.), Indonesia: Al-Majlis Al-A'la Al-Indonesiy li Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1972, hal. 42.

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr, Al-Arabiyy, 1958, hal. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan Qadariyah, Rafidhah dan sebagian ahli Zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Al-Juba'i (w. 303 H) dari golongan Mu'tazilah menetapkan tidak wajib beramal kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang.

Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad dasar beramal, Ibnu Qayyim (w. 751 H) mengatakan "Ada tiga segi keterkaitan sunnah dengan Alquran. *Pertama*, kesesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran. *Kedua*, menjelaskan Alquran. *Ketiga*, menetapkan hukum yang tidak ada dalam Alquran. Alternatif ketiga ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasul SAW yang wajib ditaati. Lebih dari itu ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah Al-Quran, Sunnah dan Ijma'.

Adapun hadis ahad, yang tidak masyhur, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu hadis 'Aziz dan hadis *Gharib*.

a. Hadis 'Aziz

'Aziz bisa berasal dari عز- يعز yang berarti sedikit atau jarang adanya. Bisa berasal dari عز- يعز, yang berarti kuat.

Menurut istilah, hadis 'Aziz adalah:

ما جاء في طبقات رواه او أكثر من طبقة اثنان⁷².

"Hadis yang perawinya tidak kurang dari dua orang dalam semua thabaqat."

Ada juga yang mendefinisikan bahwa hadis 'aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu hadis dikatakan hadis 'aziz bukan saja yang diriwayatkan oleh dua orang perawi pada setiap thabaqat, dari thabaqat pertama sampai thabaqat terakhir, tetapi

⁷² Mahmud Thahhan, *op.cit.*, hal. .25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selagi salah satu thabaqat didapati dua orang perawi tetap dikategorikan hadis ‘aziz.

Contoh hadis ‘aziz adalah :

حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) . وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين) (رواه البخاري)⁷³

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim ia berkata telah menceritakan kepada kami Ibn 'Ulayyah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas dari Nabi SAW. (dari jalur sanad yang lain), Telah menceritakan kepada kami Adam ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas ia berkata, Nabi SAW bersabda : "Tidaklah beriman seseorang dianatara kamu, hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia."(HR.Bukhori dan Muslim).

Hadis tersebut diterima oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, kemudian ia riwayatkan kepada Qatadah dan Abd Al-'Aziz bin Suhaib. Selanjutnya Qatadah meriwayatkan kepada dua orang pula, yaitu Syu'bah dan Husain Al-Mu'allim. Sedangkan yang dari Abd Aziz diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Abd Al-Waris dan Ismail binUlayyah. Seterusnya dari Husain diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dari Syu'bah diriwayatkan oleh Adam, Muhammad bin Ja'far, dan juga oleh Yahya bin Sa'id. Sedangkan yang dari Ismail diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb dan Abd Al-Waris diriwayatkan oleh Musaddad dari Ja'far diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mutsana dan Ibn Basyar, sampai kepada Bukhori dan Muslim.

b. *Hadis Gharib*

Gharib menurut bahasa berarti menyendiri atau jauh dari kerabatnya.

Sedangkan secara istilah, ulama hadis mendefinisikan sebagai berikut:

⁷³ Al-Bukhari, *op.cit.*, juz I, hal. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد.⁷⁴

“Hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya”

Ibnu Hajar (w. 852 H) mendefinisikan hadis gharib sebagai berikut :

“Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.”

Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa berkaitan dengan personalianya, yakni tidak ada orang yang meriwayatkannya selain perawi itu sendiri, yakni bahwa sifat atau keadaan perawi-perawi berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Di samping itu, penyendirian seorang perawi bisa terjadi pada awal, tengah atau akhir sanad.

Contoh hadis gharib adalah sebagai berikut:

حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال قال عبد الله :
الولاء لحمة كلحممة النسب لا يباع ولا يوهب. (رواه الدارمي).⁷⁵

Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin 'Aun dari Sa'id dari Abi Ma'syar dari Ibrahim ia berkata, telah berkata Abdullah “Kekerabatan dengan jalan memerdekakan, sama dengan kekerabatan dengan nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.”. (HR. Al-Darimi)

Hadis ini diterima dari Nabi SAW oleh Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar hanya Abdullah ibn Dinar saja yang meriwayatkannya. Abdullah ibn Dinar adalah sorang tabi'in yang dapat dipercaya.

Hadis gharib ini ada yang shahih, hasan dan dhaif tergantung pada kesesuaiannya dengan kriteria shahih, hasan atau dhaifnya.

⁷⁴ Mahmud Thahhan, *op.cit.*, hal. .27

⁷⁵ Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman bin al-Fadhl bin Bahram al-Darimiy (selanjutnya ditulis al-Darimiy), *Sunan al-Darimiy*, Juz II, Daar al-Mughni, 1420 H, hal. 490.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kualitas *Sanad*

Ulama hadis mengklasifikasikan hadis, ditinjau dari segi kualitasnya, menjadi dua macam, yaitu *maqbul* dan *mardud*.

Maqbul secara bahasa berarti *ma'khuz* (yang diambil) dan *mushaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Sedangkan menurut istilah, *hadis maqbul* adalah:

ماتوافرت فيه جميع شروط القبول⁷⁶.

“Hadis yang telah sempurna padanya, syarat-syarat penerimaan.”

Syarat-syarat penerimaan suatu hadis menjadi hadis yang *maqbul* berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang ‘*adil* dan *dhabit* dan juga berkaitan dengan matannya, tidak *syadz* dan tidak ber’*illat*.

Dalam pada itu, tidak semua hadis *maqbul* boleh diamalkan. Yang boleh diamalkan adalah hadis *maqbul* yang *ma'mul bih* (yang bisa diamalkan), seperti *hadis muhkam*, yakni hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas, *hadis mukhtalif*, yakni hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah hadis atau lebih yang secara lahiriah mengandung pengertian bertentangan, *hadis rajih*, yakni hadis yang lebih kuat, *hadis nasikh*, yakni hadis yang menasakh terhadap hadis yang datang terlebih dahulu. Sementara yang tidak bisa diamalkan adalah hadis *maqbul* yang *ghair ma'mulun bih* (yang tidak bisa diamalkan), seperti *hadis marjuh*, yakni hadis yang keujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat, *hadis mansukh*, yakni hadis yang telah dinasakh (dihapus), dan *hadis mutawaquf fih*, yakni hadis yang keujjahannya ditunda, karena terjadi pertentangan antara satu hadis dengan lainnya yang belum terselesaikan.

⁷⁶ Ajjaj al-Khatib, *op.cit.*, hal. 303



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan hadis *maqbul* di atas, maka hadis *maqbul* dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu *hadis shahih* dan *hadis hasan*. Kedua hadis ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Sementara *mardud* menurut bahasa berarti “yang ditolak” atau “yang tidak diterima”. Menurut istilah, hadis mardud adalah:

فقد تلك الشروط او بعضه.⁷⁷

“Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian hadis *maqbul*.

Tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud, bisa terjadi pada sanad dan matan. Para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua, yaitu *hadis dhaif* dan *maudhu*’.

Pada akhirnya, klasifikasi hadis dilihat dari kualitasnya (diterima atau ditolaknya), terbagi menjadi tiga, yaitu *hadis shahih*, *hasan* dan *dhaif*.

Pembagian hadis ke dalam tiga kelompok tersebut sebenarnya belum dikenal pada abad pertengahan ketiga hijriyah (masa kehidupan para imam empat mazhab: Malik (w. 179 H), Abu Hanifah (w. 150 H), Syafi’i (w. 204 H) dan Ahmad (w. 241 H). Karena pembagian ini muncul pada masa sesudahnya. Berikut ini akan dijelaskan rincian dari ketiga macam hadis di atas.

1. Hadis Shahih

Shahih menurut bahasa lawan dari kata *saqim* (sakit).⁷⁸ Kata *shahih* dalam bahasa Indonesia berarti sah, benar, sempurna, sehat.⁷⁹

Adapun menurut istilah, hadis shahih adalah :

⁷⁷ Ajjaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, *op.cit.*, hal. 303

⁷⁸ Mahmud Thahhan, *op.cit.*, hal. .33

⁷⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hal.,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل اسنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معطلاً.⁸⁰

“Hadis shahih yaitu hadis musnad yang bersambung sanadnya dengan periwayatan oleh orang yang adil-dhabith dari orang yang adil lagi dhabith juga hingga akhir sanad, serta tidak ada kejanggalan dan cacat.

Al-Suyuthi (w. 911 H) menjelaskan definisi hadis shahih secara ringkas, seperti berikut :

ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.⁸¹

“Hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang ‘adil lagi dhabith, tidak syadz dan tidak ber’illat.

Dari definisi tentang hadis shahih di atas, dapat dinyatakan bahwa syarat-syarat hadis shahih adalah :

a. Sanadnya Bersambung (*it-tishal al-sanad*).

Maksudnya adalah tiap-tiap perawinya dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis itu.

b. Perawinya Adil.

Seseorang dikatakan adil dalam periwayatan hadis apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketaqwaan, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dan terjaganya muru’ah, yaitu senantiasa berakhlak baik dalam segala tingkah laku.⁸²

⁸⁰ Ibnu Al-Shalah, *‘Ulum Al-Hadits*, Madinah: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1995, hal. 10. Perlu ditambahkan bahwa pengertian hadis shahih secara defenitif eksplisit belum dinyatakan oleh ulama hadis mutaqqaddimin (ulama sebelum abad ketiga). Akan tetapi ketentuan-ketentuan hadis shahih sudah ada pada masa sebelum abad ketiga. Ima syafi’i dianggap sebagai ulama yang mula-mula menetapkan kaidah keshahihan hadis. Namun setelah para ulama mengadakan penelitian mengenai cara-cara yang ditempuh untuk menetapkan suatu hadis yang bisa dijadikan hujjah, maka barulah muncul definisi-defenisi tentang hadis shahih.

⁸¹ Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Taqrif li Al-Nawawi Fann Ushul Al-Hadits*, Kairo: Abd Rahman Muhammad, tt. Hal. 2.

⁸² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syahrnal Nukhbat Al-Fikr*, op-cit., hal. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Perawinya Dhabith.*

Seorang perawi dikatakan *dhabith* bila perawi tersebut mempunyai daya ingatan yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H) mengatakan bahwa perawi yang *dhabith* adalah mereka yang kuat hafalannyaterhadap apa yang pernah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan hafalan tersebut kapan saja manakala diperlukan.

d. Tidak *syadz* (janggal)

Yang dimaksud dengan *syadz* adalah sebuah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih *tsiqah*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis yang tidak *syadz* adalah hadis yang matannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih *tsiqah*.

e. Tidak ber'*illat*

Maksudnya adalah hadis yang tidak memiliki cacat atau penyakit. '*Illat* di sini berarti suatu sebab yang tersembunyi atau yang samar-samar, yang karenanya dapat merusak keshahihan hadis tersebut. '*Illat* hadis, dapat terjadi pada sanad maupun pada matan atau pada keduanya secara bersama-sama. Namun demikian, '*illat* yang paling banyak terdapat pada sanad.

Para ulama hadis membagi hadis shahih menjadi dua macam, yaitu :

1. *Hadis Shahih li Dzatihi*, yaitu hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria keshahihan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dan tidak memerlukan penguat dari yang lainnya. Pengeritian dan contoh hadis *shaheh lidzatihi* ini sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu tentang hadis shaheh.
 2. *Hadis Shahih Li Ghairihi*, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis maqbul.
- Hal itu bisa terjadi karena ada beberapa hal, misalnya perawinya sudah diketahui adil tapi dari sisi ke-*dhabith*-annya, ia dinilai kurang. Hadis ini menjadi shahih karena ada hadis lain yang sama atau sepadan (redaksinya)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan melalui jalur lain yang setingkat atau malah lebih shahih atau sama derajatnya dengan hadis tersebut. Adil Muhammad Darwisy mengatakan hadis tersebut juga sejalan dengan ayat Allah atau pokok-pokok syariat atau disepakati oleh para ulama tentang periwayatannya.⁸³

Contoh :

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) . (رواه البخاري)⁸⁴

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf ia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah ra. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : 'jika tidak beratlah bagi umatku atau manusia yang lain, niscaya saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak (membersihkan gigi) setiap waktu shalat" (HR. Al-Bukhari).

Menurut Ibnu Shalah (w. 643 H), bahwa Muhammad bin'Amr adalah terkenal sebagai orang yang jujur, akan tetapi ke-*dhabith*-annya kurang sempurna, sehingga hadis riwayatnya hanya sampai ke tingkat hasan. Hadis tersebut pada mulanya *hasan li dzatihi*. Karena ada riwayat lain yang lebih *tsiqah*—seperti hadis riwayat Al-Bukhari yang diriwayatkan melalui jalur Al-A'raj pada contoh di atas, maka hadis hasan tersebut naik derajatnya menjadi *shahih li dzatihi*. Jadi perbedaan antara kedua bagian hadis ini terletak pada segi ke-*dhabith*-an perawinya. Pada *shahih lidzatihi* ingatan perawinya sempurna, sedangkan pada *shahih li ghairihi* ingatan perawinya kurang sempurna.

Berkenaan dengan kehujjahan hadis shahih, Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ushul serta ulama fiqh sepakat menjadikan hadis shahih sebagai

⁸³ Dr. Adil Muhammad Darwisy, *Zad Al-Du'at*, Kairo: Al-Markaz Al-Alamiy li Al-Kamputer, 1997, hal. 47

⁸⁴ Al-Bukhari, op.cit., juz I, hal. 303.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hujjah yang wajib beramal dengannya. Kesepakatan ini dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah.

Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil *qath'i*, yaitu Al-Quran dan hadis mutawatir untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan tidak dengan hadis ahad. Sebagian ulama lainnya dan Ibnu Hazm Al-Dhahiri menetapkan bahwa hadis shahih memfaedakan *ilmu qath'i* dan wajib diyakini. Dengan demikian hadis shahih dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan suatu aqidah.

Perlu diketahui bahwa martabat hadis shahih tergantung pada kedhabith-an dan keadilan para perawinya. Semakin dhabith dan adil si perawi, makin tinggi pula tingkatan kualitas hadis yang diriwayatkannya.

Berdasarkan martabat seperti ini, para ulama hadis membagi tingkatan sanad menjadi tiga, yaitu :

1. *Ashah al-Asanid*, yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya. Para ulama hadis berbeda pendapat ketika menetapkan peringkat yang pertama. Al-Suyuthi (w. 911 H) menjelaskan bahwa :
 - a. Menurut Ahmad bin Hambal (w. 241 H) dan Ishaq ibn Rahawaih (161 H-238 H), adalah jalur sanad Ibn Syihab Al-Zuhri-dari Salim ibn Abdullah ibn Umar-dari Ibnu Umar.
 - b. Menurut Ibn Al-Madini (161 H-234 H), Al-Fallas (w. 249 H) dan Sulaiman ibn Harb (w. 224 H), adalah Muhammad ibn Sirin-'Abu 'Ubaidah Al-Salamany –Ali bin Abi Thalib.
 - c. Menurut Yahya ibn Ma'in (158 H-233 H), adalah Sulaiman Al-A'masy ibn Ibrahim-Ibrahim bin Yazid Al-Nakha'iy-Alqamah ibn Qais-Abdullah bin Mas'ud.
 - d. Menurut Abu Bakr ibn Abi Syaibah (w. 235 H), adalah Al-Zuhri-Ali ibn Husain-Husain ibn Ali-Ali bin Abi Thalib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menurut Imam Al-Bukhari (w. 256 H), adalah Imam Malik ibn Anas, dari Nafi' mawla Ibnu Umar, Ibnu Umar.

2. *Ahsanul-Al-Asanid*, yakni rangkaian sanad yang tingkatannya di bawah tingkat yang pertama, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hamad bin Salmah dari Sabit dari Anas.
3. *Adh'aful Al-Asanid*, yakni rangkaian sanad hadis yang tingkatannya kedua, seperti hadis riwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya Abu Shalih dari Abu Hurairah.⁸⁵

Kemudian para ulama hadis juga menguraikan tingkatan-tingkatan hadis shahih, pada umumnya, sebagai berikut:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim
- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari sendiri (tanpa Muslim)
- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sendiri.
- d. Hadis yang diriwayatkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bukhari Muslim, meskipun hadis tersebut tidak ditakhrij oleh keduanya.
- e. Hadis yang diriwayatkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bukhari, meskipun hadis tersebut tidak ditakhrij olehnya.
- f. Hadis yang diriwayatkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Muslim, sekalipun ia tidak mentakhrijnya.
- g. Hadis-hadis yang dishahihkan oleh selain Bukhari dan Muslim, seperti Ibnu Khuzeimah (w. 311 H), Ibnu Hibban (w. 354 H) meskipun tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Bukhari dan Muslim.⁸⁶

2. *Hadis Hasan*

Hasan menurut bahasa berarti ما تميل اليه النفس وتشتهيه (sesuatu yang disenangi dan dcondong oleh nafsu). Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan ini. Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan di antara mereka ada yang menggolongkan hadis hasan

⁸⁵ Ajaj Al-Khathib, *op.cit.*, hal. 307-308.

⁸⁶ Dr. Adil Muhammad Darwisy, *loc.cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai hadis yang menduduki posisi di antara hadis shahih dan hadis dhaif, yang dapat dijadikan hujjah. Dalam sejarah, ulama yang pertama yang memunculkan istilah *hasan* sebagai istilah hadis adalah Imam Al-Tirmidzi (w. 279 H).

Hadis hasan menurut Al-Tarmidzi adalah :

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك.⁸⁷

“Setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak terdapat pada sanadnya perawi yang pendusta, dan hadis tersebut tidak syadz, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain”.

Sementara Ibnu Hajar (w. 852 H) mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut :

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.⁸⁸
“yaitu hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil ringan (kurang) kedhabitannya, dari perawi yang sama (kualitas) dengannya sampai ke akhir sanad, tidak syadz dan tidak ber’illat”.

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa hadis hasan menurut Ibnu Hajar adalah hadis yang telah memenuhi lima persyaratan hadis shahih sebagaimana tersebut terdahulu, hanya saja bedanya , pada hadis shahih daya ingatan para perawinya sempurna, sedangkan pada hadis hasan daya ingatan perawinya kurang sempurna. Atau dengan kata lain, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi tidak begitu kuat daya ingatannya, bersambung sanadnya, dan tidak mengandung syadz dan ‘illat. Definisi ini sama dengan definisi Al-Zarqaniy (w. 1122 H), dan Muhammad bin ‘Alwi Al-Maliki Al-Hasani (w. 1406 H/2006 M).

⁸⁷ Imam al-Tirmidzi, *Jami’ al-Tirmidzi ma’a Syarhihi Tuhfat al-Ahwadzi*, Kairo, Muhammad ‘Abd al-Muhsin al-Kutubi, juz X, hal. 519

⁸⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarh Nukhbat Al-Fikr*, op.cit., hal. 52. Al-Thahhan, *Taisir...*, hal. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat-syarat hadis hasan adalah :

- a. Sanadnya bersambung
- b. Perawinya 'adil
- c. Perawinya dhabith, tetapi kualitas ke-*dhabith*-annya di bawah ke-*dhabith*-an perawi hadis shahih.
- d. Tidak terdapat *syadz* (kejanggalan)
- e. Tidak ber'*illat* (cacat).

Para ulama hadis membagi hadis hasan menjadi dua, yaitu :

1. *Hadis Hasan li Dzatihi*

Maksudnya adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang 'adil, *dhabith* meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada keganjilan (*syadz*) dan cacat ('*illat*) yang merusak.

Ibnu Shalah (w. 643 H) memberikan batasan hadis jenis ini dengan :

"Bahwasanya para perawinya masyhur atau terkenal dengan kejujurannya, amanah, meskipun tidak mencapai derajat perawi hadis shahih, karena keterbatasan kekuatan dan kebagusan hafannya. Meskipun demikian, hadis yang diriwayatkannya tidak termasuk ke dalam golongan yang mungkar."

Hadis *hasan li dzatihi* ini bisa naik derjatnya menjadi hadis shahih (*li ghairihi*) bila ada hadis lain yang sejenis diriwayatkan melalui jalur sanad yang lain. Sebagai contohnya adalah hadis Al-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Muhammad bin 'Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة). (رواه البخارى)⁸⁹

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata Malik mengkhabarkan kepada kami dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah r.a, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “ seandainya tidaklah berat bagi umatku atau bagi manusia, niscaya akan aku suruh mereka bersiwak setiap akan mendirikan shalat”. HR. Al-Bukhari)

Hadis ini *hasan li dzatihi*. Muhammad ibn Amr ibn Alqamah terkenal seorang yang baik dan jujur, tetapi kurang *dhabith*. Karena itu banyak ulama yang melemahkan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Oleh karena itu, hadis di atas berstatus *hasan li dzatihi*. Akan tetapi ada riwayat lain dari jalur Al-A'raj dari Abu Hurairah, maka hadis ini naik derjatnya menjadi hadis shahih lighairi.

Mengenai kehujjahan hadis hasan, jumhur mengatakan bahwa kehujjahan hadis hasan seperti hadis shahih, walaupun derjatnya tidak sama. Bahkan ada segolongan ulama yang memasukkan hadis hasan ini , ke dalam kelompok hadis shahih, seperti Ibnu Khuzaimah (w. 311 H), Ibnu Hibban (w. 354 H), dan Hakim (w. 405 H), , meskipun tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu. Bahkan para fuqaha dan ulama banyak yang beramal dengan hadis hasan ini. Berbeda dengan Al-Khattabi (w. 388 H) yang hanya menerima hadis *hasan li dzatihi* sebagai hujjah. Sedangkan terhadap hadis hasan li ghairihi, jika kekurangan-kekurangannya dapat diminimalisir oleh banyaknya riwayat, maka sah-lah berhujjah dengannya. Bila tidak demikian, tidak sah berhujjah dengannya.

⁸⁹ Al-Bukhari, *op.cit.*, juz I, hal. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hadis *Dha'if*

Kata *dha'if* menurut bahasa, berarti lemah, lawan kata kuat. Jadi hadis *dha'if* secara bahasa berarti hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat.

Secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis *dha'if*.

Al-Nawawi (w. 676 H) mendefinisikan dengan :

ما لم يوجد فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن

“Hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis shahih dan syarat-syarat hadis hasan.”

Menurut Nur Al-Din ‘Itr bahwa hadis *dha'if* adalah :

ما فقد شرط من شروط الحديث القبول⁹⁰.

“Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis *Maqbul* (hadis shahih dan hadis hasan).

Sebab-sebab Hadis *Dha'if* Tertolak

Para ulama hadis mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis *dha'if*, yaitu :

- A. Dari segi *sanad hadis*, di antaranya; *adanya kecacatan pada perawinya*, baik mengenai keadilannya maupun ke-*dhabith*-annya, misalnya, perawinya dusta, fasiq, banyak salah, lengah dalam menghafal, menyalahi riwayat orang lain yang lebih tsiqah, tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah dan tidak baik hafalannya. Di samping itu, *sanadnya tidak bersambung*, misalnya gugur pada sanad pertama, atau gugur pada sanad terakhir, gugur dua orang perawi atau lebih secara berurutan. Di antara hadis yang masuk dalam kelompok ini adalah :

⁹⁰ Nuruddin ‘Itr, *op.cit.*, hal. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Hadits Mursal*

Al-Mursal menurut bahasa berarti melepaskan, sedangkan dalam istilah muhadditsin, mereka berselisih pendapat tentang definisi hadits mursal disebabkan perbedaan tempat terjadinya *irsal* itu. Menurut istilah ulama hadis adalah:

الْمُرْسَلُ هُوَ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ بِأَنْ يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... سَوَاءٌ كَانَ التَّابِعِيُّ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا.⁹¹

‘*Hadits mursal* adalah hadits yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang *tabi’in* dengan mengatakan : “*Rasulallah saw barsabda....*” baik ia *rabi’in* besar maupun kecil.

Jadi, *Hadits mursal* adalah hadits yang disebutkan oleh para *tabi’in* langsung dari Rasulullah SAW tanpa (menyebutkan sahabat yang melihat peristiwa/mendengar langsung dari Rasulullah). Hadits ini digolongkan ke dalam hadits dha’if karena dimungkinkan ada *tabi’in* lain yang tidak disebutkan dalam sanad, bukan hanya sahabat, sehingga hati tidak tentram dengannya. Kalau bisa dipastikan bahwa rawi yang tidak disebutkan hanyalah sahabat tertentu hadits mursal tidak tergolong hadits dha’if.⁹²

Contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Syafi’i:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ عَنْ بَنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي هُمَيْدُ الْأَعْرَجُ مِنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص.م. يُظْهِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ... لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ...

Artinya: Menyampaikan hadits kepada kami Said dari Ibnu Juraij, katanya menyampaikan hadits kepadaku Humaid al-A’raj dari Mujahid, ia berkata bahwa dulu Nabi Muhammad saw mengeraskan bacaan talbiyah “*labbaikallahumma labbaik*” (aku memenuhi panggilanmu Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu)...

⁹¹ *Ibid*, hal. 387.

⁹² Al Imam Ibnu Qayyim Al jauziyyah, *Hadits-Hadits Lemah dan Palsu disekitar kita*, Pustaka Salafiyah, Banyumas Jawa Tengah, cet 1, hal. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujahid (w. 103 H) adalah seorang tabi'in dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, serta tidak menyebutkan perantara antara dirinya dengan Rasulullah. Oleh karena itu hadits tersebut adalah hadits mursal.

2. *Hadits Mu'dhol*

Kata *Al-Mu'dhol*, menurut pendapat yang paling kuat, berasal dari kata *A'dhalahu* yakni “Memayahkannya”. Menurut istilah muhadditsin, hadits mu'dho adalah:

مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ سَوَاءَ كَانَ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ أَوْ وَسْطِهِ أَوْ مُنْتَهَاهُ.⁹³

“Hadits yang pada rantai sanadnya gugur dua orang rawi atau lebih di satu tempat, baik pada awal sanad, tengah sanad, maupun diakhir sanad.

Hadits yang demikian disebut mu'dhol karena dengan gugurnya seorang rawinya hadits itu menjadi hadits mardud. Maka apabila apabila rawi yang gugur itu dua orang atau lebih niscaya perkaranya menjadi lebih berat. Jadi dengan gugurnya dua orang rawi atau lebih seakan-akan seorang muhaddits melemahkannya, sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang yang meriwayatkannya darinya.

Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Mu'adz bin Jabal. Katanya: “Wasiat Rasulullah saw. yang terakhir kepadaku adalah ketika aku menginjakkan kaki di sadel kendaraan, beliau berkata:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْعَرْزِ أَنْ قَالَ أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. (رواه مالك)⁹⁴.

⁹³ Nuruddin Itr, *Ulumul hadits*, op.cit, hal.397.

⁹⁴ Imam Malik, op.cit., hal. 526.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Menceritakan kepadaku dari Malik bahwa sesungguhnya Mu'adz bin Jabal berkata, wasiat Rasulullah SAW yang terakhir kepadaku adalah ketika aku meletakkan kedua kakiku di pedal kendaraanku, lalu beliau bersabda “Baguskanlah akhlakmu kepada manusia, Wahai Muadz bin Jabal”. (HR. Imam Malik).

Dalam hadits ini antara Malik dan Muadz bin Jabal berselang lebih dari dua orang rawi. Dengan demikian hadits ini disebut hadits *Mu'dhol*.

3. *Hadits Mudallas*

Tadlis secara etimologi berasal dari kata *al-dalas*, yakni bercampurnya gelap dan terang. Hadits *mudallas* dinamakan demikian karena ia mengandung kesamaran dan ketertutupan. Jadi hadits *mudallas* adalah Semua hadits yang diriwayatkan oleh seseorang rawi fulan semetara hadits tersebut tidak didengarnya dari rawi fulan, namun ia tutupi aib ini (sehinga terkesan seolah ia mendengarnya dari rawi fulan).

Hadis mudallas terbagi kepada dua macam, yaitu :

- a. *Tadlis al-Isnad*, yaitu seseorang perawi meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya yang hadis tersebut tidak didengarnya dari orang itu, namun seolah-olah dia mendengarnya dari orang itu dengan menggunakan perkataan “berkata si pulan atau dari si pulan dan yang sempurnanya, boleh jadi dia menggugurkan gurunya atau orang lain, yang dha'if atau yang masih kecil, agar hadis tersebut dipandang baik.⁹⁵

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *tadlis isnad* adalah bahwa seseorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang guru yang pernah mengajarkan beberapa hadis kepadanya, namun hadis yang ditadlisnya itu tidak ia terima dari gurunya tersebut, tetapi dari guru yang lain yang kemudian guru itu

⁹⁵ Al-Sayuthi, *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Ed. Irfan al-'Assya Hasanah, Bairut Daar al-Fikr, 1414 H/1993 M, hal 144-145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digugurkannya (disembunyikannya). Perawi itu kemudian meriwayatkan hadis tersebut dari gurunya yang pertama dengan lafaz yang mengandung pengertian seolah-olah dia mendengarnya dari gurunya tersebut **قال** atau **سمع** atau **عن** sehingga orang lain menduga bahwa ia mendengar dari gurunya yang pertama di atas.

- b. Tadlis al-Syuyukh, yaitu seorang perawi memberi nama, gelar, nisbah, atau sifat kepada gurunya dengan sesuatu nama atau gelar yang tidak dikenal.⁹⁶

B. Dari segi *matan hadis*, di antara hadis yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain :

1. *Hadits Maqlub*

Kata *maqlub* menurut bahasa artinya, ialah yang diputar balikkan atau ditukarkan tempatnya. Maka *hadits maqlub* berarti hadis yang diputar balikkan, yang dimaksud dengan memutar balikkan disini secara termonologi, ialah mendahulukan kata, kalimat atau nama yang seharusnya ditulis di belakang, dan mengakhirkan kata, kalimat atau nama yang seharusnya di dahulukan.

Pemutar balikkan ini bisa terjadi pada nama perawi atau pada matannya. Keduanya berakibat pada pengertian yang salah mengenai hadis tersebut.

Menurut ulama muhaddisin hadis maqlub adalah:

وَالْمَقْلُوبُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ شَيْئًا بِأَخَرٍ فِي السَّنَدِ أَوْ الْمَتَنِ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا.⁹⁷

“Hadis maqlub adalah hadis yang rawinya menggantikan suatu bagian darinya (hadis) dengan yang lain, baik dalam sanad maupun matan, baik karena lupa atau sengaja.

⁹⁶ Ibid, hal. 148.

⁹⁷ Nuruddin Itr, *Ulumul hadits, op. Cit.*, hal. 467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh hadits *Maqlub* adalah, hadits yang diriwayatkan dari Imam al-Tirmidzi, katanya :

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي.⁹⁸

Artinya: Meriwayatkan hadits kepada kami Jarir bin Hazim dan Tsabit dari Anas r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: Apabila shalat telah siap didirikan, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihatku.

Ishaq bin Isa berkata: “Kemudian aku datang kepada Hammad dan bertanya kepadanya perihal hadits ini. Ia menjawab: Abu Nadhar (yakni Jarir bin Hazim) salah duga. Sesungguhnya kami berada di majelis Tsabit al-Bannani. Hajjaj bin Abu Utsman ada bersama kami. Hajjah al-Shawwaf meriwayatkan hadits kepada kami dari Yahya bin Abu Bakar dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي. (رواه أحمد).⁹⁹

Artinya: Apabila shalat telah siap didirikan, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihatku.

Abu al-Nadhar menduga bahwa hadis tersebut termasuk hadis yang diriwayatkan kepada kami oleh Tsabit dan Anas.

2. Hadits Mudraj

Kata *mudraj* menurut bahasa artinya: memasukkan sesuatu dalam lipatan sesuatu yang lain, dan yang disisipkan. Maka hadits mudraj artinya ialah hadits yang disisipkan. Secara terminologi hadits

⁹⁸ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi (selanjutnya ditulis al-Tirmidzi), *Sunan al-Tirmidzi*, Juz II, Bairut, Daar Ibn Hazm, 1423 H/2002 M, hal. 394

⁹⁹ Ahmad bin Hanbal, *op. Cit.*, juz 32, hal. 278



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudraj adalah hadits yang didalamnya *terdapat* sisipan atau tambahan. Tambahan-tambahan itu terjadi baik pada matan atau pada sanad. Pada matan bisa berupa penafsiran pe-rawi terhadap hadits yang diriwayatkannya, atau bisa semata-mata tambahan, baik pada awal matan, ditengah maupun di akhirnya.¹⁰⁰

Menurut ulama muhaddisin adalah:

مَا ذُكِرَ فِي ضَمَنِ الْحَدِيثِ مُتَّصِلًا بِهِ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ وَلَيْسَ مِنْهُ.¹⁰¹

“Segala sesuatu yang tersebut dalam kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadis itu .

Dikatakan juga dalam refrensi yang lain: Hadits Mudraj adalah Perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis beriringan dengan hadits Nabi. Perkataan ini biasanya berasal dari perawi hadits, baik sahabat atau perawi bawahnya, diucapkan untuk menafsirkan kata tertentu (dan ini mayoritasnya) atau untuk melengkapi kalimat yang disabdakan oleh Nabi SAW.¹⁰²

Diantar contoh hadits Mudraj (dalam segi matan) adalah hadits A'isyah tentang permulaan turunnya wahyu. Katanya:

كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبَاحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِعَارِ حِرَاءٍ يَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزَعَ إِلَى أَهْلِهِ.¹⁰³

Artinya: Wahyu yang pertama disampaikan kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat mimpi kecuali beliau menyaksikan suasana terang seperti pagi hari. Kemudian ditanamkan rasa cinta dalam dirinya untuk berkhawatir di Gua

¹⁰⁰ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Gaya Media Pratama, cet 1, 1996, hal 182.

¹⁰¹ *Ibid.* hal. 472

¹⁰² Ibnu Qayyim Al-jauziyah, Al Imam, *Hadits-hadits lemah dan palsu disekitar kita*, pustaka Salafiyah, cet. 1, 2002, hal. 18.

¹⁰³ Al-Bukhari, *op. Cit.*, juz 1, hal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hira'. Beliau berkhawatir disana untuk ber-tahannuts- **yakni beribadah** didalamnya selama beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya.

Kata-kata (وَهُوَ التَّعَبُّدُ) (yakni beribadah) adalah ucapan al-Zuhri yang disertakan dalam hadits, suatu tafsiran dari kata (يَتَحَنَّنُ).

3 Hadits mushahhaf

Tashhif, menurut bahasa adalah mengubah redaksi suatu kalimat sehingga makna yang dikehendaki semula menjadi berubah. *Tashhif* pada asalnya bermakna “kesalahan”.

Menurut muhadditsin:

التَّصْحِيفُ تَحْوِيلُ الْكَلِمَةِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْيَةِ الْمُتَعَارِفَةِ إِلَى غَيْرِهَا.

“*Tashhif* adalah mengubah suatu kata dalam hadits dari bentuk yang telah dikenal kepada bentuk lain.”¹⁰⁴

Jadi, hadits ini adalah yang terdapat perbedaan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang *tisqoh*¹⁰⁵ karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada lafazh atau pada makna. Sehingga maksud hadits menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula.

Contoh hadits *Mushahhaf* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Luhai'ah dari ayahnya Musa bin 'Uqbah yang dikirim kepadanya dengan sanad dari Zaid bin Tsabit:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ يُخْبِرُنِي عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ. (رواه أحمد).¹⁰⁶

¹⁰⁴ Itr Nuruddin Itr, *Ulumul hadits*, op.cit., Rosda karya, Bandung, cet. 1, hal. 478.

¹⁰⁵ Kata *tisqoh* pada masa ini diartikan dengan kekuatan daya hafal. Pada perkembangannya kemudian ia berarti *adil* dan *dhabith*

¹⁰⁶ Ahmaad bin Hanbal. *Op. Cit.*, juz 35, hal. 484

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah saw.berbekam di masjid.

Dalam redaksi hadits ini telah terjadi *tashhif*. Yang benar adalah dengan huruf “ra” bukan “mim”. Jadi redaksi yang benar adalah sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَرَ فِي الْمَسْجِدِ بِخَصٍّ أَوْ حَصِيرٍ حُجْرَةً يُصَلِّي فِيهَا.

Artinya:Sesungguhnya Rasulullah saw. membuat kamar dalam masjid dengan anyaman bambu atau tikar untuk shalat didalamnya.

4. Hadits Munkar

Para ulama mushthalah berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikan hadits *munkar*. Setelah dikaji ternyata perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan maksud masing-masing kelompok dalam menggunakan istilah itu. Dengan penggunaan istilah itu maka ulama membaginya menjadi dua kelompok :

Kelompok pertama menggunakan istilah *munkar* untuk bentuk perbedaan riwayat secara khusus, yaitu:

الْمُنْكَرُ مَا رَوَاهُ الضَّعِيفُ مُخَالِفًا لِلثَّقَّةِ.¹⁰⁷

“Hadits *munkar* adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang dha’if yang menyalahi riwayat yang *tsiqat*.”

Kelompok yang kedua menggunakan istilah *munkar* dengan pengertian yang agak luas, yaitu;

الْمُنْكَرُ مَا تَفَرَّدَ بِهِ رَاوِيهِ خَالَفَ أَوْ لَمْ يُخَالِفْ وَلَوْ كَانَ ثِقَةً.

“Hadits *munkat* adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, baik menyalahi riwayat yang lain maupun tidak menyalahinya, meskipun rawinya *tsiqat*.”

¹⁰⁷ Mahmud al-Thahhan, *Taisir...*, op.cit., hal. 94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengetian hadits *munkar* yang demikian ini mencakup banyak macam hadis dan masing-masing disebut sebagai hadits munkar. Pengertian ini dikemukakan oleh kebanyakan ahli hadis *mutaqaddimin*.

Al-Turmudzi (w. 279 H) berkata:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَعْدَ إِدَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنِ زَكْرِيَّا عَنْ عُبَيْسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زَادَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُكَدِّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْكَلَامِ.....¹⁰⁸

Artinya: Meriwayatkan hadits kepada kami al-Fadh bin al-Shahab Bagdadai, katanya: Meriwayatkan hadits kepada kami Said bin Zakariya dari 'Anbasah bin Abdirrahman dari Muhammad bin Zadan dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah, katanya: Rasulullah saw. bersabda: Ucapkanlah salam itu sebelum berbicara.....

Abu Isa berkata: “Ini adalah *hadits munkar*, kami tidak mengetahuinya kecuali melalui jalur ini. Dan saya mendengar Muhammad berkata: ‘Anbasah bin Abdirraman adalah periwayat yang dhaif dan tidak dapat diterima haditsnya, sedangkan Muhammad bin Zadan adalah munkar haditsnya.

5. *Hadits Maudhu'*

Menurut ulama *muhadditsin*, *hadits maudhu'* adalah:

الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ.¹⁰⁹

“*Hadits Maudhu'* adalah hadits yang diada-adakan dan dibuat-buat.”

Yakni hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. dengan dusta dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah SAW. Bahkan sebenarnya ia bukan hadis, hanya saja para ulama menamainya hadis mengingat adanya anggapan rawinya bahwa hal itu adalah hadis.

¹⁰⁸ Al-Tirmidzi, *op.cit.*, juz II, hal. 59

¹⁰⁹ Ibn Shalah, *Ulumul Hadits*, Madinah, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972, hal. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak sekali kata-kata ahli hikmah, kata-kata mutiara para sahabat dinisbatkan kepada Rasulullah SAW oleh para pemalsu hadits. Banyak pula mereka memalsukan hadis dengan kata-kata yang mereka ciptakan sendiri dan mereka rangkai sendiri. Hadis *maudhu'* adalah hadis dha'if yang paling jelek dan paling membahayakan bagi agama Islam dan pemeluknya. Para ulama sepakat bahwa tidak halal meriwayatkan hadis *maudhu'* bagi seorang yang mengetahui keadaannya.

Contoh hadis *Maudhu'* (dipaslukan) adalah: Ibnu 'Adi berkata bahwa Abdul Karim bin Abdul 'Auja' ketika ditangkap dan dihadapkan kepada Muhammad bin Sulaiman bin 'Ali dan kemudian dipotong lehernya berkata: "Demi Allah aku telah memalsukan hadis kepada kalian sebanyak 4.000 buah untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Di antara hadis itu adalah:

رَأَيْتُ رَبِّي يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ عَلَيْهِ إِزَارَانِ.

Artinya: Aku melihat Rab-ku pada hari Arafah di padang Arafah dengan menunggang unta merah memakai dua lembar kain.....

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu 'Ali al-Ahzawi seorang pendusta, dalam kitabnya membahas sifat-sifat Allah. Semoga Allah merendahkan derajat pemalsunya.

6. Hadits Mudhtharib

Kata "*Mudhtharib*" adalah isim *Fi'il* dari *fi'il madhi* "*idhtharaba*". Kata dasarnya *dharaba*. Misalnya pada lafadz "*Idhtharaba al-amr*" suatu perkara yang bercacat. Menurut istilah:

الْحَدِيثُ الْمُضْطَرَبُ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى مِنْ قَبْلِ رَاوٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَوْجِهِ مُخْتَلَفَةً مُتَسَاوِيَةً لَا مُرَجَّحَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُمَكِّنُ الْجَمْعُ.

"Hadits *Mudhtharib* adalah hadits yang diriwayatkan dari seorang rawi atau lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda dan dengan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama, sehingga tidak ada yang dapat diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan.”

Hukum hadis *mudhtharib* adalah *dha'if*, karena ke-*mudhtharib*-annya itu mengesankan tidak adanya ke-*dhobit*-an seorang periwayat terhadap hadis yang bersangkutan. Karena apabila suatu saat ia meriwayatkan hadits demikian, lalu pada kesempatan lain meriwayatkannya dalam bentuk lain, maka hal yang demikian menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak terekam kuat dalam hafalannya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan di antara beberapa riwayat, maka tidak dapat memastikan perawi yang paling *dhobith* terhadap hadis yang diriwayatkan.

Diantar hadis *Mudhtharib* adalah hadis Zaid bin Arqam dari Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ ». (رواه أبو دود).¹¹⁰

Artinya: Sesungguhnya taman ini terkena bencana. Apabila salah seorang diantara kamu masuk kakus, berdo'alah: Aku berlindung kepada Allah dari makhluk jahat laki-laki dan makhluk jahat perempuan.

Al-Turmudzi (w. 279 H) berkata: “Hadis Zaid bin Arqam sanadnya mengandung kemudhtariban.” Sebab kemudhtariban hadis ini adalah adanya perselisihan yang cukup banyak tentang dari siapa Qatadah menerima hadis tersebut. Sa'id bin Abi 'Arubah meriwayatkan bahwa Qatadah menerimanya dari Al-Qasim bin Auf al-Syaibani, dari Zaid bin Arqam. Hisyam al-Dastuwa'i berkata: “dari Qatadah dari Zaid

¹¹⁰ Abu Daud, *op.cit.*, juz I, hal. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Arqam. Syubah meriwayatkannya dari Qatadah dari a-Nadhr bin Anas dari Zaid bin Arqam. Mu'amar meriwayatkannya dari Qatadah dari a-Nadhar dari ayahnya dari Rasulullah saw. Perselisihan inilah yang menyebabkan kemudhthariban hadis tersebut.

Penerimaan dan Pengamalan Hadis Dha'if ada kalanya tidak bisa ditolerir (*la yujbaru*) ke-*dha'if*-annya, misalnya karena ke-*maudhu'an*-nya, ada juga yang bisa tertutupi (*yujbaru*) ke-*dha'if*-annya (karena ada faktor lainnya). Untuk yang pertama tersebut, berdasar kesepakatan ulama hadis, tidak diperbolehkan mengamalkannya baik dalam penetapan hukum-hukum, akidah maupun *fadhail al-a'mal*.

Sementara untuk jenis yang kedua, ada yang berpendapat menolak secara mutlak, baik untuk penetapan hukum, akidah maupun *fadhail al-a'mal*, dengan alasan karena hadis dha'if ini tidak dapat dipastikan datang dari Rasulullah SAW. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Bukhari (w. 256 H), Imam Muslim (w. 261 H), dan Abu Bakr ibn Al-Araby (w. 543 H).

Sementara bagi kelompok yang membolehkan beramal dengan hadis *dha'if* ini secara mutlak adalah Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Abu Daud (w. 275 H), Al-Nasa'I (w. 303 H),. Mereka berpendapat bahwa mengamalkan hadis dha'if ini lebih disukai dibandingkan mendasarkan pendapatnya kepada akal pikiran atau qiyas. Abd Al-Rahman ibn Al-Mahdy (w. 197 H), Abdullah ibn Al-Mubarak (w. 181 H), dan Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), menerima pengamalan hadis dha'if sebatas *fadhail al-a'mal* saja, tidak termasuk urusan penetapan hukum seperti halal dan haram atau masalah akidah.¹¹¹

Sementara Al-Suyuthi (w. 911 H) sendiri cenderung membolehkan beramal dengan hadis dha'if termasuk dalam masalah hukum dengan maksud *ikhthiyath*. Ia mendasarkan pada pendapat Abu Daud (w. 275 H), Imam

¹¹¹ Dr. Adil, *op.cit.*, hal. .51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H), yang berpendapat bahwa itu lebih baik dibanding menggunakan akal (rasio) atau pendapat seseorang.

Ulama-ulama hadis juga telah sepakat bahwa kita tidak boleh mengamalkan hadis dha'if dalam bidang aqidah (keyakinan) dan hukum halal haram. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang mempergunakannya dalam bidang-bidang tertentu sebagai mana berikut:

1. *Fadha'ilul 'Amal* (keutamaan-keutamaan Amal) : yaitu hadis-hadis yang menerapkan tentang keutamaan-keutamaan amal yang sifatnya sunnah ringan, yang sama sekali tidak terkait dengan dosa besar.
2. *At-Targhiib* (motivasi): yaitu hadis-hadis yang berisi pemberian semangat untuk mengerjakan suatu amal dengan janji pahala dan surga.
3. *At-Tarhiib* (menakut-nakuti): yaitu hadis-hadis yang berisi ancaman Neraka dan hal-hal yang mengerikan bagi orang yang mengerjakan suatu perbuatan dosa.
4. *Al-Qoshos*: Kisah-kisah tentang para Nabi dan orang-orang Sholeh
5. *Do'a* dan *Dzikir*: yaitu hadis-hadis yang berisi lafazh-lafaz do'a dan dzikir.

II. Hukum Keluarga

A. Pengertian Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (belanda) atau *law of familie* (inggris).¹¹² Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.¹¹³ Ali affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah

¹¹² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 51

¹¹³ Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. III, PT Alumnii, Bandung, 2005, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan¹¹⁴, keadaan tak hadir).¹¹⁵

Adapun pendapat-pendapat lain mengenai hukum keluarga, yaitu:

a. Van Apeldoorn

Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga

b. C.S.T Kansil

Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan

c. R. Subekti

Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan

d. Rachmadi Usman

Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan

e. Djaja S. Meliala

Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga kerena terjadinya perkawinan

f. Sudarsono

Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.¹¹⁶

¹¹⁴ Perpindahan wali dari wali yang satu ke wali yang lain

¹¹⁵ Salim, *Op. Cit*, hal. 54

¹¹⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta:2009, hal. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga yang dikemukakan oleh Ali Affiandi, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan:

1. Keluarga sedarah dan
2. Perkawinan

Pertalian keluarga karena turunan disebut *keluarga sedarah*, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut *matrinal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak yang disebut *parental* atau *bilateral*.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut *keluarga semenda*, artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami dan sanak saudara istri. Sedangkan pertalian keluarga karena adat disebut *keluarga adat*, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.¹¹⁷

B. Sumber Hukum Keluarga

Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum tak tertulis adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Sumber hukum keluarga tertulis, dikemukakan berikut ini

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelijk op de Gemengdehuwelijck*), Stb.1898 Nomor 158
3. Ordonansi perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon, Stb.1933 Nomor 74

¹¹⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Op Cit*, hal. 37

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (beragama Islam)
5. UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
6. PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
7. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Selain itu yang 7 ini yang menjadi sumber hukum keluarga tertulis adalah Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam saja.¹¹⁸

C. Asas-Asas Hukum keluarga

Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan UU Nomor 1 tahun 1974 dirumuskan beberapa asas yang cukup prinsip dalam Hukum Keluarga, yaitu:

- a. Asas monogamy,¹¹⁹ asas ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Asas konsensual,¹²⁰ yakni asas yang mengandung makna bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- c. Asas persatuan bulat, yakni suatu asas dimana antara suami-istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. (Pasal 119 KUHPerdata)
- d. Asas proporsional, yaitu suatu asas dimana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga

¹¹⁸ Salim, *Op. Cit.* hal. 56

¹¹⁹ Pasal 27 BW dan pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹²⁰ Pasal 28 KUHPerdata dan pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan di dalam pergaulan masyarakat.(Pasal 31 UUNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

- e. Asas tak dapat dibagi-bagi,yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. Pengecualian dari asas ini adalah
 1. Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup lebih lama maka kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta ¹²¹.
 2. Jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari anak di bawah umur di luar Indonesia ¹²².
- f. Asas prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya.(Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974)
- g. Asas monogamy terbuka/poligami terbatas, asas yang mengandung makna bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan izin dari pengadilan setelah mendapat izin dari istrinya dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ketat ¹²³.
- h. Asas perkawinan agama, asas yang mengandung makna suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.(Pasal 31 UUNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan)
- i. Asas perkawinan sipil, asas yang mengandung makna bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil (kantor catatan sipil), perkawinan secara agama belum berakibat sahnya suatu perkawinan.¹²⁴

D. Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga

Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Yang dimaksud “hak” ialah sesuatu yang merupakan

¹²¹ Pasal 351 KUHPdata

¹²² Salim, *Op. Cit.* hal. 57

¹²³ Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974

¹²⁴ Zulfa Djoko Basuki, *Op. Cit.* hal. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinannya. Sedangkan “kewajiban” ialah sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dan dari pihak yang lain.¹²⁵

Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Hak dan kewajiban antara suami istri
- b. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya
- c. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala oarng tuanya telah mengalami proses penuaan.¹²⁶

Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1. Hak dan kewajiban antara suami istri adalah sebagai berikut:
 - a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹²⁷
 - b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.¹²⁸
 - c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum(Pasal 31 ayat 2)
 - d) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.(Pasal 31 ayat 3)

¹²⁵ Riduan Syahrani, *seluk beluk asas-asas hukum perdata*, Banjarmasin:P.T. Alumni:2006, hal. 93

¹²⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, op cit , hal. 61

¹²⁷ Pasal 30 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹²⁸ Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran, Negara RI Tahun 1974 No. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan bersama. (Pasal 31 ayat 4 dan Pasal 32 ayat 1)
- f) Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. (Pasal 33)
- g) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 34 ayat 1)
- h) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (Pasal 31 ayat 2)
- i) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 31 ayat 3⁹).¹²⁹

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam UU perkawinan pada dasarnya mengandung persamaan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Hukum Islam.

Adapun kewajiban khusus suami kepada istri yang di Instruksi oleh Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi si istri

¹²⁹ Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi bidang hukum kekeluargaan*, Jakarta : 2009, hal. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi si anak
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹³⁰

Selain itu, suami juga mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat kediaman untuk istri dan anak-anaknya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih *'iddah*
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Adapun suami yang beristri lebih dari 1 orang, juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri

¹³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan

2. Dalam hal para istri ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan beberapa kewajiban bagi istri yang dianggap *nusyuz*.¹³¹

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*
- d. Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah

Adapun dalam bukunya Lili Rasjidi juga membagi hak dan kewajiban suami istri dalam dua kategori, ada kewajiban umum antara suami istri dan ada pula kewajiban khusus baik suami maupun istri. Menurutnya, kewajiban umum di antara keduanya adalah:

- a. Kedua pihak hendaknya saling hormat-menghormati, sopan santun dan penuh pengertian
- b. Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia masing-masing walaupun pada saat ada kericuhan
- c. Masing-masing harus sabar atas kekurangan dan kelemahan yang ada pada tiap-tiap manusia, sehingga tidak cepat-cepat marah, akan tetapi menunggu

¹³¹ *Nusyuz* : istri yang durhaka kepada suami

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tenang untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan hingga dapat diakhiri dengan kebijaksanaan dan pertimbangan

- d. Jangan cemburu tanpa alasan, juga tidak mendengar hasutan orang, segala sesuatu periksa terlebih dahulu
- e. Menjauhi bibit-bibit percekocokan sehingga tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang tidak diinginkan, dan jika terjadi juga perselisihan, hadapilah dengan keadaan tenang
- f. Rela berkorban untuk kepentingan suami istri dan saling menghormati keluarga masing-masing
- g. Akhirnya kedua belah pihak harus berusaha menjadikan rumah tangganya sebagai muara yang aman dan pelabuhan yang damai, tempat istirahat yang teduh untuk seluruh anggota keluarga, baik pada waktu suka maupun dalam keadaan duka, bersendikan tawakal dan iman kepada Allah swt dan syukur atas nikmatnya.¹³²

Sedangkan yang termasuk dalam kategori Kewajiban khusus bagi istri kepada suaminya adalah

- a. Membantu suami dalam memimpin kesejahteraan dan keselamatan keluarga
- b. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas tidak menyimpang dari ajaran agama
- c. Meyenangkan dan berbakti kepada suami dengan tulus ikhlas, sedapat-dapatnya selalu bermuka jernih dan manis
- d. Menerima dan menghormati pemberian suami walaupun sedikit, serta mencukupkan nafkah yang diberikan suami dengan kekuatan dan kemampuannya, hormat, cermat, dan bijaksana

¹³² Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, hal. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Tidak mempersulit dan memberatkan suami akan tetapi bersifat ridha dan syukur. Istri utama ialah yang dapat mengetahui kemauan suami sebelum dikatakan suami, jika terlihat tanda-tanda suami dalam kesusahan
- f. Memelihara diri serta menjaga kehormatan dan harta benda suami, baik dihadapan atau dibelakangnya
- g. Memupuk rasa kasih sayang dan tidak bertingkah laku yang dapat mendorong suami dapat berbuat salah
- h. Memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah dan nikmatnya yang tak ternilai
- i. Mengatur dan mengurus rumah tangga dan menjadikannya rumah tangga islam yang bahagia dunia dan akhirat.¹³³
- J. Istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam)

Adapun kewajiban khusus suami kepada istri menurut Lili Rasjidi, sebagai berikut:

- a. Jadilah seorang suami yang baik membimbing dan memimpin keluarga lahir batin
- b. Memberi nafkah keluarga menurut kemampuan
- c. Hormat dan sopan santun, apa lagi istri dalam keadaan kesulitan
- d. Membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak
- e. Sabar akan kekurangan-kekurangan istri dan berusaha menambah dan memperbaiki serta mempertinggikan kecerdasan
- f. Memberi kebebasan untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit dan menyiksa pikiran, apa lagi mendorongnya untuk berbuat salah
- g. Penuh pengertian, disiplin dan berwibawa berdasarkan kasih sayang dan cinta kasih

¹³³ *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Berusaha dan membantu istri untuk menciptakan suasana yang damai dan kerukunan keluarga, demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat
- i. Hormat terhadap dan sopan keluarga istri
- j. Dapat mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian yang bijaksana jika terjadi perselisihan
- k. Sabar, jujur dan memelihara kepercayaan serta dapat menyenangkan istri dengan cara yang halal
- l. Jadilah suami yang baik dan simpatik pasti engkau akan mendapat istri yang baik dan menarik.¹³⁴

Adapun Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban orang tua dan anak, sebagai berikut:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua
4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974) Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
5. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya

¹³⁴ *Ibid*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak dan kewajiban yang ke tiga dalam keluarga, yakni Alimentasi. Antara orang tua dengan anak terdapat kewajiban, alimentasi yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dengan anak seperti yang ditentukan dalam pasal 45 dan 46 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal KUH Per. Orang tua dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuan masing-masing, demikian sebaliknya anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka memerlukan bantuannya.¹³⁵

D. Ruang Lingkup Hukum Keluarga

Setelah kita mengetahui apa pengertian hukum keluarga maka dapat kita ketahui bahwa apa-apa saja ruang lingkup dalam hukum keluarga. Ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi: perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Namun di dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan.

1. Perkawinan

a.. Pengertian Perkawinan

Perkawinan¹³⁶ adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME (UU No. 1 Thn. 1974)

¹³⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM: Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang 2008, hal. 89

¹³⁶ Mengenai usia untuk dapat melangsungkan pernikahan telah ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang perkawinan, bahwa pihak pria minimal berusia 19 tahun, dan 16 tahun untuk pihak wanita, (bandingkan bahwa dalam KUH Perdata usia-usia itu adalah 18 dan 15 tahun).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. . Syarat-syarat Perkawinan

Menurut UU No. 1 Thn. 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s.d 12 adalah sebagai berikut :

- 1). Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- 2). Aadanya izin kedua orang tua (wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
- 3). Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 Thn dan wanita mencapai 16 Thn.
- 4). Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah
- 5). Tidak ada dalam ikatan perkawinan
- 6). Tidak melarang ke3 kalinya untuk menikah
- 7). Tidak dalam masa idah bagi calon mempelai wanita

c. Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan

- ☐ Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan (bagi beragama islam) dan kantor catatan sipil bagi non muslim
- ☐ Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari
- ☐ Setelah pegawai pencatatan menerima pemberitahuan maka pegawai pencatat perkawinan melakukan penelitian (pasal 6 ayat(2) PP No.9 1975)
- ☐ Apabila ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan maka melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan pengumuman tersebut ditanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pencegahan Perkawinan

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan (pasal 13 Jo. 20). Orang-orang yang dapat mencegah pernikahan adalah:

- a). Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang mempelai
- b). Saudara dari salah seorang mempelai
- c). Wali nikah dari salah seorang mempelai
- d). Pihak-pihak yang berkepentingan

Pencegahan perkawinan di ajukan kepada pengadilan dalam daerah hokum dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan dengan BW pencegahan perkawinan ini di atur pada pasal-pasal 13 s.d 21 UU No. 1 Thn. 1974

e. Pembatalan Perkawinan.¹³⁷

- ☐ Perihal pembatalan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Thn 1974 pasal 22 s.d 28 dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 37 dan 38
- ☐ Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada pengadilan daerah
- ☐ Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dalam pasal 23,24, dan 27 UU No. 1 Thn. 1974 yaitu :
 - 1). Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
 - 2). Suami atau istri
 - 3). Pejabat berwenang

¹³⁷ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau dilakukan secara mlanggar prturan Undang-Undang. Lih, chal. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang diindonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur-unsur perkawinan campuran :

- a). Perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berbeda
- b). Di Indonesia tunduk pada hokum berlainan
- c). Karena perbedaan kewarganegaraan

syarat-syarat perkawinan campuran adalah menurut hokum yang berlaku kepada masing-masing pihak. bagi yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewernegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya.

2. Perwalian.¹³⁸

Ketentuan perwalian menurut KUH Perdata

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdata ada juga disebutkan pengertian dari Perwalian itu, yaitu pada pasal 330 ayat (3) menyatakan :

“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdata ada dikenal beberapa asas, yakni :

- a. Asas tak dapat dibagi-bagi (Ondeelbaarheid)

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu :

¹³⁸ Perwalian merupakan pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak brada dalam kekuasaan orang tua. Lih, Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2008, hal. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUHPerdara.
- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (*bewindvoerder*) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerdara.

b. Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata

c. Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Wali

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerdara. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. ”

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

- Perwalian yang diangkat oleh Hakim¹³⁹. Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

“Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

Orang-orang yang berwenang menjadi Wali

1. Wewenang menjadi wali

Pada pasal 1332 b (1) KUHPdata menyatakan *“perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya”.*

Akan tetapi jika suami tidak memberikan izin maka dalam pasal 332 b (2) KUHPdata dapat disimpulkan bahwa bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Selanjutnya pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan :

“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan

¹³⁹ Menurut pasal ini, BW tentukan bahwa pengadilan dapat menunjuk seorang wali bagi yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dan Hakim akan mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Selengkapnya, lih. Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1991, hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.”

Dalam pasal 331 a KUHPerdata, disebutkan, Mulainya Perwalian, apabila :

1. Jika seorang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.
2. Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.
3. Bagi wali menurut undang-undang dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah seorang orang tua.

Berdasarkan pasal 362 KUH Perdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.

Selanjutnya wewenang Walimeliputi :

1. Pengawasan atas diri pupil (orang yang menentukan perwalian). Dalam pasal 383 (1) KUH Perdata,
“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan.” Artinya wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya.

Dalam ayat 2 pasal tersebut ditentukan , “si belum dewasa harus menghormati walinya.” Artinya si anak yang memperoleh perwalian berkewajiban menghormati si walinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Tugas dan Kewajiban Wali¹⁴⁰ adalah sebagai berikut :

- Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan.

Pasal 368 KUH Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

- Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).
- Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasal 335 KUH Perdata).
- Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).
- Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan in natura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata)
- Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)
- Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu :

¹⁴⁰ Disamping tugas serta kewajiban seorang wali, ia juga mungkin menghadapi tuntutan daripada anak yang berada dibawah perwaliannya. Dan hak tuntutan anak ini akan gugur jika tidak diajukan dalam tenggang waktu sepuluh tahun. Selengkapnya, lih. Pasal 414 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena :

- Si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig).
- Matinya si anak.
- Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
- Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.

1. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat juga berakhir karena :

- Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
- Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHP Perdata).

Syarat utama untuk pemecatan adalah .karena lebih mementingkan kepentingan anak minderjarig itu sendiri.

Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali didalam pasal 382 KUHP Perdata menyatakan :

1. Jika wali berkelakuan buruk.
2. Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
3. Jika wali dalam keadaan pailit.
4. Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
5. Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Hart Peninggalan (pasal 368 KUHP Perdata).
7. Jika wali tidak memberikan pertanggung jawaban kepada Balai Hart Peninggalan (pasal 372 KUHP Perdata).

Menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 disebutkan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
3. Syarat-syarat Perwalian

Jadi menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah :

- Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- Anak-anak yang belum kawin.
- Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
- Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 51, perwalian terjadi karena :

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Kewajiban Wali

Menurut pasal 51 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan:

1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.
4. Larangan Bagi Wali

Pasal. 52 UU No.1 tahun 1974 menyatakan terhadap wali berlaku pasal 48 Undang-undang ini, yakni orang tua dalam hal ini wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang sbelum berumur 18 tahun atau belum melakukan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak tersebut memaksa.



BAB III

METODE-METODE PEMAHAMAN HADIS

Pada saat ini, saat di mana peradaban dan kebudayaan menuju ke arah kemodernan yang ditandai dengan munculnya teknologi yang serba canggih, mulai dari sains sampai pada teknologi informatika. Agama Islam, sesungguhnya mendapatkan ujian berat. Di satu pihak, Islam sebagai agama universal dan diklaim sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan, dituntut untuk selalu relevan dengan kemodernan tersebut. Sementara di pihak lain, Islam juga dituntut untuk tidak kehilangan jati dirinya sebagai aturan Allah yang sakral.

Untuk itu muncul pertanyaan, memadaikah pendekatan yang selama ini berkembang di kalangan ulama atau pemikir untuk memahami Islam – terutama dalam hal *al-Hadits* – agar senantiasa sejalan dan mampu memberikan penyelesaian terbaik terhadap persoalan umat manusia yang senantiasa terus berkembang? Pertanyaan inilah yang – antara lain – mendorong para pemikir untuk mencari “pendekatan-pendekatan baru” untuk memahami Islam dari sumber al-Sunnah.

Mencari kebenaran terhadap pemahaman sebuah hadis, para *muhaddits* bukan hanya harus mengkaji melalui pendekatan tekstual semata, melainkan juga semua cara-cara yang dengannya kebenaran itu dirasakan, dipahami, *dilaborasi*, *dijustificasi*, diberi wajah ortodoksi, dan dihayati dalam konteks, waktu dan ruang geografis tertentu. Untuk itu, mereka memerlukan metode modern seperti pendekatan antropologi, psikologi, sosiologi, semiotika, linguistik, ekonomi, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang lain.¹

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan². Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan *tharîqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan

¹Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik*, Jakarta: Mizan, 2000, hal. 171.

²Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997, hal. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan³.

Adapun kata “modernis”, dilihat dari akar kata, merupakan bentukan dari kata “modern” ditambah akhiran “is”. Term “modern” berasal dari bahasa Latin “*moderna*” yang berarti “sekarang, baru, atau saat ini”. Atas dasar itu, manusia dikatakan modern sejauh kekinian menjadi pola kesadarannya.⁴ Sedangkan akhiran “is” setelah kata “modern” menyatakan makna “memiliki sifat”.⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa modernis berarti sesuatu yang bersifat kekinian. Jadi secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa metode pemahaman hadis modernis merupakan cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam memahami hadis Nabi melalui sudut pandang kekinian.

Dalam sejarah Islam, periode modern dimulai sejak permulaan abad ke-19, yang ditandai dengan mulai masuknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ke dunia Islam. Kontak dengan dunia Barat pun selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan baru itu.⁶

Solusinya, umat Islam tidak bisa lagi hidup eksklusif, monolitik, dan diskriminatif. Dalam pemahaman hadis misalnya, ajaran dalam hadis yang dibangun atas dasar epistemologi era klasik (teosentris, negara teologis, homogen, eksklusif) tentu banyak menghadapi persoalan ketika dihadapkan pada kasus atau gagasan baru yang dibangun atas dasar epistemologi modern. Apalagi saat pemikiran tersebut lebih didominasi pola pikir pragmatis yang tegak di atas fondasi positivisme yang anti metafisis. Di sini nilai-nilai ajaran hadis ditantang untuk memberikan solusi yang logis-

³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. ke-3, edisi ke-3, hal. 740.

⁴Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, cet. ke-1, hal. 2.

⁵ http://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Sufiks. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2013.

⁶Harun Nasution, *loc.cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasional namun tetap orisinal, sehingga Islam tidak dituding sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, teror dan diskriminatif.

Kebutuhan akan sebuah metode pemahaman hadis yang bersifat modernis mutlak dilakukan dengan berbagai metode pendekatan, di antaranya adalah metode pendekatan ilmiah dan metode pendekatan filosofis (prinsip masalah).

Pendekatan ilmiah terdiri dari dua variabel kata, yaitu “pendekatan” dan “ilmiah”. Kata “pendekatan” secara bahasa berarti proses, perubahan, dan cara mendekati (dalam kaitannya dengan perdamaian atau persahabatan). Atau usaha dalam aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Atau metode untuk mencapai pengertian tentang penelitian.⁷ Dalam bahasa Inggris disebut *approach* yang juga berarti pendekatan.

Pendekatan juga berarti suatu sikap ilmiah (persepsi) dari seseorang untuk menemukan kebenaran ilmiah.⁸ Maka dapat dipahami bahwa pendekatan yang dimaksud di sini adalah cara pandang, orang juga sering menyamakannya dengan paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu,⁹ yang selanjutnya digunakan dalam memahami hadis.

Sedangkan kata “ilmiah” berasal dari kata “ilmu” yang berarti kumpulan pengetahuan yang diorganisir secara sistemik.¹⁰ Atau dapat pula berarti seluruh pengetahuan yang diperoleh dan disusun secara tertib oleh manusia.¹¹ Jadi secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa *pendekatan ilmiah* adalah cara pandang terhadap

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*

⁸Adeng Mukhtar Ghazali, *Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 27.

⁹Abuddin Nata, *loc.cit.*, hal. 28.

¹⁰Lebih lanjut dikatakan, bahwa definisi tersebut dapat dikatakan memadai hanya kalau kata “pengetahuan” (*knowledge*) dan sistematik (*systematic*) didefinisikan lagi secara benar, sebab kalau tidak demikian, pengetahuan Teologis yang disusun secara sistematik dapat dipandang sama ilmiahnya dengan ilmu pengetahuan alam (*natural science*), untuk lebih jelasnya dapat dilihat M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Study Islam; dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, cet. ke-1, hal. 34.

¹¹ H.A. Reason, *The Road Modern Science*, London : G. Bell and Science, 1959, cet. ke-3, hal. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman hadis melalui pertimbangan-pertimbangan yang logis dan sistematis (berdasarkan ilmu pengetahuan).¹²

Ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai *sunatullah* yang terdokumentasi dengan baik, yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran dan karyanya yang sistematis. Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan, kualitas pemikiran, dan aktivitas manusia. Pertumbuhan ilmu pengetahuan seperti proses bola salju yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, manusia tahu lebih banyak mengenai alam semesta ini yang selanjutnya meningkatkan kualitas pemikiran dari karyanya yang membuat ilmu pengetahuan atau *sains* berkembang lebih pesat lagi.¹³

Dengan pendekatan melalui ilmu pengetahuan, dapat membentuk nalar ilmiah yang berbeda dengan nalar awam atau *khurafat* (mitologis). Nalar ilmiah ini tidak mau menerima kesimpulan tanpa menguji premis-premisnya, hanya tunduk kepada argumen dan pembuktian yang kuat, tidak sekedar mengikuti emosi dan dugaan semata. Bentuk itu pula kiranya dalam memahami kontekstual hadis diperlukan pendekatan seperti ini agar tidak terjadi kekeliruan untuk memahaminya.¹⁴

Pendekatan ilmiah dapat digunakan untuk mengkompromikan hadis-hadis yang terkesan bertentangan dengan rasio, seperti yang terdapat pada hadis-hadis berikut:

1). Hadis tentang Lalat

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنْ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ».¹⁵

¹² Walaupun definisi ini dirasa belum memuaskan, namun setidaknya definisi ini dapat memberikan pengertian pendekatan ilmiah secara sederhana.

¹³ Abdul Madjid bin Azis Azis al-Zindani, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang Iptek*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, cet. ke-1, hal. 192.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *As-Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998, cet. ke-1, hal. 221.

¹⁵ Al-Bukhāriy, jilid II, juz IV, *op. cit.*, hal. 443.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apabila lalat jatuh dalam minuman salah seorang di antara kamu, maka benamkanlah, kemudian buanglah karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayapnya yang lain terdapat obat”.

Hadis ini ditolak oleh Muhammad Taufiq Sidqiy (w. 1920 M) dan Abd al-Waris al-Kabir karena menurutnya tidak sesuai dengan pandangan rasio, karena lazimnya lalat itu pembawa kuman yang dapat menimbulkan penyakit. Padahal hadis ini telah dinilai *shahih* oleh para ulama hadis sejak dahulu sampai sekarang.

Sejumlah riset belakangan ternyata menguatkan kebenaran hadis tersebut. Penjelasan Rasulullah SAW ini, kini termasuk di antara ilmu baru yang ditemukan beberapa tahun belakangan ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ketika lalat hinggap di atas kotoran, dia memakan sebagiannya, dan sebagiannya lagi menempel pada anggota badannya. Di dalam tubuh lalat mengandung imunitas terhadap kuman-kuman yang dibawanya. Oleh karena itulah kuman-kuman yang dibawanya tidak membahayakan dirinya. Imunitas tersebut menyerupai obat anti biotik yang terkenal mampu membunuh banyak kuman. Pada saat lalat masuk ke dalam minuman dia menyebarkan kuman-kuman yang menempel pada anggota tubuhnya. Tetapi apabila seluruh anggota badan lalat itu diceburkan maka dia akan mengeluarkan zat penawar (*toxine*) yang membunuh kuman-kuman tersebut.¹⁶

Berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Yusuf Qardhawiy bahwa hadis tersebut berisi anjuran dalam hal persoalan duniawi, khususnya dalam kondisi krisis ekonomi dalam lingkungan tertentu yang mengalami kekurangan bahan pangan, agar tidak membuang makanan yang telah terhinggapi lalat, bahkan hadis ini memberikan penekanan tentang pembinaan generasi untuk hidup sederhana dan bersikap tidak boros.¹⁷

¹⁶Abdul Malik Ali al-Kulaib, *‘Alâmah al-Nubuwwah*, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan Judul *Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, Cet. ke-1, hal. 124.

¹⁷Yusuf Qardhawiy, *Kaifa Nata’ammal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Bandung: Kharisma, 1994, cet. ke-3, hal. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2). Hadis tentang Larangan Senggama Waktu Haid

حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَكِيمُ الْأَثَرُمُ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرَّئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ».¹⁸

“Kami diberitahukan oleh Affan dari Hammad bin Salamah dari Hakim al-Asram dari Abu Tamimah al-Hujaimiy dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang menggauli istrinya dalam keadaan haid atau pada dubur-nya atau mempercayai tukang ramal, dan ia membenarkannya, maka sungguh ia telah keluar dari agama Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya (Islam)”.

Menghentikan persetubuhan selama haid bagi setiap negara, dan bagi banyak pengikut agama, sudah menjadi adat kesusilaan dari zaman purba sampai dewasa ini. Bagi mereka, perempuan itu tercemar selama ia dalam kondisi haid. Dalam dunia wanita sendiripun orang tidak dapat melepaskan anggapan bahwa adonan kue yang dibuat oleh perempuan haid tidak mau mengembang, dan bahwa asinan atau acar yang dibuatnya dapat menjadi busuk. Dapatkah “ketercemaran” perempuan haid itu dibuktikan oleh penelitian ilmu pengetahuan yang akurat?

Dr. Med. Ahmad Ramali, seorang yang telah mendapatkan gelar doktornya dalam bidang kedokteran pada tahun 1950 di Universitas Gajah Mada mengemukakan bahwa dalam benda cair haid itu terdapat *CoccusNeisser*. Zat ini bersifat *virulent* (dapat membangkitkan kembali penyakit), dan karena itu ia menjadi penyebab timbulnya penyakit. Sehingga ada kemungkinan pula bahwa dia bersama-sama dengan sedikit benda cair dari perempuan itu masuk ke dalam *urethra* (aliran kandung kemih) laki-laki, menyebabkan *urethritis* (radang aliran kandung kemih) yang mendadak pada laki-laki.¹⁹

¹⁸ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz XV, al-Qahirah, Daar al-Hadits, 1416 H/1995 M, hal. 164

¹⁹ Ahmad Ramali, *Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1955, cet. ke-2, hal. 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada perempuan, di samping faktor fisik dan keadaan batin yang goncang selama haid, ada pula keadaan-keadaan badan seperti berikut ini:

Pertama-tama, yaitu perasaan kurang enak badan, yang dirasa oleh perempuan selama ada haid itu. *Kedua*, karena *congestio* (darah berlebihan banyak mengalir ke kulit atau alat badan yang lain) ke *genetalia* maka hasrat akan bersenggama jadi bertambah, tetapi sebaliknya pula, karena *genetalia* peka, maka perempuan itu jadi segan pada *coitus*. Apabila syahwat dibangkitkan, maka oleh desakan darah, bagian-bagian dalam dari *genetalia* jadi amat banyak mengandung darah, hingga pada sebagian perempuan yang ada kerentanannya untuk itu, darah haid itu jadi luar biasa banyaknya; atau haid itu kembali sesudah berhenti; mungkin pula karena desakan darah yang banyak itu jadi terasa nyeri di sekitarnya, bahkan mungkin menjadi nyeri menahun kalau hal ini acap kali berulang.

Dari pandangan di atas, memberi pemahaman kepada kita bahwa dalam melihat sebuah hadis tidak boleh tergesa-gesa dalam memberi kesimpulan, karena matan hadis dapat dipahami dan didekati dari berbagai pendekatan. Dengan demikian untuk menguji kebenaran sebuah hadis dari sisi rasionalitasnya yang merupakan unsur terpenting bagi paradigma *sains* modern tidaklah mudah dilakukan, sebab selain diperlukan penguasaan *sains* modern, juga dibutuhkan keahlian di bidang hadis serta pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam.

Sementara itu, Pendekatan filosofis terdiri dari dua variabel kata, yaitu: “pendekatan” dan “filosofis”. Kata “pendekatan” sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Sedangkan kata “filosofis” berasal dari kata filosofi ditambah dengan akhiran “is”. Kata filosofi sendiri berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*, yang terdiri atas dua kata: *philos* (cinta) atau *philia* (persahabatan, tertarik kepada) dan *shopia* (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi). Kata filosofi dalam bahasa Indonesia sama dengan kata filsafat yang berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Plato menyebut Socrates sebagai *philosophos* (filosof) dalam pengertian pencinta kebijaksanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, filsafat berarti “pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya”. Manusia filosofis adalah manusia yang memiliki kesadaran diri dan akal sebagaimana ia juga memiliki jiwa yang independen dan bersifat spiritual.²⁰

Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan oleh Sidi Gazalba. Menurutnya, filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.²¹ Dan menurut Rene Descartes, yang dikenal sebagai “Bapak Filsafat Modern”, filsafat baginya adalah merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan.²²

Filsafat sebagai salah satu bentuk *metodologi pendekatan keilmuan*, sama halnya dengan cabang keilmuan yang lain.²³ Sering kali dikaburkan dan dirancukan dengan paham atau *aliran-aliran filsafat* tertentu seperti rasionalisme, eksistensialisme, pragmatisme, dan lain-lain. Ada perbedaan antara kedua wilayah tersebut, bahwasanya wilayah pertama bersifat keilmuan, *open-ended*, terbuka dan dinamis. Sedangkan wilayah kedua bersifat ideologis, tertutup dan statis. Yang pertama bersifat inklusif (seperti sifat *pure sciences*), tidak bersekat-sekat dan tidak terkotak-kotak, sedang yang kedua bersifat eksklusif (seperti halnya *applied sciences*), seolah-olah terkotak-kotak dan tersekat-sekat oleh perbedaan tradisi, kultur, latar belakang pergumulan sosial dan bahasa.²⁴ Siapa pun yang bergerak pada wilayah “*applied sciences*” pada dasarnya harus dibekali persoalan-persoalan dasar yang digeluti oleh “*pure sciences*”, sedang yang bergerak pada wilayah “*pure sciences*”, tidak harus tahu dan menjadi *expert* pada setiap wilayah “*applied sciences*”.²⁵ Cara berpikir dan pendekatan kefilsafatan yang

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *loc.cit.*, hal. 414.

²¹Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Jilid I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, cet. ke-2, hal. 15.

²²Suparlan Suhartono, *Dasar-Dasar Filsafat “Cogito Ergo Sum” Aku Berpikir Maka Aku Ada (Rene Descartes)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009, cet. ke-5, hal. 46.

²³M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam, Teori & Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000, cet. ke-1, hal. 8.

²⁴*Ibid.*

²⁵M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, cet. ke-1, hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama, yakni yang bersifat keilmuan, *open-ended*, terbuka, dinamis dan inklusif yang tepat dan cocok untuk diapresiasi dan diangkat kembali ke permukaan kajian keilmuan.

Berpikir secara filosofis tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Oleh sebab itu, *pendekatan filosofis* adalah upaya untuk mencari inti, hakekat dan hikmah dalam memahami sesuatu di balik formanya.²⁶

Pendekatan filosofis ini, bukanlah hal baru dalam wacana Islam. Ushul Fiqh sebagai metode memahami kitab suci dan khazanah Islam yang ditulis dalam bahasa Arab, senyatanya, bisa disebut sebagai kajian filosofis. Sebab di dalam Ushul Fiqh terdapat pembahasan Qiyas (analogi) yang cara kerjanya lebih luas dan sistematis dari metode logika yang ditawarkan Aristoteles, misalnya. Di samping itu, terdapat pula kaidah-kaidah syari'ah yang mencoba menyingkap tujuan dan hikmah di balik segenap aturan formal. Kaidah-kaidah yang menyingkap tujuan dan hikmah syari'ah ini disebut dengan prinsip mashlahah.²⁷

Mashlahah (المصلحة) secara bahasa dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-mashlahah* adakalanya dilawankan dengan kata *al-mafsadah* (المفسدة) dan adakalanya sebagai antonim dari kata *al-madharrah* (المضرة), yang mengandung arti "kerusakan".²⁸ Oleh karena itu, perbincangan mengenai masalah berkisar pada penekanan mendapatkan kebaikan atau manfaat, dan menghilangkan mudarat atau kerusakan.

Sedangkan masalah secara istilah, ulama Ushûl al-Fiqh telah memberikan definisi yang hampir sama satu sama lain. Di antaranya seperti yang dikatakan oleh al-Ghazâlî (w. 505 H) sebagai berikut:

²⁶Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam...op.cit*, hal. 31.

²⁷*Ibid*.

²⁸Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhûr al-Ifriqî, *Lisân al-'Arab*, Riyâdh: Dâr 'Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M, Juz II, hal. 348.



لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.²⁹

“Maslahah adalah memelihara tujuan syarak, yang meliputi lima perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua yang mengabaikan pemeliharaan tujuan syarak yang lima ini adalah mafsadah, dan semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syarak ini adalah maslahah.”

Dalam definisi ini, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam maslahah, yaitu:

1. Maslahah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syarak, tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu.
2. Maslahah harus mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan mudarat.

Walaupun pendekatan filosofis pada hakikatnya sama dengan prinsip maslahah, yaitu sama-sama berorientasi pada tujuan dan kebermanfaatan, namun tetap saja terdapat perbedaan di antara keduanya. Menurut pandangan ahli filsafat, sebagaimana dikatakan al-Bûthî, maslahah bersifat keduniaan semata. Pertimbangan antara baik dan buruk menurut mereka adalah berdasarkan pengalaman dan panca indra saja. Pertimbangan tersebut berbeda dengan Islam yang meletakkan pertimbangan kepada kebaikan dunia dan akhirat secara serentak. Bahkan pandangan terhadap maslahah dunia bergantung kepada maslahah akhirat.³⁰

Lebih jauh, pendekatan filosofis dapat memberikan perspektif baru tentang semangat teks secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan (*madlul/hadaf*) yang terkandung dalam sebuah hadis. Bahwa di sana disebutkan media (*wasilah*) sebagai wadah bagi terwujudnya tujuan

²⁹ Abû Hâmid Muhammad ibn al-Ghazâlî, *al-Mushthafâ min ‘Ilm al-Ushûl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t, juz 1, hal. 286-287.

³⁰ Muhammad Sa’îd Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî’ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1982, hal. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hal yang wajar. Pemahaman hadis dengan pendekatan filosofis dilakukan dengan cara menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasul SAW.³¹

Untuk itu maksud atau tujuan yang diinginkan dengan media haruslah dibedakan dengan jelas. Ini disebabkan karena tujuan atau maksud merupakan realitas yang bersifat statis dan universal. Tetapi media senantiasa berkembang dan terus berkembang. Dari sini, maka yang harus dijadikan pegangan adalah tujuan dan maksud yang dikandung sebuah hadis, karena media merupakan pendukung bagi tercapainya sebuah maksud.³²

Dalam pemahaman hadis Nabi, pendekatan filosofis atau prinsip *masalahah*,³³ telah banyak ditempuh oleh para ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawy, Muhammad al-Ghazali (w. 1996 M), dan lain-lain. Berikut penulis kemukakan beberapa contoh hadis yang tidak dapat lagi dipahami melalui pendekatan linguistik semata, namun harus dipahami melalui pendekatan filosofis (prinsip *mashlahah*):

1). Hadis tentang Kepala Negara dari Suku Quraisy

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ، مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ»³⁴

³¹Disadur dari <http://maizuddin.wordpress.com/2010/03/20/pemahaman-kontekstual-atas-hadis-nabi/> pada tanggal 21 Oktober 2013.

³²*Ibid.*

³³Dalam kajian *ushûl al-fiqh*, kajian tentang pendekatan filosofis telah banyak ditempuh oleh ulama, antara lain Imam al-Syâthibî melalui karyanya “*al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah*” atau yang dilakukan oleh Syekh ‘alî Ahmad al-Jurjawî melalui karyanya “*Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*”. Di dalam buku-buku tersebut, pengarangnya berusaha mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam, seperti hikmah dalam perintah tentang shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Ajaran agama dalam mengajarkan agar shalat berjamaah, tujuannya antara lain agar seseorang merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Dengan mengerjakan puasa misalnya, agar seseorang dapat merasakan lapar dan menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan, dan berbagai contoh lainnya. Abuddin Nata, *loc.cit.*

³⁴Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy, *al-Jâmi’ al-Shahîh (Shahîh Muslim)*, t. tp.: Isa al-Babi al-Halabiy wa Syurakah, 1375 H/1955 M, juz III, hal. 1452; AbuAbdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *al-Jâmi’ al-Shahîh (Shahîh Bukhārīy)*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th., juz IV, hal. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a., dari Nabi SAW, ia bersabda: “Dalam urusan (beragama, bermasyarakat, dan bernegara) ini, orang Quraisy selalu (menjadi pemimpinnya) selama mereka masih ada walaupun tinggal dua orang”.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ ، فَقَالَ : الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ ..³⁵

Dari Anas, ia mengatakan: suatu ketika kami berada di rumah seorang laki-laki Anshâr, lalu Rasulullah SAW datang, hingga ia menghentikan langkahnya. Lalu ia membuka pintu seraya bersabda: “Pemimpin itu dari suku Quraisy...”

Dua hadis di atas menyatakan bahwa pemimpin itu harus berasal dari suku Quraisy. Ibnu Hajar al-Asqalānīy (w. 852 H) berpendapat bahwa tidak ada seorang ulama pun, kecuali dari kalangan *Mu’tazilah* dan *Khawārij*, yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy. Demikian juga apa yang telah dikemukakan oleh al-Qurthubīy (w. 671 H), kepala negara disyaratkan harus dari suku Quraisy. Sekiranya pada suatu saat orang yang bersuku Quraisy tinggal satu orang saja, maka dialah yang berhak menjadi kepala negara.³⁶

Pemahaman secara tekstual terhadap hadis-hadis di atas dan yang semakna dengannya dalam sejarah telah menjadi pendapat umum ulama dan karenanya menjadi pegangan para penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa hadis-hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah dan tentunya benar berlaku secara universal.

Apabila kandungan hadis di atas dipahami seperti itu, maka hal itu tidak sejalan dengan petunjuk yang terdapat dalam al-Quran yang menyatakan bahwa

³⁵ Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal (Musnad Ahmad)*, jilid II Beirut: Maktab al-Islāmiy, 1398 H/17978 M, hal. 129.

³⁶ Ali Ahmad bin ‘Ali Ibnu Hajar al-Asqalānīy, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, t. tp: Dār al-Fikr wa Maktabah, t. th., hal. 114-118.



pada dasarnya manusia itu sama, yang paling mulia dan utama di sisi Allah dalam ketaqwaannya.³⁷.

Dengan demikian maka diperlukanlah pemahaman secara filosofis bahwa hak kepemimpinan bukan pada etnis Quraisy-nya, melainkan pada kemampuan dan kewibawaannya. Pada masa Nabi, orang yang memenuhi syarat sebagai pemimpin dan dipatuhi oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah dari kalangan Quraisy. Apabila suatu masa ada orang bukan suku Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, apalagi melebihi suku Quraisy, maka dia dapat ditetapkan sebagai pemimpin atau kepala negara. Pemahaman kontekstual semacam ini pertama kali dipelopori oleh Ibnu Khaldun (808 H-1506M).³⁸.

2). Hadis tentang Siwak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ».

“Dari Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu berkata bahwasanya Nabishallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : jikalau tidak memberatkan akan umatku, niscaya akan kuperintahkan untuk bersiwak pada setiap kali hendak melakukan shalat”.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « السِّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ».

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridha”.

Tetapi apakah yang dimaksud dengan siwak itu sendiri? Tidak boleh menggunakan yang lain? Siwak adalah wasilah, sehingga boleh mesyarakat

³⁷Lihat Q.S. al-Hujurat: 13.

³⁸M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hal. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan selain siwak untuk membersihkan mulut. Kalau pun RAsulullah SAW menentukan siwak, oleh karena siwak cocok dan mudah didapat di jazirah Arab. Dengan demikian, bolehlah wasilah buatan seperti sikat gigi.

Sebagian ulama malah telah menyatakan hal ini. Dalam kitab Hadiyaturraghib dalam fiqh Hanbali disebutkan: “Siwak bisa dengan kayu arak, zaitun, dan batang kayu lain yang tidak melukai dan membahayakan serta tidak pecah. Sedang yang membahayakan atau yang melukai dan pecah, hukumnya makruh. Di antara yang membahayakan adalah kayu delima, gaharu dan sejenisnya. Dan tidak cocok dengan sunnah bagi yang bersiwak bukan dengan kayu. Syeikh Abdullah Bassem, peringkas kitab tersebut telah mengutip kata-kata Imam Nawawi (w. 676 H) sebagai berikut: “Seseorang boleh bersiwak dengan apa saja yang dapat menghilangkan bau mulut, seperti dengan kain atau jari-jari tangan”. Inilah mazhab Hanafi, berdasarkan dalil yang bersifat umum tentangnya.³⁹

Sementara itu, dalam memahami hadis nabi ada dua metode yang selalu menjadi acuan oleh para ulama, metode pemahaman itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemahaman Hadis secara Tekstual

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tekstual mengandung makna kata yang berupa:⁴⁰

- a. Kata-kata asli dari pengarang
- b. Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan
- c. Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan lain lain.

Berdasarkan asal kata tekstual di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara tekstual adalah memahami hadis berdasarkan makna lahiriah, asli, atau sesuai dengan arti secara bahasa.

Hal ini berarti bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi (*matan*) hadis dipahami sesuai dengan makna *lughawi*-nya, sehingga langsung dapat

³⁹A. Najiyyullah, *Kajian Kritik Hadits Pemahaman Hadits*, Jakarta : Islamia Press, 1994 M, hal. 10.

⁴⁰Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001 M, hal. 916



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipahami oleh pembaca. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh hadis dapat ditangkap oleh pembaca hanya dengan membaca teks (kata-kata) yang terdapat di dalamnya. Karena makna-makna tersebut telah dikenal dan dipahami secara umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis dengan cara seperti ini dapat dikategorikan sebagai salah satu pendekatan pemahaman hadis yang paling sederhana dan mendasar. Karena hanya dengan membaca lafaz hadis dan memahami makna *lughawi*-nya pembaca dapat menarik pemahaman dan gagasan ide yang dimiliki hadis.

Bila diklasifikasikan menurut bentuk *matan*-nya, maka hadis-hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan ini adalah hadis-hadis yang bersifat *jawâmi' al-kalâm* yaitu ungkapan yang singkat namun mengandung makna yang padat. Di antara contoh hadis tersebut ialah hadis yang menjelaskan tentang “perang itu adalah siasat”, seperti berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَرْبَ خُدْعَةً.⁴¹

Artinya: "Abu Bakar bin Ashram telah menceritakan kepada kami, 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw. berkata: "Perang itu adalah siasat".

Pemahaman terhadap petunjuk hadis tersebut sejalan dengan bunyi teksnya, yakni bahwa setiap perang pastilah memakai siasat. Ketentuan yang demikian itu berlaku secara universal serta tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu. Perang yang dilakukan dengan cara dan alat apa saja pastilah memerlukan siasat. Perang tanpa siasat sama saja dengan menyatakan takluk kepada lawan tanpa syarat.⁴²

⁴¹ Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, hal. 579. Kitab: *Al-Jihâd*, Bab: *al-Harb Khad'ah*, Hadis no. 3029

⁴² Syuhudi Ismail, *Op.Cit.*, hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarar mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarar mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman hadis secara tekstual ini hanya dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan :

1. Dalam ibadah mahdhoh (murni)

Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah.

2. Bidang diluar ibadah murni

Kontekstualisasi dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nash, untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya.

Sedangkan menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual (normatif) meliputi:

1. Ide moral/ide dasar/tujuan dibalik teks (tersirat). Ide ini ditentukan dari makna yang tersirat dari balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu dan intersubjektif.
2. Bersifat absolute, prinsip, universal, fundamental.
3. Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, mu'asyaroh bil ma'ruf.
4. Terkait relasi antara manusia dan Tuhan yang bersifat universal, artinya segala sesuatu yang dapat dilakukan siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa terpengaruh oleh letak geografis, budaya dan historis tertentu.⁴³

2. Pemahaman Hadis secara Kontekstual

Sebagaimana halnya al-Quran yang ayat-ayatnya turun dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa (baik berupa kasus atau pernyataan sahabat) atau situasi tertentu yang lazim disebut dengan *asbab al-nuzul*, begitu juga halnya dengan hadis-hadis Rasulullah Saw. Di antaranya ada yang muncul dengan dilatar- belakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu yang lazim disebut *asbab wurûd al-hadîs*, yang dalam tulisan ini disebut dengan konteks⁴⁴

⁴³ <http://zenfuad.blogspot.com/2012/06/pemahaman-hadits-tekstual-dan.html> Jum'at, 26 September pkl.13.15 WIB

⁴⁴ Istilah konteks mengandung arti: 1) bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, 2) situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Lihat: Tim Penyusun, *Kamus Besar, Op.Cit.*, hal. 458



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memahami hadis dengan pendekatan tekstual ternyata tak selamanya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga memunculkan kesan bahwa sebagian hadis Rasulullah Saw. terkesan tidak komunikatif lagi dengan realitas kehidupan dan tak mampu mewakili pesan yang dimaksud oleh Rasulullah Saw.⁴⁵

Pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang dimaksud di sini adalah memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut atau dengan perkataan lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.⁴⁶

Dari pengertian di atas, ada dua cara yang dapat digunakan dalam memahami hadis dengan pendekatan kontekstual, yaitu:

a. Analisis terhadap kata-kata yang terdapat dalam teks

Dalam kaitannya dengan hadis, maka konteks di sini berarti bagian kalimat hadis yang dapat menambah dan mendukung kejelasan makna. Pemahaman seperti ini dapat dilakukan melalui lafaz-lafaz yang terdapat dalam *matan* hadis tersebut yang membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas.

b. Situasi yang ada hubungannya dengan kejadian

Dalam istilah hadis, situasi yang melatarbelakangi munculnya suatu hadis disebut dengan *asbab wurud al-hadis* yang disebut juga dengan konteks. Dengan demikian, memahami hadis Rasul yang muncul lebih kurang 14 abad yang silam tidak bisa dicukupkan hanya dengan memahami teks atau redaksi hadis dari sudut gramatika bahasa saja. Akan tetapi lebih jauh harus disertai dengan kajian tentang keterkaitannya dengan situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut (*asbab al-wurud*) secara khusus atau dengan memperhatikan konteksnya secara umum.

⁴⁵Maizudin, *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islaman*, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2001, hal. 115

⁴⁶Edi Safri, *Op.Cit*, hal. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengkaji *asbab al-wurud* (yang sekarang sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri) dalam memahami hadis sangat membantu untuk memperoleh makna yang lebih *representative*, sehingga kesalahpahaman terhadap hadis Nabi Saw. dapat dihindarkan. Sekaligus dapat dijadikan pisau analisis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat umum atau khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, *nasakh* atau *mansûkh* dan lain sebagainya.⁴⁷

Dengan demikian, jelaslah bahwa menggunakan *asbab al-wurud* sebagai pisau analisis dalam memahami hadis Rasulullah Saw. mampu menyibak *tabir* rahasia dari makna sebuah hadis, sehingga kekhawatiran terhadap penilaian bahwa adanya hadis Nabi Saw. yang tidak *up to date* dapat dihindari. Inilah di antara pentingnya fungsi *asbab al-wurud* dalam kajian hadis ini.

Akan tetapi fakta yang tak dapat dipungkiri adalah di samping banyaknya hadis yang memiliki *asbab al-wurud* yang jelas, juga terdapat hadis yang tidak memiliki latar historis yang khusus. Oleh karena itu, untuk memahami hadis kategori kedua ini Said Agil Husin al-Munawar menawarkan untuk menganalisis pemahaman hadis dengan menggunakan pendekatan *historis*, *sosiologis*, *antropologis* bahkan pendekatan *psikologis*.⁴⁸

Pendekatan *historis* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi *historis kultural* yang mengitarinya. Adapun pendekatan *sosiologis* adalah memahami hadis Rasulullah Saw. dengan mengkaji kondisi dan situasi masyarakat saat munculnya hadis tersebut.⁴⁹ Sedangkan pendekatan *antropologis* yaitu dengan memperhatikan terbentuknya hadis pada tataran nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat manusia. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan *psikologis*, dimana dengan pendekatan ini memahami hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan

⁴⁷Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001M, hal. 9

⁴⁸*Ibid.*, hal. 24

⁴⁹Buchari M. *Op, Cit*, hal. 183



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkaji keterkaitannya dengan *psikis* Nabi Saw. dan masyarakat, khususnya sahabat yang dihadapi Nabi Saw. yang turut melatarbelakangi munculnya hadis.

50

Aplikasi pemahaman hadis dengan pendekatan *historis-sosiologis-antropologis* adalah seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بُكَيْرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بِعَصَاذَةِ الْبَابِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتَرْجَمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَقَفُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.⁵¹

Artinya: "Waki' telah menceritakan kepada kami, A'masy telah menceritakan kepada kami dari Sahl Abi al-Asad dari Bukair al-Jazariy dari Anas berkata: "kami berada di rumah salah seorang Anshar, lalu Nabi Saw. datang, kemudian berdiri membelakangi pintu lalu bersabda: "Pemimpin itu dari suku Quraisy, dan mereka mempunyai hak atas kamu sekalian dan kamu juga mempunyai hak atas mereka. Dalam beberapa hal mereka dituntut untuk berlaku santun, maka mereka berlaku santun. Jika mereka berjanji, mereka tepati. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh laknat dari Allah, malaikat dan umat manusia seluruhnya".

Ibnu Hajar al-'Asqalaniy (w. 852 H) telah membahas hadis tersebut secara panjang lebar. Dikatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij yang membolehkan jabatan kepala negara diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraisy. Dalam sejarah memang telah ada para penguasa yang menyebut diri mereka sebagai khalifah, padahal mereka bukanlah dari suku Quraisy. Menurut pandangan ulama, sebutan khalifah tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepala negara (*al-imamah al-'uzhma*).⁵²

⁵⁰Maizudin, *Op.Cit.*, hal. 118

⁵¹Ahmad bin Hanbal, *Op. Cit.*, juz. 20, hal. 249. Hadis no. 12900

⁵²Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalâniy, *Op. Cit.*, hal. 526-536



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut al-Qurthubiy (w. 671 H), kepala negara disyaratkan harus dari suku Quraisy. Sekiranya pada suatu saat orang yang bersuku Quraisy tinggal satu orang saja, maka dialah yang berhak menjadi kepala negara.⁵³

Pemahaman secara tekstual terhadap hadis di atas dan semakna dengannya dalam sejarah telah menjadi pendapat umum ulama, dan karenanya telah menjadi pegangan para penguasa dan umat Islam selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa hadis-hadis tersebut dikemukakan oleh Nabi Saw. dalam kapasitas beliau sebagai Rasulullah dan berlaku secara universal.

Apabila kandungan di atas dihubungkan dengan fungsi Nabi Saw., maka dapatlah dikatakan bahwa pada saat hadis itu dinyatakan, Nabi Saw. berada dalam fungsinya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Yang menjadi indikasi (*qarinah*) antara lain adalah ketetapan yang bersifat *primordial*. Yakni sangat mengutamakan orang suku Quraisy. Hal ini tidak sejalan dengan petunjuk al-Qur'an misalnya yang menyatakan bahwa orang yang paling utama dihadapan Allah Swt. adalah orang yang paling bertaqwa⁵⁴. Jadi, hadis ini dikemukakan Nabi Saw. sebagai ajaran yang bersifat *temporal*.

Pemahaman hadis seperti ini lebih *kontekstual*, *akomodatif* dan dinilai lebih komunikatif dengan perkembangan zaman. Karena memahami hadis Rasulullah Saw. dengan pendekatan *sosiologis*, *antropologis* dan *psikologis* terkesan lebih lentur dan elastis. Akan tetapi, tentu dengan tujuan tetap mempertahankan ruh, semangat, dan nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Seluruh *ijtihad* para ulama ini adalah dengan satu tujuan yaitu untuk menjaga keorisinilan hadis Nabi Saw. terutama dari sudut pemahamannya dan agar tujuan syari'at (*maqâshid al-syarî'ah*) sebagai *rahmatan lil 'âlamîn* dapat dicapai.

Pendekatan pemahaman hadis secara kontekstual seperti ini sebenarnya sudah lama diterapkan oleh Imam al-Syafi'iy (w. 204 H) dalam menjelaskan

⁵³*Ibid*, hal. 118

⁵⁴Lihat al-Qur'an surat *al-Hujarat* ayat 13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadis-hadis *mukhtalif*. Menurutnya faktor penyebab timbulnya penilaian suatu hadis bertentangan dengan lainnya adalah karena tidak mengetahui *asbab al-wurud* suatu hadis, atau dengan kata lain karena tidak memperhatikan konteksnya.⁵⁵ Dengan demikian, jelaslah bahwa memahami hadis dengan memperhatikan konteksnya tidak saja dapat mengantarkan penemuan maksud hadis yang lebih representatif melainkan juga menemukan pengompromian atau penyelesaian hadis yang dinilai kontradiksi, sehingga hadis dapat dipahami sesuai dengan perkembangan zaman.

Adapun pendekatan lain yang tak kalah pentingnya dalam memahami hadis, terutama hadis-hadis *ahkam* (hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syari'at) adalah pendekatan kaidah *ushul*, yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah *ushul* terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena untuk memahami maksud suatu hadis atau untuk dapat meng-*istinbath*-kan hukum-hukum yang dikandungnya dengan baik, erat kaitannya dengan kajian *ilmu ushul*.⁵⁶ Pendekatan dengan memperhatikan kaidah *ushul* ini telah dipraktekkan oleh Imam al-Syafi'i'y dalam menyelesaikan permasalahan pemahaman hadis-hadis *mukhtalif*.

Usaha memahami hadis Nabi Saw. ternyata menghembuskan angin segar di kalangan ulama, karena mereka laksana mendapatkan ilham dan sekaligus telah membuka wacana pemikiran bagi intelektual muslim hingga abad ini. Berbagai upaya dan *ijtihad* dilakukan untuk memahami hadis dengan baik dan menghasilkan pemahaman yang benar. Semua usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keorisinilan hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam dan panduan dalam kehidupan.

Ada beberapa alasan mengapa kontekstualisasi menjadi sebuah keniscayaan.

Menurut M. Sa'ad, alasan-alasan tersebut adalah :

⁵⁵ Edi Safri, *Op. Cit.*, hal. 104

⁵⁶ *Ibid*, hal. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, bukan sama sekali kosong dari pranata-pranata kultural yang tidak dinafikan semuanya oleh kehadiran nas-nas yang menyebabkan sebagian bersifat tipikal, misalnya pranata dzihar
 انت علي كظهر أمي (*bagiku engkau seperti punggung ibuku*). Ungkapan tersebut hanya berlaku dalam konteks budaya arab, jika ditransfer dalam budaya keindonesiaan maka jelas maknanya berbeda.
2. Dalam keputusan Nabi sendiri telah memberikan gambaran hukum yang berbeda dengan alasan “situasi dan kondisi”. Misalnya tentang ziarah kubur, yang semula dilarang karena kekawatiran terjebak kepada kekufuran dan setelah dipandang masyarakat cukup mengerti akhirnya diperbolehkan.
3. Peran sahabat sebagai pewaris Nabi yang paling dekat sekaligus memahami dan menghayati hadits nabi dengan risalah yang diembannya telah mencontohkan kontekstualisasi nash (teks). Misalnya Umar bin khattab pernah menyatakan bahwa hukum talak tiga dalam sekali ucap yang asalnya jatuh satu talak menjadi tiga talak.
4. Implementasi pemahaman terhadap nash (teks) secara tekstual sering kali tidak sejalan dengan kemaslahatan yang justru menjadi reason d’etre kehadiran islam itu sendiri.
5. Pemahaman tekstual secara membabi buta berarti mengingkari adanya hukum perubahan dan keanekaragaman yang justru diintroduksi oleh nash itu sendiri.
6. Pemahaman secara kontekstual yang merupakan jalan menemukan moral ideal nash berguna untuk mengatasi keterbatasan teks berhadapan dengan kontinuitas perubahan ketika dilakukan perumusan legak spesifik yang baru.
7. Penghargaan terhadap aktualisasi intelektual manusia lebih dimungkinkan pada upaya pemahaman teks-teks islam secara kontekstual sebagai trademark islam itu agama rasional dan intelektual.
8. Kontekstualisasi pemahaman teks-teks islam mengandung makna bahwa masyarakat dimana dan kapan saja selalu dipandang positif, optimis oleh islam yang dibuktikan dengan sikap khasnya yang akomodatif terhadap pranata sosial yang ada (maslahat)

yang terumuskan dalam kaidah “*al-‘adatu Muhakkamatun*” (tradisi itu dipandang legal).

9. Keyakinan bahwa teks-teks islam adalah petunjuk terakhir dari langit yang berlaku sepanjang masa, mengandung makna bahwa didalam teks yang terbatas tersebut memiliki dinamika internal yang sangat kaya, yang harus terus menerus dilakukan eksternalisasi melalui interpretasi yang tepat.

Pemahaman hadis secara kontekstual ini dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- a. Menyangkut bentuk atau sarana yang tertuang secara tekstual. Dalam hal ini tidak seseorang untuk mengikuti secara saklek (apa adanya). Sehingga bila ingin mengikuti Nabi tidak harus berbahasa arab, memberi nama arabisme, berpakaian gamis ala timur tengah dan sebagainya. Karena itu produk budaya yang tentu secara dzahir antara setiap wilayah berbeda.
- b. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk individu dan biologis. Jika Rasulullah makan hanya menggunakan tiga jari, maka kita tidak harus mengikuti dengan tiga jari, karena konteks yang dimakan Rasulullah kurma atau roti.
- c. Aturan yang menyangkut manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana manusia berhubungan dengan sesama, alam sekitar serta makhluk hidup lainnya.
- d. Terkait masalah sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana kondisi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang sedemikian kompleks. Maka kondisi zaman Nabi tidak bisa dijadikan parameter.⁵⁷

3. Pemahaman Hadis Secara Intertekstual

Memahami hadis Nabi secara intertekstual artinya memahami hadis dan hubungannya (*munasabah*) dengan ayat al-Qur’an atau hadis dengan hadis lain, atau dengan ketentuan yang lainnya

Menurut Yusuf Qardhawi, untuk memahami hadis dengan baik, hadis tersebut haruslah dikorelasikan dengan yang lainnya. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁵⁷ <http://zenfuad.blogspot.com/2012/06/pemahaman-hadits-tekstual-dan.html> /Jum’at, 26 September pkl.13.15 WIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Untuk memahami sunnah dengan baik, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan pentakwilan yang keliru, kita harus memahaminya sesuai dengan petunjuk al-qur'an, yaitu bingkai tuntunan-tuntunan illahi yang kebenarannya dan keadilan bersifat pasti,

وَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (al-An'am :115)

Al-Qur'an adalah roh eksistensi Islam dan asas bangunannya. Ia adalah knstitusi illahi yang menjadi rujukan bagi setiap perundang-undangan dalam Islam. Adapun sunnah Nabi adalah penjelasan terinci bagi konstitusi tersebut, baik secara teoritis maupun praktis.⁵⁸

Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an didasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan system doktrial Islam. Sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-qur'an. Oleh karena itu, makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak bisa bertentangan dengan al-qur'an.

Jika terjadi pertentangan, maka hal itu bisa terjadi karena hadis tersebut tidak sahih, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau yang diperkirakan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki. Jika hal itu terjadi, maka tugas seorang muslim adalah mentawqufkan hadis yang di lihatnya bertentangan dengan ayat al-Qur'anyang muhkam selama tidak ada penafsiran yang dapat diterima.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah Ma'alim Wa Dhawabith*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991, hal. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar itu, hadis palsu yang dikenal dengan hadis *gharaniq* ⁵⁹ sebagaimana sabdanya :

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ النجم فلما بلغ { أفرايتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرى } ألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرائيق العلى وشفاعتهم ترتجى فلما بلغ آخرها سجد وسجد المسلمون والمشركون فأنزل الله عز و جل { وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان } . (رواه الطبراني).⁶⁰

Dari Ibn Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah membaca surat An-Najm dan ketika sampai ke ayat ke 19 dan 20, “(maka apakah pantas kamu (wahai orang-orang musyrik) menganggap al-Lata dan al-‘Uzza. Dan Manah yang ketiga, yang paling terakhir (sebagai anak perempuan Allah))” maka syaitan menambahkan pada lisannya : “Itulah berhala-berhala (gharaniq) yang mulia dan syafaat mereka sangat diharapkan”. Tambahan kalimat itu didengar oleh kaum musyrik sehingga mereka kegirangan,”. Lalu, ketika Nabi sujud, mereka pun ikut sujud. Tak lama kemudian, jibril datang, “aku tidak pernah sebelumnya membawa wahyu seperti itu. Kecuali semua itu berasal dari syetan”. (HR. Al-Thabraniy).

Hadis ini harus ditolak karena bertentangan dengan al-Qur’an yang mengancam kaum musyrik berkenaan dengan “tuhan-tuhan mereka yang palsu”:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَّتُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى (23)

Artinya: “Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Latta dan Al-Uzza, dan manat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah

⁵⁹ Hadis *gharaniq* adalah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW. Ketika di Mekah, membaca QS An-Najm dan ketika sampai ke ayat ke 19 dan 20, “...maka apakah pantas kamu(wahai anak-anak perempuan Allah)...” setan menambahkan melalui lisan Nabi SAW.”...itulah berhala-berhala (gharaniq) yang mulia dan syafaat mereka sangat diharapkan”. Tambahan kalimat itu didengar oleh kaum musyrik sehingga mereka kegirangan,” sungguh muhammad sebelum ini tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan baik”. Lalu, ketika Nabi sujud, mereka pun ikut sujud. Tak lama kemudian, jibril datang, “aku tidak pernah membawa wahyu seperti itu. Itu berasal dari syetan”. Bunyi hadis تلك هي الغرائيق العلى و إن شفاعتهم لترجي

⁶⁰ Sulaiman bin Ahmaad bin Ayub Abu al-Qasim al-Thabraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 1983 M, juz. XII, hal. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah dating petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka” (QS An-Najm: 19-23)

Bagaimana mungkin dalam konteks ayat yang berisi celaan dan kecaman terhadap berhala-berhala tersebut, ada ungkapan yang memuji mereka, yaitu kalimat, *itulah berhala-berhala (gharaniq) yang mulia dan syafaat mereka sangat diharapkan*.

Yusuf Qardhawi menyangkal hadis ini, menurutnya, sungguh mustahil dalam runtutan ayat-ayat yang berisi penyangkalan dan kecaman keras terhadap patung-patung itu terdapat sisipan yang memujinya.⁶¹

2. Menghimpun Hadis-Hadis yang Satu Tema.

Upaya memahami sunnah, menurut Yusuf Qardhawi, dapat dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis shahih yang berkaitan dengan tema tertentu. Setelah penghimpunan hadis-hadis setema, langkah berikutnya adalah mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang *muqayyad* dan menafsirkan yang *‘am* dengan yang *khas*.

Metode ini merupakan keniscayaan oleh karena hadis berfungsi sebagai penafsir al-Qur’an dan penjelas makna-maknanya dengan merinci, menafsirkan, mengkhususkan dan membatasi apa yang dinyatakan oleh al-qur’an, maka sudah barang tentu ketentuan-ketentuan ini pula yang di terapkan antar hadis.⁶²

Contoh yang diangkat oleh Yusuf Qardhawi untuk memperjelas upaya ini adalah tema tentang hukum memakai sarung sampai di bawah mata kaki. Langkah pertama adalah mengemukakan beberapa hadis tentang celaan terhadap orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki. Di antara hadis tersebut adalah :

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Madkhal Li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah*, terj. Agus Suyadi, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 155

⁶² Kurdi dkk, *Op. Cit*, hal. 439

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنَفِقُ بِلُحْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ».⁶³ رواه مسلم

"Dari Abi Tsar dari Nabi SAW, ia berkata ; "Tiga kelompok manusia pada hari kamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka, yaitu : " Orang yang menyebut-nyebut kebbaikannya, yaitu ia tidak memberi melainkan untuk disebut-sebutnya. Orang yang menjual dagangannya dengan berdusta dan bersumpah, dan orang yang memakai kain hingga melewati mata kakinya. (HR. Muslim).

Hadis tersebut didukung oleh hadis :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (مَا أَقْلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).⁶⁴ رواه البخاري

Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda : Kain yang melewati mata kaki akan membawa ke neraka. (HR. Al-Bukhari).

Kemudian hadis

حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.⁶⁵ رواه النسائي

Abu Ya'qub menceritakan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Kain yang melewati mata kaki adalah penyebab masuk neraka. (HR. Al-Nasa'i).

Kemudian menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki tanpa dibarengi kesombongan. Sebagaimana sabdanya :

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، قَالَ : (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقْيِي إِزَارِي تَسْتَرْحِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ بِمَنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءً.⁶⁶ رواه البخاري

Dari Ibn Umar ra, bahwasanya Nabi SAW, beliau bersabda : barangsiapa yang memanjangkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu Bakar berkata " ya Rasulullah, sebelah ujung kainku

⁶³ Muslim, *op.cit*, Juz I, hal. 177.

⁶⁴ Bukhari, *op.cit*, juz V, hal. 2182

⁶⁵ Al-Nasa'i, *op.cit*, Juz VIII, hal. 207

⁶⁶ Bukhari, *op.cit*, Juz V, hal. 2181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang ke bawah, tapi aku akan perhatikan hal itu “. Rasulullah SAW menjawab : engkau tidak termasuk orang yang pasang aksi dan sombong. (HR. Al-Bukhari).

Selanjutnya ia menampilkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang menjulurkan sarung atau pakaiannya karena kesombongan.⁶⁷

Disamping itu, Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan penjelasan-penjelasan dari berbagai ulama, di antaranya Ibn Hajar dan al-Nawawi. Pada akhirnya menyimpulkan dengan membawa hadis-hadis yang *dalalahnya muthlaq* pada hadis yang *dalalahnya muqayyad*, bahwa ancaman terhadap perbuatan menjulurkan sarung itu terbatas kepada orang yang melakukannya karena kesombongan dan kebanggaan diri saja. Jika menjulurkan sarung karena adat kebiasaan maka tidak termasuk sasaran ancaman. Yang menjadi perhatian agama, dalam hal ini, adalah niat dan motivasi batiniah yang berada di balik perbuatan lahiriyah. Hal yang sangat ditentang oleh agama adalah kesombongan, kebanggaan diri, keangkuhan, sikap merendahkan orang lain, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Di samping itu, urusan model dan bentuk pakaian terkait dengan tradisi dan kebiasaan manusia, yang seringkali berbeda-beda sesuai perbedaan iklim antara panas dan dingin, antara kaya dan miskin, antara yang mampu dan tidak, jenis pakaian, tingkat kehidupan, dan berbagai pengaruh lainnya.⁶⁸

3. Menggabungkan Atau Mentarjih Hadis-Hadis Yang Bertentangan

Pada prinsipnya, nash-nash syariat yang benar tidak mungkin bertentangan. Apabila pertentangan tersebut dapat dihilangkan dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, hal itu lebih baik daripada mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pentarjihkan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan memprioritaskan yang lainnya.⁶⁹

Contoh hadisnya adalah hadis tentang Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang mengharamkan seorang wanita melihat

⁶⁷ Lihat di *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dhawabith*, hlm. 103-109, *Pengantar Studi Hadis*, hal. 171-177, Dan *Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, hal. 439-440

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, Bandung: Pustaka Setia, 2007, hal. 178-179

⁶⁹ *Ibid*, hal. 186



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki sekalipun laki-laki itu buta. Hadis tersebut bertentangan dengan hadis Aisyah dan Fatimah binti Qais yang keduanya dinilai shahih:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « اِخْتَجِبَا مِنْهُ ». فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَفَعَمَيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ».⁷⁰

Artinya: “ Muhammad bin al’Ala’ menceritakan kepada kami, ibn Mubarrak menceritakan kepada kami dari Yunus dari al-Zuhri ia berkata Nabhan maula Ibn Salamah menceritakan kepada kami dari Ummu Salamah, katanya, Aku dan Maimunah bersama Rasulullah SAW. Lalu Ibn Ummu Maktum datang. Waktu itu telah turun perintah tentang hijab. Rasulullah berkata kepada kami, ‘berhijablah kalian dihadapannya!’ kami bertanya, ‘ya Rasulullah, bukankah dia buta, tidak bisa melihat dan mengenali kami?’ Nabi SAW menjawab, ‘apakah kalian berdua juga buta. Bukankah kalian dapat melihatnya?’”

Hadis ini-sekalipun dipandang sahih oleh at-tirmidzi dalam sanadnya terdapat Nabhan, maula Ummu Salamah. Ia seorang yang tidak dikenal identitasnya (*majhul*) dan tidak dianggap terpercaya (*tsiqah*), kecuali oleh Ibnu Hibban (w. 354 H). Adz-Dzahabi (w. 748 H) dalam Al-Mughni memasukkannya ke dalam perawi yang *dhaif*.

Hadis ini bertentangan dengan hadis Al-Bukhari dan muslim, yang membolehkan seorang wanita melihat wanita yang bukan muhrimnya.

عن عائشة رضي الله عنهما قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.⁷¹

Artinya: “dari aisyah, katanya, Nabi menutupiku dengan selendangnya ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid”

⁷⁰ Abu Dawud, *op cit.*, juz IV, hal 109, dan al-Tirmidzi, *op cit.*, juz V, hal. 102. Menurut at-Tirmidzi hadis ini Hasan Shahih. Menurut Syekh Al Al-Bani, hadis ini *dhaif*.

⁷¹ Al-Bukhari dan muslim. Juga diriwayatkan oleh yang lainnya dengan redaksi yang berbeda tetapi maknanya sama. Lihat *Al-Lu'lu wa Al-Marjan* no. 513



Al-Qadhi Iyadh (w. 544 H) berkata, “hadis ini membolehkan wanita melihat pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki yang bukan mahram. Adapun yang tidak disukai adalah memandang bagian-bagian tubuh yang indah dan menikmatinya.” Hal ini dikuatkan oleh hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Fatimah Binti Qais bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, ketika dia diceraikan oleh suaminya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ». فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي». قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ حَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ».⁷²

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya membacakan kepada Malik dari Abdullah bin Yazid maula al-Aswad bin Sufyan dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwa sesungguhnya Aba 'Amr bin Hafshin telah menalakinya dengan talak tiga padahal ia tidak hadir (pada waktu menalakinya), dan ia hanya mengutus seseorang sebagai mewakilinya, maka ia sangat murka dengan keadaan tersebut, maka ia berkata “demi Allah tidak ada lagi bagi kamu pada kami dari sesuatu”. Maka ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal yang dialaminya, lalu Rasul berkata “Tidak ada lagi bagi engkau terhadap suamimu nafkah”, lalu Rasul menyuruhnya untuk tinggal di rumah Ummi Syarik selama masa 'iddah, nabi berkata karena ia (ummi Syarik) adalah seorang perempuan yang dikelilingi shahabatku (engkau akan merasa aman tinggal di situ), atau kalau tidak tinggallah di rumah Ummi Maktum karena ia laki-laki buta sehingga engkau dapat menanggalkan bajumu karena ia tidak melihat” Apabila masa 'iddahmu habis, maka datnglah kepadaku kembali. Ketika masa 'iddahnya habis, maka Fatimah bin Qais menemui Rasul dan menceritakan

⁷²Muslim, *Shahih Muslim*, no. 3770.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Mu'awiyah bin Abi Sofyan dan Aba Jahm telah meminangnya. Rasulullah SAW berkata “ adapun Abu Jahm ia adalah seorang yang pemaarah, sedangkan Mu'awiyah, ia adalah orang susah yang tidak memiliki harta, oleh karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid”. (HR. Muslim)

Dalam mengomentari hadis Ummu salamah di atas, Imam Al-Qurthubi (w. 671 H) berkata, “kalau kita mengandalkan kesahihannya, hal itu menunjukkan sikap keras Rasulullah terhadap istri-istrinya dalam menjaga kehormatan mereka, sebagaimana dalam masalah hijab, oleh karena itu, yang menjadi pegangan adalah makna hadis sahih bahwa Nabi SAW memerintahkan Fatimah binti Qais untuk melewati masa iddah di rumah Ummu Maktum. Ini berarti dilakukannya jalan penggabungan antara hadis yang lemah dengan yang shahih.

Al-Qurthubi (w. 671 H) berkomentar: sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa wanita boleh melihat bagian tubuh laki-laki, sebagaimana yang boleh dilihat laki-laki atas wanita, seperti kepala, tempat menggantungkan anting-anting. Sementara bagian yang termasuk aurat tetap tidak boleh.

4. Memahami Hadis Sesuai Latar Belakang, Situasi, Kondisi, Dan Tujuan

Untuk memahami hadis secara tepat dibutuhkan pengetahuan tentang sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi timbulnya hadis, sehingga dapat ditemukan illat yang menyertainya. Kalau ini tidak dipertimbangkan, maka pemahaman akan menjadi salah dan jauh dari tujuan syari`. Hal ini mengingat hadis Nabi merupakan penyelesaian terhadap problem yang bersifat local, particular, dan temporal. Dengan mengetahui hal ini, seseorang dapat melakukan pemilahan antara yang umum, sementara dan abadi, dan antara yang universal dengan particular.⁷³ Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, jika kondisi telah berubah, dan tidak ada illat lagi, maka hukum yang bersinggungan dengan suatu nash akan gugur. Demikian juga dengan hadis yang berlandaskan suatu kebiasaan bersifat temporer yang berlaku pada masa Nabi dan mengalami perubahan pada masa kini, maka yang dipegangi adalah maksud yang dikandungnya dan bukanlah pengertian harfiyah.

⁷³ Kurdi dkk, *Op. Cit*, hal. 441



Contohnya:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ « لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ ». قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ « مَا لِنَحْلِكُمْ ». قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ». (رواه مسلم).⁷⁴

Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda: “Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: ‘Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: ‘Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian’ (HR Muslim)

Hadis ini tidak tepat apabila dimaknai, untuk urusan dunia, Rasul menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam, karena dalam berbagai bidang: ekonomi, sosial, politik dll. Rasul SAW telah memberikan garis yang jelas. Hadis ini harus dipahami menurut sebab khusus yang menyertainya, yakni bahwa untuk urusan penyerbukan kurma, maka para petani Madinah memang lebih ahli ketimbang Rasul. Maksud hadis Nabi terhadap keahlian profesi ataupun keahlian lainnya. Jadi, para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian daripada mereka yang bukan petani. Para pedagang lebih mengetahui dunia perdagangan daripada para petani. Petunjuk Nabi tentang penghargaan terhadap keahlian profesi atau bidang keahlian itu bersifat universal.⁷⁵

Contoh lainnya, seperti hadis:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم) (رواه البخاري).⁷⁶

Dari Ibn Abbas r.a. bahwa sesungguhnya ia mendengar nabi SAW bersabda (tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan di tempat

⁷⁴ Muslim, *op.cit.*, juz II, hal. 340

⁷⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Local*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hal. 58

⁷⁶ Al-Bukhari, *op.cit.*, juz III, hal. 1094



yang sungi, dan tidak pula boleh seorang perempuan bepergian jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya. (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini kurang tepat kalau dimaknai setiap perempuan (kapan dan dimanapun) tidak boleh bepergian sendiri, ia harus disertai mahram. Illat hadis ini sesungguhnya ialah kekhawatiran akan terjadi fitnah dan bahaya bagi perempuan yang bepergian sendiri dengan melewati padang pasir serta banyaknya penyamun diperjalanan. Karena itu ketika kondisi telah aman dan kekhawatiran telah sirna, tidaklah mengapa perempuan bepergian sendiri.

5. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah Dan Tujuan Yang Tetap

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami hadis, harus dapat membedakan sarana dan sasaran atau tujuan. Kesalahan terbanyak biasanya menganggap sama keduanya. Tujuan itulah yang seharusnya menjadi tuntunan kita bukan sarana, yang setiap waktu dapat berubah.

Contohnya:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْعَمَزِ. (رواه احمد).⁷⁷

Dari Anas bahwa sesungguhnya nabi SAW bersabda sebaik-baik obat adalah berbekam dan sejenis kayu dari laut, dan janganlah kamu menyakiti anak kamu dengan celaan. (HR. Ahmad)

Hadis ini memberitahukan bahwa sebaik-baik obat ialah berbekam. Berbekam ini merupakan sarana, jadi ketika telah ditemukan obat yang lebih baik, berbekam tidak lagi dianggap yang terbaik, dan ini tidak menyalahi hadis. Menurut Yusuf al-Qardhawi, resep yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah “roh” dari pengobatan Nabi SAW. Roh nya adalah memelihara kesehatan dan kehidupan manusia, keselamatan tubuh, kekuatan serta haknya untuk beristirahat jika lelah, dan berobat jika sakit. Berobat tidak bertentangan dengan keimanan pada takdir ataupun tawakkal kepada Allah.

⁷⁷ Ahmad bin Hanbal, *op.cit.*, juz XIX, 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarana itu selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sarana itu mesti berubah. Apabila hadis menentukan sarana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu realita, bukan untuk mengikat kita dengannya, ataupun menutup kita dengan sarana lainnya.⁷⁸

6. Membedakan Antara Ungkapan Yang Haqiqah Dan Majaz ⁷⁹

Bahasa arab seringkali menggunakan ungkapan dalam bentuk *majaz* (kiasan, metafor). Dalam ilmu *balaghah* dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majaz*, lebih berkesan ketimbang dalam bentuk *hakiki* (biasa). Adapun rasul yang mulia adalah seorang penutur bahasa arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari yang diwahyukan maka tidak mengherankan jika dalam hadis-hadisnya, beliau banyak menggunakan *majaz*, untuk mengungkapkan maksud beliau dengan cara yang mengesankan.

Pengertian *majaz* disini mencakup *majaz lughawi*, 'aqli, isti'arah, kinayah, dan berbagai ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat difahami dengan berbagai macam pendekatan indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.

Dalam keadaan tertentu, adakalanya pemahaman berdasarkan *majaz* merupakan suatu keharusan. Jika tidak difahami dalam makna *majaz*, artinya akan menyimpang dari makna yang akan dimaksud dan akan menjerumuskan dalam kekeliruan. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada istri-istrinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّنَانِيُّ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى
بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله
عليه وسلم- « أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا ». قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا.
قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.⁸⁰

Artinya: Mahmud bin Ghailan Abu Ahmad menceritakan kepada kami, al-Fadhil bin Musa al-Sinaniy menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya bin Thalhah

⁷⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, Op. Cit, hal. 220

⁷⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal*, op. cit, hal. 155

⁸⁰ Muslim, *op.cit.*, juz VII, hal. 144



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan kepada kami dari 'Aisyah bin Thalhah dari 'Aisyah Umm al-Mu'minin ia berkata, Rasulullah SAW bersabda “yang paling cepat menyusulku diantara kalian-sepeninggalku- adalah yang paling panjang tangannya” maka kami berusaha memanjangkan tangan kami. Ia berkata orang yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab karena dia seorang yang rajin berusaha dengan tangannya dan rajin bershadaqah. (HR. Muslim)

Mereka mengira yang dimaksud adalah orang yang tangannya paling panjang. Karena itu, seperti yang dikatakan Aisyah r.a; mereka saling mengukur, siapa diantara mereka yang tangannya paling panjang. Bahkan, menurut beberapa riwayat, mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan siapakah yang paling panjang?

Padahal, Rasulullah SAW tidak bermaksud seperti itu. Yang dimaksud dengan sabda beliau” tangan yang paling panjang” ialah yang paling baik dan dermawan. Sabda Nabi SAW ini memang sesuai dengan fakta di kemudian hari. Di antara istri-istri beliau yang paling cepat meninggal dunia-setelah beliau-adalah Zainab binti Jahsy r.a. ia dikenal sebagai wanita yang sangat terampil, bekerja dengan kedua tangannya dan suka bersedekah.

7. Membedakan Yang Ghaib Dan Yang Nyata⁸¹

Jika melihat kandungan hadis, ada banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hal-hal ghaib. Diantaranya, mengenai makhluk-makhluk yang tidak dapat diindra, alam kubur, kehidupan akhirat termasuk mizan, masyar, hisab. Hadis-hadis yang berkualitas sahih mengenai hal semacam ini, bagi yusuf qardhawi tetaplah wajib diterima. Tidak dibenarkan menolak hadis-hadis tersebut hanya karena tidak bisa dialami oleh manusia (pengalaman empiris). Selama masih dalam batas kemungkinan menurut akal, tetaplah bisa diterima.

Contohnya:

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis, Op. Cit*, hal. 269



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَفْطُئُهَا ».⁸²

Artinya: telah menceritakan kepada kami Rauh bin Abd al-Mukmin, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik ra. dari Nabi SAW, ia bersabda : "Di surga terdapat sebuah pohon yang jika seorang pengendara melewati dibawahnya selama seratus tahun, maka tidak cukup untuk menempuhnya"

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim dari Sahl bin sa'd, Abu Said dan Abu Hurairah. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Anas. Karena itu, ketika menafsirkan firman Allah: وَظِلِّ مَمْدُودٍ (dalam naungan yang terbentang luas QS al-waqi'ah: 30), Ibn Katsir (w. 774 H) menyebutkan bahwa hadis itu benar-benar berasal dari rosulullah SAW; bahkan termasuk hadis mutawatir yang dipastikan keshahiannya menurut penilaian para pakar hadis.

Secara lahiriyah, seratus tahun yang dimaksud dalam hadis di atas adalah menurut ukuran dunia. Dan tidak ada yang mengetahui perbandingan antara waktu didunia dan waktu disisi Allah, selain Allah SWT. Dalam Al-qur'an disebutkan:

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: "dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti seribu tahun dalam perhitungan" (QS. Al-Hajj: 47)

Apabila hadis tersebut shahih, kita hanya dapat berkata dengan penuh keyakinan, "kami percaya dan membenarkannya" sambil meyakini bahwa di akhirat ada aturan tersendiri yang berbeda dengan tatanan di dunia.

8. Memastikan Makna Kata-Kata Dalam Hadis

Memastikan makna dan konotasi kata-kata sangat penting dalam memahami sebuah hadis. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya.

⁸² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 11, hal. 397

Contohnya ialah pemakaian kata kata

تصوير dan مصور

Yang banyak ditemukan dalam teks-teks hadis shahih, yang maksudnya ialah menggambar dan penggambar yang ada bayang-bayangnya, dan sekarang dikenal dengan kata memahat dan pemahat. Padahal dengan berkembangnya bahasa, saat ini kata tashwir dan mushawwir, yang dalam hadis akan diancam dengan ancaman yang sangat pedih itu diartikan memotret dan memotret /fotografer.

Karena itu kata-kata tersebut tidak boleh dimaknai sebagaimana makna yang berkembang sekarang, tetapi harus dikembalikan pada makna aslinya. Teknologi fotografi ini belum ada dan tidak dikenal pada masa Nabi, maka tidak mungkin ditujukan pada ahli foto. Jadi, memasukkan ancaman kepada ahli foto tidaklah tepat. Dan inilah yang membuat Yusuf al-Qardhawi berhati-hati dalam memastikan makna suatu kata tertentu dalam hadis.

Sementara itu dalam memahami hadis tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu antara lain :

1. Pendekatan Linguistic

Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadits tertuju pada beberapa objek. *Pertama*, struktur bahasa artinya apakah susunan kata dalam matan hadits yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaedah bahasa Arab atau tidak? *Kedua*, kata-kata yang terdapat dalam matan hadits, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan dalam bahasa arab pada masa nabi Muhammad saw atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literature arab modern? *Ketiga*, matan hadits tersebut menggambarkan bahasa kenabian. *Keempat*, menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi saw sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti.⁸³

⁸³ Bustamin M. Isa H. A. Saman, *Metodologi Kritik Hadits*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkadang suatu riwayat berasal dari Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau sunnah yang shahih, akal, indera (kenyataan), atau sejarah, tetapi riwayat tersebut tidak seperti perkataan kenabian, maka tidak dapat kita terima.⁸⁴

Umpamanya perkataan *tashwir* (menggambar/melukis) yang tersebut dalam hadits-hadits shahih yang *muttafaqun 'alaih*. Apa yang dimaksud dengan siksa yang berat?

Orang-orang yang biasa begumul dengan hadits dan fiqh menganggap ancaman ini berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah fotografer (dalam bahasa arab disebut *المصور*). Alat yang digunakan itu disebut kamera dan mengambil bentuk yang dinamakan foto (dalam bahasa arab *صورة*).

Apakah penamaan ini yaitu menamakan fotografer sebagai *mushawwir* dan pekerjaannya *tashwir* adalah penamaan menurut bahasa. Seorangpun tidak akan mengira bahwa bangsa Arab ketika menggunakan perkataan ini untuk pertamakalinya terlintas di benaknya maslah ini. Maka penamaan ini bukan menurut bahasa.⁸⁵

Contoh lain: “*Barang siapa melakukan shalat anu, maka ia akan beroleh tujuh puluh rumah, di dalam satu rumah terdapat tujuh puluh rumah, dan dalam satu rumah terdapat tujuh puluh ranjang dan dalam setiap ranjang terdapat tujuh puluh ribu wanita muda*. Ibnu al-jauzy (w. 597 H) berkata: “*Walau kekuasaan Allah tidak terbatas tetapi ini adalah karangan yang jelek*.”⁸⁶

2. Pendekatan Historis

Salah satu langkah yang dilakukan *muhadditsin* untuk melakukan penelitian *matan* hadits adalah mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadits (*asbab al-wurud al-hadits*). Mengetahui *asbab al-wurud* mempermudah memahami kandungan hadits. Dengan *asbab wurud al-hadits*. dalam melakukan kritik

⁸⁴ Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi, *Manhaj Naqd al- Matan Ind Ulama' Al-Hadits al-Nabawi*, alih bahasa H.M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafik, *Metodologi Kritik Matan Hadits*, (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), hal. 270

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata 'amal, op.cit.*, hal. 333

⁸⁶ Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi, *Manhaj Naqd al-matn Ind Ulama' al Hadits al-Nabawi*, alih bahasa H. M Qodirun Nur ahmad Musyfiq, *Metodologi Kritik Matan Hadits*. (Cet. I; Jakarta: Gayh. 271.a Media Pratama, 2004), hal. 56

hadits yang diketahui memakai *asbab wurud*. Oleh karena itu, tema pembahasan ini dinamakan pendekatan sejarah.⁸⁷

Fungsi *asbab wurud al-hadits* ada tiga. *Pertama*, menjelaskan makna hadits melalui *takhsish al-'am, taqyid, tafsil al-mujmal, al-nasikh wa al-mansukh, bayan illat al-hukm*, dan *taudhih al-musykil*. *Kedua*, mengetahui kedudukan Rasulullah pada saat kemunculan hadits, apakah sebagai rasul, sebagai *qadhi*, dan *mufti*, sebagai pemimpin suatu masyarakat atau sebagai manusia biasa. *Ketiga*, mengetahui situasi dan kondisi suatu masyarakat saat hadits itu disampaikan.⁸⁸

Sebagai contoh adalah hadis tentang orang Islam membunuh orang kafir. Hadis ini terdapat dalam *shahih Bukhari kitab al-Diyat bab La yaqtul al-Muslim bi al-kafir Hadits Mauquf*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... وَأَنَّ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخاري).⁸⁹

“Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir”

Hadis ini terdapat dalam tujuh kitab hadis dengan enambelas jalur sanad, walau jalur sanadnya dinilai *mauquf*, Kecuali Muhammad Al-Gazali menilainya berkualitas *shahih*.⁹⁰

Di kalangan ulama ada yang tidak mengamalkan hadis ini antaranya adalah Abu Hanifah (w. 150 H) yang menilai sanadnya lemah yang matannya bertentangan dengan sejarah. Dalam sejarah dikatakan bahwa apabila kaum kafir memerangi kaum muslimin maka kaum muslimin diperintahkan memerangnya. Jika terbunuh, tidak ada hukuman apapun atas pembunuhan itu. Berbeda dengan ahl al-zimmi, yang apabila seseorang yang membunuhnya, maka ia dijatuhi hukuman *qishash*. Dari segi matan dengan pendekatan sejarah, hadis tersebut tidak menggambarkan praktik hukum Rasulullah SAW.⁹¹

Contoh lain, riwayat ungkapan Abbas terhadap Ali bin Abi thalib. Muslim meriwayatkan dari Malik Ibn Anas, tentang kedatangan Abbas dan Ali kepada Umar

⁸⁷ Bustamin, M. Isa H. A. Salam, *op. Cit.*, h. 85.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ al- Bukhari, *op.cit*, Juz III, hal. 1110.

⁹⁰ Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi, *op.cit.*, hal. 68.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 86.



bin Khattab, untuk urusan *fa'i* yang diberikan kepada Rasul SAW. Mereka berdua meminta Umar untuk membagi dua harta itu. Dalam riwayat lain sesuai riwayat muslim, Abbas berkata kepada Umar: “Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara ini antara aku dengan pembohong dan penghianat ini.” Yang dimaksud Abbas adalah Ali Bin Abi Thalib.⁹²

Ungkapan ini mustahil jika berasal dari Abbas untuk anak saudaranya Ali, karena hal semacam ini tidak pernah diketahui dalam sejarah mereka. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menakwili kata-kata ini, adapula yang menolaknya. Takwilan yang dimaksud adalah dengan membuang syarat yang dikira-kirakan, yaitu : *Putuskanlah antaraku dan pembohong ini jika ia tidak adil*. Hal ini adalah penakwilan nash dengan takwilan yang tidak dapat diterima, maka takwilan ini ditolak. Oleh karena itu, Imam al-Maziri berpendapat bahwa kata ini tidak patut diucapkan oleh Abbas. Dan Ali lebih terhormat dari pada menerima sebagian sifat-sifat ini, apalagi menerima semuanya.⁹³

3. Pendekatan Sosiologis

Pemahaman terhadap hadits dapat juga menggunakan pendekatan sosio-historis. Keadaan sosial kemasyarakatan dan tempat serta waktu terjadinya, memungkinkan utuhnya gambaran pemaknaan hadits yang disampaikan, dimana dan untuk tujuan apa ia diucapkan, sekiranya dipadukan secara harmoni dalam suatu pembahasan.

Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimanfaatkan sehingga diperoleh hal-hal yang bermanfaat secara optimal dari hadits yang disampaikan sehingga maksud hadits benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.⁹⁴

Sebagai contoh hadits nabi dari Abdullah bin Umar menyatakan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ » . (رواه البخارى)⁹⁵

⁹² Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi, *op. Cit.*, hal. 266.

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ H.M Erfan Soebahar, *Menguak Keabsahan Al-Sunnah Kritik Mushtafa al-Siba'I Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadits dalam Fajr al- Islam*, Cet. I; Bogor: Fajar Interpretama Offset, 2003, hal. 244. Lihat juga Bustamin M. Isa H. A. Samam, *Op. cit.*, hal. 97.

⁹⁵ Al-Bukhari, *op.cit.*, juz I, hal. 299.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Apabila kamu sekalian hendak datang (menunaikan shalat) Jum’at, maka hendaklah terlebih dahulu mandi”. (H.R. Bukhari).

Secara tekstual, hadits tersebut menyatakan bahwa hukum mandi pada hari jum’at adalah wajib. Hadits di atas mempunyai sebab khusus. Pada waktu itu, ekonomi para sahabat Nabi umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci. Mereka banyak menjadi pekerja kebun. Setelah mereka menyiram tanam-tanaman, mereka banyak yang langsung pergi ke mesjid untuk menunaikan shalat jum’at, cuaca sedang sangat panas, mesjid masih sempit. Tatkala nabi berkhotbah, aroma keringat dari orang-orang yang ebrbaju wol kasar dan jarang mandi itu menerpa hidung Nabi. Suasana dalam mesjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap tersebut. Lalu Nabi bersabda dengan hadits tersebut atau yang semakna.⁹⁶

Dalam riwayat lain, petunjuk Nabi SAW secara lebih tegas lagi dari Abu Said al-Khudriy, menyatakan:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ). (رواه البخاري)⁹⁷

Artinya: “Mandi pada hari Jum’at adalah wajib atas setiap orang yang telah bermimpi (baligh).” (H.R. Bukhari).

Adanya peristiwa yang mendahului terjadinya hadits di atas menjadi pertimbangan tentang perlunya pemahaman hadits tersebut secara kontekstual. Bagi masyarakat yang telah terbiasa mandi sehari dua kali, dan karenanya aroma mereka tidak mengganggu orang-orang sekitar, maka mandi Jum’at bagi mereka tidak wajib. Bagi anggota masyarakat yang jarang mandi dan jarang berganti pakaian, sehingga aroma badan dan pakaian mereka mengganggu orang-orang sekitar, maka mereka dikenakan kewajiban mandi sebelum melaksanakan shalat Jum’at.

⁹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi yang...., op. cit.*, hal. 58-59

⁹⁷ Al-Bukhari, *op.cit.*, juz III, hal. 103

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Penelitian terhadap keshahihan sanad dan matan yang dilakukan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban Isteri, hak dan kewajiban bersama terhadap anak, begitupun hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pada dasarnya termasuk ke dalam kategori hadis maqbul dalam status shaheh dan hasan, sehingga dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan beragama, hal ini berdasarkan pada hasil penelitian terhadap sanad yang terdapat pada hadis tersebut yang bersifat ‘*adil* dan *dhabit*, serta terhindar dari *syaz* dan ‘*illat* (cacat). Begitu pula dengan matan yang dimiliki oleh setiap hadis tersebut, juga sudah memenuhi kriteria matan yang shaheh.

Rekontruksi pemahaman hadis yang dilakukan kepada empat bidang pokok pembahasan tersebut, ternyata dapat menimbulkan pemahaman baru pada hadis tersebut, sehingga berdampak pula terhadap pelaksanaan hukum (*fiqh hadis*) dari hadis tersebut. Rekontruksi itu muncul dari dua dimensi analisis, yaitu :

1. Melalui pendekatan lingistik (bahasa), pemahaman melalui pendekatan ini memberikan pemahaman yang baru terhadap hadis-hadis yang dibahas, khususnya hadis-hadis yang berkaitan pada hak dan kewajiban suami terhadap isteri dan sebaliknya, seperti yang terdapat pada hadis :
 - a. Ketaatan seorang isteri kepada suami dengan melambangkan sujud. Makna sujud di sini merupakan menghormati dan memuliakan suami, bukanlah berarti sujud memperhambakan diri, Karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Ketaatan seperti ini berlaku bila suami yang ditaati berada pada jalan yang benar.
 - b. Isteri dilaknat malaikat kalau menolak ajakan suami di tempat tidur, hal ini dapat dipahami bahwa laknat malaikat tersebut muncul karena antara ajakan dan penolakan tidak sejalan, suami meminta dengan cara yang baik sementara isteri menolak dengan cara yang tidak baik, yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan kedurhakaan, dan laknat tidak berlaku bagi isteri yang menolak dengan cara yang baik-baik..

- c. Hadis menyimpan anjing dan foto di dalam rumah, hal ini direkonstruksi dari makna tashwir yang bermakna menjadikan sesuatu dalam bentuk tertentu, sedangkan foto diambil dengan menggunakan alat, dan bukan menjadikannya dalam bentuk sesuatu.
2. Rekonstruksi dilakukan melalui pendekatan sosial kemasyarakatan dengan melihat kepada *dilalah* bahasa yang terdapat dalam teks. Pemahaman ini dapat dilihat dari pemahaman hadis selain dari hadis di atas, di antaranya :
 - a. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, makna yang terkandung pada kalimat tersebut adalah bahwa kaum laki-laki harus berlaku baik dan bijaksana dalam menghadapi perilaku dan kemauan isterinya.
 - b. Isteri berhak mendapatkan mahar, yang dipahami bukan sebagai harga seorang wanita, tapi merupakan akibat dari terjadinya suatu pernikahan. Harga mahar tidak menunjukkan kepada kualitas perempuan yang dinikahi.
 - c. Suami berkewajiban memberi nafakah dalam bentuk makan, tempat tinggal kepada isterinya, hal ini difahami sebagai kewajiban muthlak, meskipun isteri sudah mendapatkan penghasilan sendiri.
 - d. Kewajiban isteri untuk tidak melakukan puasa sunat tanpa izin suami, hal ini dimaksudkan karena pahala mengikuti perintah suami, lebih besar dibandingkan dengan melakukan puasa sunat.
 - e. Hadis tentang menikahi wanita yang subur, hal ini dipahami bukan dalam rangka memperbanyak anak, namun bagaimana suami mampu memberikan kepada anak hidup yang layak, dan berkualitas, agar terhindar dari hidup miskin dan meminta-minta, dan
 - f. Mengajarkan anak shalat sejak dini , hal ini bukan hanya tertuju pada pengajaran shalat saja, tapi termasuk pengamalan agama yang lainnya. Mendidik anak menjadi anak yang shaleh bukan semata-mata kewajiban isteri, ataupun kewajiban suami, tapi merupakan kewajiban berdua (suami



dan Isteri). Akibat tidak mempunya anak melaksanakan ajaran agama dalam kehidupannya juga merupakan dosa mereka berdua.

Dengan memperhatikan rekontruksi yang dilakukan pada hadis-hadis di atas, maka ahl ra'yi kiranya memberikan solusi yang dapat menjadi jembatan untuk menghubungkan antara pemahaman slaf dengan pemahanan khalaf yang ada pada saat sekarang ini.

B. Saran-Saran

Penelitian terhadap hadis nabi saw haruslah dilakukan secara menyeluruh, karena tidaklah akan didapati pemahaman yang komprehensif terhadap suatu hadis, kalau hanya memandang hanya dari satu sudut pandang saja. Penelitian ini hanya pada beberapa hadis yang dianggap urgen saja dalam kaitannya dengan kehidupan berumah tangga, masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang patut untuk dikaji dan diberikan pemahaman yang benar, untuk itu diharapkan munculnya tulisan dan penelitian yang lain yang dapat memahami hadis Nabi saw dari segala aspek kehidupan.

Demikian hasil penelitian ini di sajikan, semoga ada manfaatnya bagi pembaca, dan sebagai manusia biasa tentu saja dalam penyajian ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, maka diharapkan sumbang saran serta kritikan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini pada masa yang akan datang, semoga Allah selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita semua, Amin..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mutawalli Hamadah, *al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Kairo, Dar al-Qauniyyah, tth.
- Abdullah Muhammad Nipan, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000.
- Abd Al-Fatah Al-Qadi, *Asbab Al-Nuzul 'an Al-Sahabah wa Al-Mufasssirin*, Beirut, Dar Al-Nadwah Al-Jadidah, 1987.
- 'Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, Mesir, Isa' al-Babiy al-Halabiy, t.th.
- Abd Al-Wahab Khallaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (terj.), Indonesia, Al-Majlis Al-A'la Al-Indonesiy li Al-Da'wah Al-Islamiyah, 1972
- Abdul Madjid bin Azis Azis al-Zindani, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang Iptek*, Jakarta, Gema Insani Press, 1997
- Abdul Malik Ali al-Kulaib, *'Alâmah al-Nubuwwah*, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan Judul *Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian)*, Jakarta, Gema Insani Press, 1992
- Abdul Rashid Hj. Ahmad, *Aspek-Aspek Pendidikan dalam Shalat*, dalam jurnal Ushuluddin, Universitas Malaya, Edisi Dzulhijjah, 1415 H
- Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bairut, Daar al-Fikr, 1429 H/2008 M.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-jami' al-Shaheh*, al-Bathba'ah al-Salafiyah, 1400 H.
- Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqiy, *al-Sunan al-Kubra*, Juz VIII, Majlis Dairah al-Ma'arif, 1344 H
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Daar al-Ma'rifah, tt.
- Abu Daud bin al-Asy'at al-Sajastaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Daud*, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1422 H/2001 M.
- Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Bairut, Daar al-Fikr, 1994.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Abu Hâmid Muhammad ibn al-Ghazâlî, *al-Mushthafâ min 'Ilm al-Ushûl*, Beirut, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Bairut, Daar Ibn Hazm, 1423 H/2002 M.
- Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Qurthubiy, *al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an*, Kairo, Daar al-Katib al-'Arabiy li al-Taba'ah wa al-Nasyr, 1967.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1422 H/2001 M.
- Abu Muhammad Abdullah bin Abdirrahman bin al-Fadhl bin Bahram al-Darimiy, *Sunan al-Darimiy*, Daar al-Mughni, 1420 H.
- Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, *Al-Taqrîb li Al-Nawawi Fann Ushul Al-Hadits*, Kairo, Abd Rahman Muhammad, tt.
- , *Shaheh Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, Bairut, Daar al-Fikr, 1972.
- Adeng Mukhtar Ghazali, *Ilmu Perbandingan Agama*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Adil Muhammad Darwisy, *Zad Al-Du'at*, Kairo: Al-Markaz Al-Alamiy li Al-Kamputer, 1997
- Agus Muhammad Najib, *Penciptaan Perempuan dari Tulang Rusuk Laki-laki*, dalam *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita PSW, IAIN Suka, 2003
- Ahmad bin al-Husain Ali bin Musa Abu Basr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, Makkah al-Muqarramah, Maktabah Daar al-Baz
- Ahmad Faiz, *Dustur al-Usrah fi Zhilal al-Qur'an*, Bairut, Mu'assasah al-Risalah, cet. III, 1983
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir, matba'ah Mushthafa al-Babi al-halabi wa Auladuh, 1974.
- Ahmad Muhammad Al-Syakir, *Syarh Alfiyah Al-Suyuti fi 'ilm Al-Hadits*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tt
- Ahmad Ramali, *Peraturan Untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam*, Jakarta, Balai Pustaka, 1955

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progressif, cet. Ke-14, 1997.
- Ajjaj, Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits 'Ulumuhu Wa Mushthalahuhu*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1981.
- Ali Ahmad bin 'Ali Ibnu Hajar al-Asqalāniy, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâriy*, t. tp, Dār al-Fikr wa Maktabah, t. th.
- Ali Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir, Daar al-Ma'arif, 1964.
- Alimatul Qibtiyah, *Interpensi Malaikat dalam Hubungan Seksual*, dalam *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita PSW, IAIN Suka, 2003
- A. Najiyullah, *Kajian Kritik HADits Pemahaman Hadits*, Jakarta, Islamia Press, 1994 M
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung, Mizan, 1994
- Asghar Ali Engineer, *Islam and Liberation Theology Essays on Liberative Elements in Islam*, New Delhi, Sterling Publishers Pvt. Ltd, 1990
- Budhy Munawar Rachman, *Rekonstruksi Figh Perempuan* (Ed. M. Hajar Dewantoro dan Asnawi), Penerbit Ababil, 1996.
- Burhan Shodiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab*, Solo, Samudra, 2006
- Bustamin M. Isa H. A. Saman, *Metodologi Kritik Hadits*, Cet. I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Fatimah Marnisi, *Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, Terj. Rahmani Astuti, Bandung, Mizan, 1999
- Fazlurrahman, *Indeks Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahsin W., Jakarta, Amzah, 2009.
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta, LKiS, 2001.
- Fuad Kauma & Nipah, *Pegangan Buat Penganten Baru Muslim, Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik UIN Suska Riau

Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1997

Al-Ghazaliy, *Ihya' 'Ulum al-Diin*, Kairo, Daar al-Fikr, 1985.

H.A. Reason, *The Road Modern Science*, London, G. Bell and Science, 1959

Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975

Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. III, PT Alumni, Bandung, 2005

Ibrahim Ibn Muhammad ibn Kamal al-Din, *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab al-Wurud al-Hadits al-Syarif*, Kairo, Maktabah al-Saqafah al-Diniyah, 1999.

Ibrahim, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, Jakarta, AMZAH

Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, ttp, Isa al-babi al-Halabi wa Syurakah, tt.

Ibn Hajar al-Ashqalaniy, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhariy*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1969.

-----, *Tahdzib al-Tahdzib*, Dairah al-Ma'arif, 1327 H.

-----, *Subul al-Salam, Riyadh*, al-Ma'arif, tth.

Ibnu Qayyim Al jauziyyah, *Hadits-Hadits Lemah dan Palsu disekitar kita*, Pustaka Salafiyah, Banyumas Jawa Tengah, 2002.

Ibn Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*. Bairut, Daar al-Jail, 1393 H/1972 M.

Ibnu Al-Shalah, *'Ulum Al-Hadits*, Madinah: Al-Maktabah Al-Islamiyah, 1995

Ilyas Husti, *Pemahaman Hadis Secara Kontekstual (Suatu Telaah Terhadap Asbab al-Wurud Dalam Kitab Shahih Muslim*, Pekanbaru, Susqa Press, 2000.

Imam Abi al-Husain Muslim bin hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi, *Shaheh Muslim*, Maktabah Aulad al-Syekh Lilturats, 2008.

Imam Ahmad bin Syu'aib al-Khurasaniy al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1428 H/2007 M.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, al-Qahirah, Daar al-Hadits, 1416 H/1995 M

Imam al-Baghawiy, *Syarh al-Sunnah*, Bairut, Damsik, al-Maktab al-Islamiy

Inayah Rahmaniyyah, *Penghambaan Diri Pada Suami*, dalam *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita PSW, IAIN Suka, 200

Jamaluddin al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdits*, Kairo, al-Babi al-Halabi, 1961.

Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhûr al-Ifrîqî, *Lisân al-‘Arab*, Riyâdh, Dâr ‘Âlam al-Kutub, 1424 H/2003 M.

Jalal Al-Din Ismail, *Buhuts fi ulum Al-Hadits*, Mesir: Maktabah Al-Azhar, t.t

Khalil Ahmad al-Syahanfuri, *Badzl al-Majhud fi Hilli Sunan Abi Daud*, Bairut, Daar al-Bashir al-Islamiyyah

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang 2008

Lil Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Alumni, 1982

Malik bin Anas, *al-Muwaththa’*, Daar al-Taqwa, 1428 H/2007 M

Maizudin, *Kajian Islam, Jurnal Ilmu-Ilmu ke Islaman*, Padang, IAIN Imam Bonjol Padang, 2001

Mahmud Al-Thahhan, *Taisir Mushthalah Al-Hadits*, Beirut: Dar Al-Quran Al-Karim, 1399 H/1979 M.

Marhumah, *Konsep Nafkah dalam Hadis*, dalam *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita PSW, IAIN Suka, 2003

Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Refroduksi Perempuan Dialog Fiqh*, Bandung, Mizan, 1997

Manna’ al-Qaththan, *Mabahits fiy ‘Ulum al-Hadits*, Kairo, t.t.

- Maulana Wahiduddin Khan, *Women Beetwin Islam and Western Sociaty*, New Delhi, The Islamic Centre, 1995.
- Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Bairut, Daar al-Saqafah al-Islamiyyah, tt.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr, Al-Arabiy, 1958
- M. Atho Mudzhar. *Pendekatan Study Islam; dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan, 1997.
- , *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung, Mizan, 2000
- M. Amin Abdullah, *Antologi Studi Islam, Teori & Metodologi*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2000.
- , *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Muhammad al-Baqir, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Bandung, Kharisma, 1994
- Muhammad Ibn 'Ali al-Syaukaniy, *Nail al-Autar*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1961.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Bairut, Daar al-Nafais, 1985.
- Muhammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 1999.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. VIII, Jakarta, Lentera, 2002.
- Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits*, Kairo, Daar al-Syuruq, 1989.
- M. Abdul Halim Mahmud, *Bagaimana Membahagiakan Suami*, Solo, Intermedia, 1999.
- Muhammad Husain Fadlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta. Lentera, 1997.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiyy*, Bairut, Mathba'ah, tt.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad al-Khudari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Beirut, Dar al-Fikr, 1967.
- Muhammad Mushthafa Azhami, *Studies in Hadith Metodology and Literature*, Indianapolis, American Trust Publication, 1413 H/1992 M.
- Muhammad Sa'id Ramadhân al-Bûthî, *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut, Mu'assasah al-Risâlah, 1982
- Mahmud al-Thahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadits*, Bairut, Dar al-Qur'an al-Karim, 1979.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuh wa Musthalahuh*, Bairut, Dar al-Fikr, 1989.
- , *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut, Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M
- M Erfan Soebahar, *Menguak Keabsahan Al-Sunnah Kritik Mushtafa al-Siba'I Terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadits dalam Fajr al- Islam*, Cet. I, Bogor, Fajar Interpratama Offset, 2003
- Muhammad Mahfudz ibn Abdullah Al-Tirmisi, *Manhaj Dzawi Al-Nazhar*, Jeddah, Al-Haramain, 1974.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut, Dar al-Fikr, 1414 H/1993 M.
- Manazier Sutopo, *Ilmu Hadis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesadaran Gender*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- , *Metode Penelitian Berperspektif Jender tentang Literatur Islam*, dalam al-Jami'ah No. 64/XII/1999
- , *Kodrat Perempuan Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama & Jender, 1999
- Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Mesir, Syirkah maktabah wa Mathba'ah al-Bab al-Halabi, 1964.
- Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Suami sejak Malam Pertama*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2000.
- Nu Al-Din 'Itir, *Manhaj Al-Naqdi fî 'Ulum Al-Hadits*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1979.
- Raghib al-Ashfahaniy, *al-Mufradat fî Gharib al-Qur'an*, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riffat Hassan “*Isu Kesetaraan Laki-Laki Perempuan dalam Tradisi Islam*” dalam *Fatimah Marnissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah*, Terj. Tim LSPPA, Yogyakarta, LSPPA, Yayasan Prakarsa , 1995.
- Riduan Syahrani, *seluk beluk asas-asas hukum perdata*, Banjarmasin, P.T. Alumni, 2006
- Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik*, Jakarta: Mizan, 2000, hal. 171.
- Sahauddin bin Ahmad al-Adabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Bairut, Daar al-‘Afaq al-Jadidah, 1983.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Said Agil Husain Munawar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Histori-Kontekstual*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001M.
- Al-Sayyid Mayai, *50 Wasiat Rasulullah SAW bagi Wanita*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo, Daar al-Fath, 1998.
- Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat, Jilid I*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.
- Siti Ruhaini, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan* (Ed. M. Hajar Dewantoro dan Asnawi). Penerbit Ababil, 1996.
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Subudi Ismail, *Hadis nabi yang Tekstual dan Kontekstual ; Telaah Ma’anil Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, temporal, dan Lokal*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Suaiman bin Muhammad ad-Dubaikhi, *Ahadits Aqidah*, juz I, Darul Bayan al-Haditsiyyah, cet. Pertama, 1422 H.
- Suparlan Suhartono, *Dasar-Dasar Filsafat “Cogito Ergo Sum” Aku Berpikir Maka Aku Ada (Rene Descartes)*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009
- al-Syathibiy, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, IV, tt, Daar al-Fikr al-‘Arabiyy
- Al-Suyuthi, *Asbab al-Wurud al-Hadits aw al-Lam’a fi Asbab Wurud al-Hadits*, Bairut Daar al-Kutub al-Islamiyah, 1984.

- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992
- , *Tadrib al-Rawiy fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Ed. Irfan al-‘Assya Hasanah, Bairut Daar al-Fikr, 1414 H/1993 M
- Syafiq Hasyim, *hal-hal yang tak terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuan dalam Islam*, Bandung, Mizan, 2001.
- Sayyid al-Syarif Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din al-Syahir , *al-Bayan wa al-Ta’rif fi Asbab Wurud al-Hadits al-Syarif*, Mesir, Daar al-Mishri li al-Thaba’ah, 1999.
- Suad al-Hakim, *al-Mu’jam al-Asufi*, Bairut, Daar al-Fikr, 1981.
- Sulaiman bin Ahmaad bin Ayub Abu al-Qasim al-Thabraniy, *al-Mu’jam al-Kabir*, Maktabah al-‘Ulum wa al-Hukm, 1983 M
- Taha Husain. *Al-Saikhan*, Terj. Ali Audah, Jakarta, Pustaka Jaya, 1986
- T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- , *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1987,
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Titik Tri Wulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana), 2008
- Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Gaya Media Pratama, cet 1, 1996
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damascus, Daar al-Fikr, 1984.
- Waryono, *Perbedaan Air Seni Anak Laki-Laki dan Perempuan*, dalam *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita PSW, IAIN Suka, 2003
- Wawan G.A. Wahid, *Otonomi Perempuan dalam Beribadah (Kasus Puasa Sunnah)*, dalam *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta, Pusat Studi Wanita PSW, IAIN Suka, 2003
- W.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa nata 'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, edisi Indonesia, Bandung, Karisma, 1993.

Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad dalam Hukum Islam*, terj. Ahmad Syathari, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.

Yusuf Qardhawi, *Al-Madkhal Li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah*, terj. Agus Suyadi, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, Bandung: Pustaka Setia, 2007

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian ; Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, Yogyakarta, LKiS, 1999.

Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU